BAGIAN ANGGARAN 015



LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2010

AUDITED

Jl . Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta Selatan

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ESELON I

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Eselon I:

1. **Sampul Luar**
   Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Eselon I dan periode penyampaian laporan keuangan.

2. **Sampul Dalam**
   Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Eselon I dan periode penyampaian laporan keuangan.

3. **Kata Pengantar**
   Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

4. **Daftar Isi**
   Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. **Daftar Tabel**
   Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel, dan nomor halamannya.

6. **Daftar Grafik**
   Merupakan daftar grafik yang terdapat laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor, dan nomor halamannya.

7. **Daftar Lampiran**
   Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halamannya.

8. **Daftar Singkatan**
   Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan keuangan.

9. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Eselon I yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan eselon I setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut:

- pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;
- pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan.

Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari :

a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja
b. Ringkasan Neraca
c. Ringkasan CaLK.

11. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Tahun Anggaran 2010.
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif yaitu laporan realisasi anggaran yang membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI adalah laporan komparatif dengan membandingkan antara neraca tahun anggaran yang berjalan dengan neraca tahun anggaran yang lalu. Laporan neraca yang

dicantumkan dalam Laporan Keuangan Eselon I adalah Laporan neraca per 31 Desember 2010.

13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja yang mencantumkan nilai bruto serta pengembaliannya. laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2010.

.

14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas :

a. Pendahuluan

   Memuat hal-hal yang terkait dengan satuan kerja yang bersangkutan, yang terdiri dari:

   - Dasar Hukum
   - Kebijakan Teknis
   - Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
   - Kebijakan Akuntansi

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja. penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2010 dengan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2010.

c. Penjelasan pos-pos neraca.

   Penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember 2010 dengan laporan neraca per 31 Desember 2010.

d. Pengungkapan Penting Lainnya

   Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

   - Penjelasan atas Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.
   - Penjelaskan atas Rekening Pemerintah.
   - Penjelaskan atas Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.
   - Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

15. Lampiran Laporan Keuangan

a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran
   i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
   ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
   iii) Neraca Percobaan

b. Laporan barang pengguna
   i) Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2010
   ii) Laporan Kondisi Barang (khusus LKKL Tahun Anggaran 2010)
   iii) Rincian Saldo Awal

c. Laporan Rekening Pemerintah

d. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

e. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah unit Eselon I dari Departemen Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp627.471.327.499.405,00 atau 94,86 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2010. Sementara itu, realisasi Belanja Negara Neto tanpa memperhitungkan pembayaran Imbalan Bunga adalah sebesar Rp2.996.300.601.340,00 atau 77,26 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2010.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp68.531.190.713.580,00 dan Kewajiban sebesar Rp360.660.587.252,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp68.170.530.126.328,00.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat mungkin, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance).* Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 2011
a.n Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal

Herry Sumardjito
NIP 195507231981081001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xii
Daftar Singkatan	xiii
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	xiv
Pernyataan Tanggung Jawab	xvi
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRA Neto yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009)	1
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 31 Desember 2010 dan 2009)	2
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	3
A. Penjelasan Umum	6
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Pajak	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.4. Kebijakan Akuntansi	14
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	22
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	44
C.1. Penjelasan Umum Neraca	44
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	45
C.3. Catatan Penting Lainnya	88
D Pengungkapan Penting Lainnya	103
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI	103
D.2. Rekening Pemerintah	110
D.3 Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	110
V. Lampiran	
• Neraca Percobaan	
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
• Kas di Bendahara Pengeluaran dan Rekapitulasi Rekening Dipertahankan, Ditutup, dan TP PBB	
• Daftar Rincian Piutang Pajak (Per Jenis, Umur, Penyisihan, Daluarsa, Penghapusan, Sengketa, Sita, dan PBK)	
• Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
• Daftar Barang Milik Negara (BMN)	
• Informasi Akrual Laporan Keuangan DJP	
• Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1.	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	2
Tabel I.2.	Neraca Per 31 Desember 2010 dan 2009	2
Tabel IV.A.2.a.	Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2010	10
Tabel IV.A.2.b.	Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	10
Tabel IV.A.3.a.	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah-SAK	11
Tabel IV.A.3.b.	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah-BMN	13
Tabel IV.B.1.a.	Pendapatan dan Belanja yang berakhir 31 Desember 2010	22
Tabel IV.B.1.b.	Pendapatan dan Belanja Bruto yang berakhir 31 Desember 2010	22
Tabel IV.B.1.c.	Pendapatan dan Belanja Neto 2010 yang berakhir 31 Desember 2010	23
Tabel IV.B.2.1.	Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Bruto yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	23
Tabel IV.B.2.1.1.	Realisasi Pendapatan Bruto per Kantor Wilayah yang berakhir 31 Desember 2010	26
Tabel IV.B.2.1.2.a.	Realisasi Pendapatan Bruto yang berakhir 31 Desember 2010	27
Tabel IV.B.2.1.2.b.	Realisasi Pendapatan Dalam Negeri Bruto yang berakhir 31 Desember 2010	27
Tabel IV.B.2.1.2.c.	Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Bruto yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	28
Tabel IV.B.2.1.3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	29
Tabel IV.B.2.1.5.	Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	31
Tabel IV.B.2.2.1.a.	Perbandingan Realisasi Belanja Bruto Menurut Sumber Dana yang berakhir 31 Desember 2010	35
Tabel IV.B.2.2.1.b.	Perbandingan Realisasi Belanja Bruto Menurut Sumber Dana yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	35
Tabel IV.B.2.2.2.	Realisasi Belanja Bruto DJP Menurut Kanwil DJP yang berakhir 31 Desember 2010	37
Tabel IV.B.2.2.3.a.	Realisasi Belanja Bruto Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi yang berakhir 31 Desember 2010	38
Tabel IV.B.2.2.3.b.	Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	38
Tabel IV.B.2.2.4.a.	Realisasi Belanja Bruto Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2010	39
Tabel IV.B.2.2.4.b.	Realisasi Belanja Pegawai Bruto yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	40
Tabel IV.B.2.2.4.c.	Realisasi Belanja Barang Bruto yang berakhir 31 Desember 2010	40
Tabel IV.B.2.2.4.d.	Realisasi Belanja Barang Bruto Per 31 Desember 2010 dan 2009	41
Tabel IV.B.2.2.4.e.	Realisasi Belanja Modal Bruto yang berakhir 31 Desember 2010	41
Tabel IV.B.2.2.4.f.	Realisasi Belanja Modal Bruto yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	42
Tabel IV.B.2.2.5.	Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga Bruto yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	42

Tabel IV.B.2.2.6.	Realisasi Belanja Bruto Per Jenis Satuan Kerja yang berakhir 31 Desember 2010	43
Tabel IV.B.2.2.7.	Pengembalian Belanja yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	43
Tabel IV.C.1.	Neraca Per 31 Desember 2010 dan 2009	44
Tabel IV.C.2.1.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2010 dan 2009	46
Tabel IV.C.2.1.2.	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2010	48
Tabel IV.C.2.1.3.	Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2010 dan 2009	48
Tabel IV.C.2.1.4.a.	Rincian Piutang Pajak Per Kanwil Per 31 Desember 2010	49
Tabel IV.C.2.1.4.b.	Piutang Pajak Per Jenis Per 31 Desember 2010 dan 2009	50
Tabel IV.C.2.1.4.c.	Rincian Piutang Pajak Per Umur Per 31 Desember 2010	51
Tabel IV.C.2.1.5.a.	Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2010 dan 2009	53
Tabel IV.C.2.1.5.b.	Daftar Piutang PNBP Per 31 Desember 2010 dan 2009	54
Tabel IV.C.2.1.6.	Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2010 dan 2009	54
Tabel IV.C.2.1.7.	Uang Muka Belanja Per 31 Desember 2010 dan 2009	55
Tabel IV.C.2.1.8.a.	Koreksi Saldo Persediaan Per 31 Desember 2009	56
Tabel IV.C.2.1.8.b.	Koreksi Saldo Persediaan Pita Cukai Meterai dan Leges UAKPB Instansi Pusat DJP Per 1 Januari 2010	57
Tabel IV.C.2.1.8.c.	Jenis Persediaan Per 31 Desember 2010 dan 2009	58
Tabel IV.C.2.2.	Aset Tetap Per 31 Desember 2010 dan 2009	59
Tabel IV.C.2.2.1.	Rincian Aset Tetap – Tanah Per Kanwil Per 31 Desember 2010	61
Tabel IV.C.2.2.2.	Rincian Aset Tetap – Peralatan Mesin Per Kanwil Per 31 Desember 2010	63
Tabel IV.C.2.2.3.	Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Per Kanwil Per 31 Desember 2010	65
Tabel IV.C.2.2.4.	Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Per Kanwil Per 31 Desember 2010	68
Tabel IV.C.2.2.5.	Rincian Aset Tetap – Irigasi Per Kanwil Per 31 Desember 2010	70
Tabel IV.C.2.2.6.	Rincian Aset Tetap – Jaringan Per Kanwil Per 31 Desember 2010	72
Tabel IV.C.2.2.7.	Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Per Kanwil Per 31 Desember 2010	73
Tabel IV.C.2.2.8.	Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Kanwil Per 31 Desember 2010	75
Tabel IV.C.2.3.2.	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2010 dan 2009	76
Tabel IV.C.2.3.4.	Rincian Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud Per Kanwil Per 31 Desember 2010	77
Tabel IV.C.2.3.5.	Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan) Per Kanwil Per 31 Desember 2010	78
Tabel IV.C.2.4.a.	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2010	80
Tabel IV.C.2.4.b.	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2010 dan 2009	80
Tabel IV.C.2.4.1.	Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2010	81
Tabel IV.C.2.4.2.a.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2010	82
Tabel IV.C.2.4.2.b.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2010 dan 2009	82
Tabel IV.C.2.4.5.	Pendapatan Yang Ditangguhkan Per 31 Desember 2010 dan 2009	84
Tabel IV.C.2.5.	Perbandingan Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2010 dan 2009	84
Tabel IV.C.2.5.1.	Cadangan Piutang Per 31 Desember 2010 dan 2009	86

Tabel IV.C.2.5.3.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Per 31 Desember 2010 dan 2009	87
Tabel IV.D.2.	Rekapitulasi Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2010	110

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik IV.B.2.1.	Realisasi Pendapatan dan PNBP Bruto yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	24
Grafik IV.B.2.1.2.	Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Bruto yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	28
Grafik IV.B.2.1.3.	Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	29
Grafik IV.B.2.1.5.	Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	31
Grafik IV.B.2.2.1.a.	Perbandingan Realisasi Belanja Bruto dengan Pagu DIPA yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	34
Grafik IV.B.2.2.1.b.	Komposisi Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2010	34
Grafik IV.B.2.2.4.	Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2010	39
Grafik IV.C.1.	Komposisi Neraca Per 31 Desember 2010 dan 2009	45
Grafik IV.C.2.1.1.	Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2010 dan 2009	47
Grafik IV.C.2.1.3.	Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2010 dan 2009	48
Grafik IV.C.2.1.4.	Komposisi Per Jenis Piutang Pajak Per 31 Desember 2010	51
Grafik IV.C.2.1.5.	Perbandingan Per Jenis Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2010 dan 2009	53
Grafik IV.C.2.1.6.	Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2010 dan 2009	54
Grafik IV.C.2.1.7.	Uang Muka Belanja Per 31 Desember 2010 dan 2009	55
Grafik IV.C.2.1.8.	Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2010 dan 2009	59
Grafik IV.C.2.2.a.	Komposisi Aset Tetap Per 31 Desember 2010	60
Grafik IV.C.2.2.b.	Perbandingan Aset Tetap Per 31 Desember 2010 dan 2009	60
Grafik IV.C.2.3.2.	Perbandingan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2010 dan 2009	76
Grafik IV.C.2.4.	Komposisi per Jenis Utang Per 31 Desember 2010	80
Grafik IV.C.2.4.1.	Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2010 dan 2009	81
Grafik IV.C.2.4.2.	Perbandingan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2010 dan 2009	82
Grafik IV.C.2.4.3.	Perbandingan Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2010 dan 2009	84
Grafik IV.C.2.5.	Perbandingan Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2010 dan 2009	85
Grafik IV.C.2.5.1.	Perbandingan Cadangan Piutang Per 31 Desember 2010 dan 2009	86
Grafik IV.C.2.5.3.	Perbandingan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Per 31 Desember 2010 dan 2009	87

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MAP (MAK)	:	Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SPMKP	:	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SPMIB	:	Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan
SSPB	:	Surat Setoran Pengembalian Belanja

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

			Hal.
Catatan	**B.2.1**	**Pendapatan Negara dan Hibah**	23
Catatan	B.2.1.1	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Per Kanwil	26
Catatan	B.2.1.2	Pajak Dalam Negeri	27
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak	29
Catatan	B.2.1.4	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	30
Catatan	B.2.1.5	Pengembalian Pendapatan Negara	30

Belanja Negara

Catatan	**B.2.2**	**Belanja Negara**	33
Catatan	B.2.2.1	Belanja	33
Catatan	B.2.2.2	Belanja DJP Menurut Kanwil DJP	36
Catatan	B.2.2.3	Belanja DJP Menurut Fungsi	37
Catatan	B.2.2.4	Belanja DJP Menurut Jenis Belanja	38
Catatan	B.2.2.5	Pembayaran Imbalan Bunga (SPM-IB Pajak)	42
Catatan	B.2.2.6	Belanja DJP Menurut Jenis Satuan Kerja	42
Catatan	B.2.2.7	Pengembalian Belanja	43
Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	44

NERACA

ASET

Catatan	**C.2.1**	**Aset Lancar**	45
Catatan	C.2.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	45
Catatan	C.2.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	47
Catatan	C.2.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	48
Catatan	C.2.1.4	Piutang Pajak	49
Catatan	C.2.1.5	Piutang Bukan Pajak	53
Catatan	C.2.1.6	Bagian Lancar Tuntutan Tagihan Ganti Rugi	54
Catatan	C.2.1.7	Uang Muka Belanja	55
Catatan	C.2.1.8	Persediaan	56
Catatan	**C.2.2**	**Aset Tetap**	59
Catatan	C.2.2.1	Tanah	61
Catatan	C.2.2.2	Peralatan dan Mesin	63
Catatan	C.2.2.3	Gedung dan Bangunan	65

Catatan	C.2.2.4	Jalan dan Jembatan	68
Catatan	C.2.2.5	Irigasi	69
Catatan	C.2.2.6	Jaringan	71
Catatan	C.2.2.7	Aset Tetap Lainnya	73
Catatan	C.2.2.8	Konstruksi Dalam Pengerjaan	74
Catatan	**C.2.3**	**Aset Lainnya**	76
Catatan	C.2.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	76
Catatan	C.2.3.2	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	76
Catatan	C.2.3.3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	77
Catatan	C.2.3.4	Aset Tak Berwujud	77
Catatan	C.2.3.5	Aset Lain-lain	78

KEWAJIBAN

Catatan	**C.2.4**	**Kewajiban Jangka Pendek**	80
Catatan	C.2.4.1	Utang Kepada Pihak Ketiga	81
Catatan	C.2.4.2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	82
Catatan	C.2.4.3	Pendapatan Diterima Dimuka	83
Catatan	C.2.4.4	Uang Muka dari KPPN	83
Catatan	C.2.4.5	Pendapatan Yang Ditangguhkan	84

EKUITAS

Catatan	**C.2.5**	**Ekuitas Dana Lancar**	84
Catatan	C.2.5.1	Cadangan Piutang	85
Catatan	C.2.5.2	Cadangan Persediaan	86
Catatan	C.2.5.3	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang	86
Catatan	C.2.5.4	Barang / Jasa Yang Harus Diterima	87
Catatan	C.2.5.5	Barang / Jasa Yang Harus Diserahkan	87
Catatan	**C.2.6**	**Ekuitas Dana Investasi**	88
Catatan	C.2.6.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	88
Catatan	C.2.6.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	88
Catatan	**C.3**	**Catatan Penting Lainnya**	88
Catatan	C.3.1	PINTAR	88
Catatan	C.3.2	CTF-7	89
Catatan	C.3.3	Pengadaan Benda Meterai	89
Catatan	C.3.4	Sengketa Pajak	90
Catatan	C.3.5	PBB Pertambangan Migas	93
Catatan	C.3.6	Pengalihan PBB dan BPHTB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	94
Catatan	C.3.7	Penatausahaan Aset	102

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1	**Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI**	103
D.2	**Rekening Pemerintah**	110
D.3	**Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual**	110

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-E1) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2011
a.n Direktur Jenderal Pajak
Sekretaris Direktorat Jenderal

Herry Sumardjito
NIP 195507231981081001

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2010 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran Tahun 2010 ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada TA 2010 sebesar Rp627.471.327.499.405,00 atau sebesar 94,86% dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp661.504.155.660.295,00 yang terdiri-dari terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp627.463.423.329.213,00 atau mencapai 94,86% dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp7.904.170.192,00 atau mencapai 142,55% dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2010 dengan tidak memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak adalah sebesar Rp2.996.300.601.340,00 atau 77,26% dari anggarannya sebesar Rp3.878.050.256.000,00 dan apabila memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak sebesar Rp1.321.487.211.977,00 menjadi sebesar Rp4.317.787.813.317,00 atau 111,34% dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	TAHUN ANGGARAN 2010		TAHUN ANGGARAN 2009		% Naik / Turun
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	661.504.155.660.295	627.471.327.499.405	577.391.733.361.176	544.670.900.447.789	15,20
Belanja	3.878.050.256.000	4.317.787.813.317	4.305.217.063.000	4.048.300.039.984	6,66

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp68.531.190.713.580,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp54.190.429.895.423,00, Aset Tetap sebesar Rp14.052.827.554.870,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp287.933.263.287,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp360.660.587.252,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp68.170.530.126.328,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp53.829.769.308.171,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp14.340.760.818.157,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2. berikut:

Tabel I.2.
Neraca
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2010	31 Des 2009	% Naik / (Turun)
Aset	**68.531.190.713.580**	**64.135.829.528.130**	**6,85**
Aset Lancar	54.190.429.895.423	50.146.014.666.768	8,06
Aset Tetap	14.052.827.554.870	13.731.730.350.246	2,33
Aset Lainnya	287.933.263.287	258.084.511.116	11,56
Kewajiban	**360.660.587.252**	**313.968.188.842**	**14,87**
Kewajiban Jangka Pendek	360.660.587.252	313.968.188.842	14,87
Ekuitas Dana	**68.170.530.126.328**	**63.821.861.339.288**	**6,81**
Ekuitas Dana Lancar	53.829.769.308.171	49.832.046.477.926	8,02
Ekuitas Dana Investasi	14.340.760.818.157	13.989.814.861.362	2,50

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

III. NERACA

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 09/PB/2008 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Sektor Pajak pada Sistem Akuntansi Instansi Direktorat Jenderal Pajak;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan; dan
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008 merupakan perwujudan visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2005-2008, dengan memperhatikan harapan *stakeholders* serta kondisi internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak

Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah penerimaan pajak yang optimal yang dapat terwujud melalui kepercayaan masyarakat yang tinggi. Adapun dua pilar utama yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah tingkat kepuasan atas pelayanan perpajakan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Strategi yang ditempuh diawali dengan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk perbaikan proses bisnis dan kebijakan perpajakan. Selanjutnya diikuti dengan strategi peningkatan pelayanan perpajakan dan strategi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak yang baik membutuhkan modal dan prasyarat sumber daya internal, yaitu Sumber Daya Manusia, organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta anggaran. Peta Strategi tersebut diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami dan melaksanakan langkah-langkah dan upaya-upaya nyata yang terarah dan terukur dalam mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah *'***Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi***'*.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi '**Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien**'.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai sebagai berikut:

1. Integritas – Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji.
2. Profesionalisme – Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial.
3. Inovasi – Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.
4. *Teamwork* – Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, serta membangun *network* untuk menunjang tugas dan pekerjaan.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkunganya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif yang dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif. Perspektif tersebut yaitu perspektif dari *Stakeholder, Customer, Internal Process*, dan *Learning and Growth.* Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak, yang terdiri dari:

1. pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (non PPh Migas);
2. realisasi penerimaan pajak;
3. realisasi penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);
4. indeks tingkat kepercayaan masyarakat dari hasil survei;
5. indeks persepsi korupsi untuk DJP dari lembaga survei independen;
6. persentase jumlah wajib pajak yang komplain;

7. persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar terhadap jumlah Kepala Keluarga;
8. persentase penyampaian SPT Tahunan PPh;
9. persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK;
10. persentase pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen;
11. indeks kepuasan WP atas pelayanan perpajakan dari hasil survei pada KPP WP Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama;
12. persentase realisasi pelayanan tepat waktu;
13. indeks kepuasan masyarakat atas sosialisasi perpajakan dan kegiatan kehumasan;
14. persentase realisasi sosialisasi;
15. persentase pembuatan *mapping;*
16. persentase pembuatan profil wajib pajak;
17. persentase pembuatan *benchmark* per sektor/sub sektor;
18. persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan;
19. efisiensi pemeriksaan;
20. persentase pencairan piutang pajak;
21. persentase Wajib Pajak yang menggunakan Pasal 44 B UU KUP;
22. persentase hasil penyidikan yang diserahkan ke kejaksaan;
23. persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi
24. persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat;
25. persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategi DJP;
26. persentase penyerapan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);
27. persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap kompetensi jabatan;
28. persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja; dan
29. persentase jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat atau sedang.

Pencapaian terhadap ke-29 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah laporan keuangan ini.

Pendapatan

PENDAPATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp667.612.639.469.373,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp40.141.311.969.968,00 maka realisasi Pendapatan Neto sebesar Rp627.471.327.499.405,00 atau mencapai 94,86 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk TA 2010 sebesar Rp661.504.155.660.295,00. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009, Pendapatan Neto Tahun Anggaran 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp82.800.427.051.617,00 atau 15,20 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp82.801.432.652.452,00 dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.005.600.835,00.

Belanja

BELANJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang; (3) Belanja Modal; dan (4) SPM-IB. Komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2010 dapat dilihat pada Tabel IV.A.2.a. dan IV.A.2.b. berikut:

Tabel IV.A.2.a.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	1.230.963.284.000	1.226.814.761.318	99,66
2.	Belanja Barang	1.958.308.123.000	1.427.222.820.437	72,88
3.	Belanja Modal	688.778.849.000	342.263.019.585	49,69
4.	**Jumlah (1+2+3)**	**3.878.050.256.000**	**2.996.300.601.340**	**77,26**
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	1.321.487.211.977	
6.	**Jumlah (4+5)**	**3.878.050.256.000**	**4.317.787.813.317**	**111,34**

Tabel IV.A.2.b.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2010	TA 2009	% Naik / (Turun)
1.	Belanja Pegawai	1.226.814.761.318	1.115.143.378.425	10,01
2.	Belanja Barang	1.427.222.820.437	1.227.887.774.568	16,23
3.	Belanja Modal	342.263.019.585	648.461.556.590	(47,22)
4.	**Jumlah (1+2+3)**	**2.996.300.601.340**	**2.991.492.709.583**	**0,16**
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	1.321.487.211.977	1.056.807.330.401	25,05
6.	**Jumlah (4+5)**	**4.317.787.813.317**	**4.048.300.039.984**	**6,66**



Realisasi Belanja Neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2010 dengan tidak memperhitungkan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp2.996.300.601.340,00 atau mencapai 77,26 persen, dan apabila memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak sebesar Rp1.321.487.211.977,00 menjadi sebesar Rp4.317.787.813.317,00 atau mencapai 111,34 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp3.878.050.256.000,00.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009, dan dengan tidak memperhitungkan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak, realisasi neto belanja pegawai, barang dan modal Tahun Anggaran 2010 mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen dan apabila dengan memperhitungkan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak realisasi belanja mengalami kenaikan 6,66 persen dari belanja Tahun Anggaran 2009.

Hal ini disebabkan oleh kenaikan Belanja Pegawai sebesar 10,01 persen, kenaikan Belanja Barang sebesar 16,23 persen dan penurunan Belanja Modal sebesar 47,22 persen dan kenaikan Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB) sebesar 25,05 persen.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya jenjang struktural

di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data / laporan keuangan seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2010 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp3.878.050.256.000,00 meliputi:

Satuan kerja pusat (KP)	Rp1.134.301.627.000,00
Satuan kerja daerah (KD)	Rp2.743.748.629.000,00

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 571 unit kantor. Dari jumlah tersebut unit kantor vertikal yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak sejumlah 560 unit kantor, sedangkan sejumlah 11 unit kantor tidak mengelola DIPA sehingga tidak menyampaikan Laporan Keuangan. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.A.3.a. berikut:

Tabel IV.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah - SAK

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam di Banda Aceh	13
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	24
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	28
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jakarta	14
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	11

150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	**19**
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	**18**
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	**23**
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarata	**19**
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	**6**
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	**14**
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	**23**
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	**23**
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	**14**
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	**28**
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur di Balikpapan	**15**
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	**37**
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	**28**
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	**13**
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	**23**
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	**23**
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	**5**
Jumlah		**560**

Selain memperoleh dana dari DIPA BA 015 juga mengelola dana yang berasal dari BA 999 Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) yang terdiri dari belanja subsidi dan transfer berupa pajak yang ditanggung pemerintah sebesar Rp15.928.154.483.526,00 dan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.270.200.000,00. Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BA 999 BAPP dibuat tersendiri.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Eselon I yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
   Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.
2. Neraca
   Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan
   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 571 unit kantor. Berdasarkan peraturan yang berlaku, dari 560 unit kantor vertikal yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sejumlah 560 unit kantor, sedangkan sejumlah 11 unit kantor tidak wajib menyampaikan Laporan Barang Milik Negara.

Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.A.3.b. berikut:

Tabel IV.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam di Banda Aceh	13
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	24
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	28
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jakarta	14
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	11
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	19
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	18

170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	23
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarata	19
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	23
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	23
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	14
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur di Balikpapan	15
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	37
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	28
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	13
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	23
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	23
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
Jumlah		**560**

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.



Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun Anggaran 2010 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.



Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak memempuh kebijakan sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah yang diterima pembayaran melalui MPN dan Pemotongan SPM, dibukukan berdasarkan daftar pembayaran pajak pada MPN dan *ePayPoint* yang transaksinya dilaksanakan pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember;
b. Penerimaan Pajak dalam bentuk valuta asing dibukukan berdasarkan data penerimaan PPh Valas dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan setelah dilakukan verifikasi;
c. Penerimaan PPh Migas dibukukan berdasarkan data penerimaan PPh Migas dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Anggaran yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
d. Penerimaan PBB dan BPHTB dibukukan berdasarkan Laporan Bulanan, Mingguan atau Harian Penerimaan PBB dan BPHTB dari Bank Operasional III PBB. Selanjutnya rekonsiliasi Penerimaan PBB dan BPHTB untuk konsolidasi Laporan Keuangan menggunakan data MPN;
e. Penerimaan Pajak Ditanggung Pemerintah dan Penerimaan Pajak-Pajak lainnya yang diterima melalui rekening BUN dibukukan berdasarkan SSP atau dokumen lain dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan setelah dilakukan verifikasi;
f. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibukukan berdasarkan SSBP dan BPN atas PNBP tersebut;
g. Pengembalian pendapatan dibukukan berdasarkan dokumen SPMKP yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN.

Berdasarkan bisnis proses atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, rekonsiliasi data pendapatan perpajakan dilaksanakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam *database* MPN, *ePayPoint* atau *database* SAI dengan data transaksi penerimaan pajak dalam SAU.

Belanja

(2) Belanja



Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset



Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

(i) Pengakuan
Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
   a) Surat Tagihan Pajak;
   b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
   d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
   e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
   f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
   g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
   h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Aset Lancar



2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui pada saat:
   a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
   b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
   c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
   d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
   e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
   f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
   g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
   h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
   i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
   j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
   k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
   i) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
   j) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
   k) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
   l) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang.

Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi

kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan**.**
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi



b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

1. Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
2. Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana

Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

3. Investasi Non Permanen lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap

c. Aset Tetap



Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Eselon I per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan yang direkam kedalam SIMAK-BMN yang kemudian dikirim ke SAK adalah harga perolehan yang berasal dari revaluasi (penilaian kembali) oleh Tim Penertiban Aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Aset tetap yang dinilai kembali adalah aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005, sedangkan untuk tahun 2005 hingga tahun 2009 nilai perolehannya dinilai sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2008 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(i) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
(ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(iii) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya



d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban



(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana



(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah. Ekuitas Dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara Aset Tidak Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN



Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
   a. Penerimaan Perpajakan
   b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

2. Realisasi Belanja Negara
   a. Belanja Rupiah Murni
   b. Belanja PNBP

Realisasi Pendapatan dan Belanja tersebut sebagaimana Tabel IV.B.1.a. sampai dengan IV.B.1.c. berikut:

Tabel IV.B.1.a.
Pendapatan dan Belanja
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Pendapatan Negara	%	Belanja Negara	%
Pagu Anggaran	661.504.155.660.295	100,00	3.878.050.256.000	100,00
Realisasi Bruto	667.612.639.469.373	100.92	4.319.005.999.039	111,37
Pengembalian	40.141.311.969.968	6,07	1.218.185.722	0,03
Realisasi Neto	627.471.327.499.405	94,86	4.317.787.813.317	111,34

Tabel IV.B.1.b.
Pendapatan dan Belanja Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan / Pagu Anggaran	Realisasi Bruto	% Naik / (Turun)
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	**661.504.155.660.295**	**667.612.639.469.373**	**100,92**
Penerimaan Pajak	661.498.611.000.000	667.604.733.871.181	100,92
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.544.660.295	7.905.598.192	142,58
Realisasi Belanja Negara	**3.878.050.256.000**	**4.319.005.999.039**	**111,37**
Belanja Rupiah Murni	3.878.050.256.000	2.997.518.787.062	77,29
Belanja Rupiah Murni Imbalan Bunga	0	1.321.487.211.977	00,00
Belanja PNBP	0	0	00,00

Tabel IV.B.1.c.
Pendapatan dan Belanja Neto
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan / Pagu Anggaran	Realisasi Neto	% Naik / (Turun)
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	**661.504.155.660.295**	**627.471.327.499.405**	**94,86**
Penerimaan Pajak	661.498.611.000.000	627.463.423.329.213	94,86
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.544.660.295	7.904.170.192	142,55
Realisasi Belanja Negara	**3.878.050.256.000**	**4.317.787.813.317**	**111,34**
Belanja Rupiah Murni	3.878.050.256.000	2.996.300.601.340	77,26
Belanja Rupiah Murni Imbalan Bunga	0	1.321.487.211.977	00,00
Belanja PNBP	0	0	00,00

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah



Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp667.612.639.469.373,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp40.141.311.969.968,00 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp627.471.327.499.405,00 atau mencapai 94,86 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp661.504.155.660.295,00. Dibandingkan realisasi pendapatan pajak Tahun Anggaran 2009, Pendapatan Bruto Tahun Anggaran 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp92.171.032.938.985,00 atau 16,02 persen.

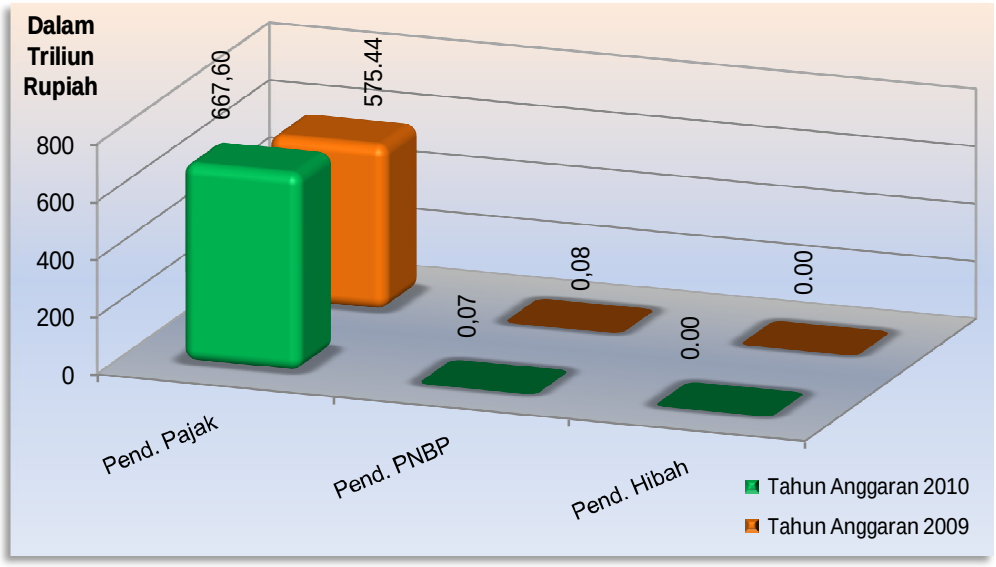
Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp92.172.037.111.820,00 dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.004.172.835,00.

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Bruto Tahun Anggaran 2010 dan 2009 sebagaimana Tabel IV.B.2.1. dan Grafik IV.B.2.1. berikut:

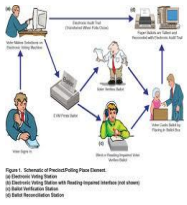
Tabel IV.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	TA. 2010	TA. 2009	% Naik (Turun)
Pendapatan Pajak	667.604.733.871.181	575.432.696.759.361	16,02
Pendapatan PNBP	7.905.598.192	8.909.771.027	(11,27)
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	**667.612.639.469.373**	**575.441.606.530.388**	**16,02**

Grafik IV.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009



Rekonsiliasi Pendapatan Perpajakan



Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pendapatan khususnya untuk data penerimaan pajak sedang dilakukan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Pajak selaku Pengguna Anggaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji bahwa jumlah penerimaan pajak yang disajikan Rp667.604.733.871.181,00 telah didukung uang (kas) yang masuk ke negara dengan jumlah yang sama.

Tindak lanjut atas rekonsiliasi sebelumnya berdasarkan yang Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-130/SM II/PB.64/2011 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

DOKUMEN	SAU		SAI		SELISIH	
	TRN	RUPIAH	TRN	RUPIAH	TRN	RUPIAH
MPN	35.195.980	541.846.117.741.223	35.195.980	541.846.117.741.223	0	0
Potongan SPM	1.919.021	15.527.296.652.570	1.912.079	15.485.397.499.851	6.942	41.899.152.719
PPh Non Migas Dalam Valas	3.383	36.843.046.430.286	3.383	36.843.046.430.286	0	0
PPh Migas	24	58.872.731.112.805	24	58.872.731.112.805	0	0
Pajak DTP	99	14.557.441.087.007	99	14.557.441.087.007	0	0
TOTAL	**37.118.507**	**667.646.633.023.891**	**37.111.565**	**667.604.733.871.181**	**6.942**	**41.899.152.719**

Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)



Berdasarkan Undang-Undang APBN Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2010 yang tertuang dalam DIPA, terdapat anggaran untuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp15.928.154.483.526,00. Rincian anggaran Pajak DTP dengan realisasi sebesar Rp14.557.441.087.007,00 yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	PPh DTP atas Hasil Usaha Panas Bumi berdasarkan PMK Nomor 35/PMK.011/2010	624.250.000.000	624.250.000.000	100,00
2.	PPh DTP atas Piutang Pajak Eks BPPN dan TVRI berdasarkan PMK Nomor 240/PMK.011/2010	461.173.962.000	461.073.962.863	99,98
3.	PPh DTP atas Bunga/Imbalan SBN Valas berdasarkan PMK Nomor 226/PMK.011/2010	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	100,00
4.	PPh DTP atas Ganti Rugi Tanah dan/atau Bangunan Korban Lumpur Sidoarjo berdasarkan PMK Nomor 239/PMK.011/2010	205.000.000.000	191.656.627.804	93,49
Total Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP)		**3.290.423.962.000**	**3.276.980.590.667**	**99,59**
5.	PPN DTP atas Minyak Goreng berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.011/2010	240.000.000.000	4.555.091.961	1,90
6.	PPN DTP atas Piutang Pajak Eks BPPN, TVRI dan PT KAI berdasarkan PMK Nomor 221/PMK.011/2010	1.292.028.466.000	1.292.028.466.101	100,00
7.	PPN DTP atas Subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 kg berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.02/2010	5.897.545.000.000	5.897.545.000.000	100,00
8.	PPN DTP atas Impor untuk Eksplorasi Hulu Migas dan Panas Bumi berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.011/2010	2.500.000.000.000	1.457.726.880.227	58,31
9.	PPN DTP atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah berdasarkan PMK Nomor 251/PMK.011/2010	328.454.138.000	248.902.140.414	75,78
10.	PPN DTP atas Subsidi BBM, BBN, LPG Tabung 3 kg, Marketing Fee PT Pertamina (Persero) berdasarkan PMK Nomor 252/PMK/03/2010	1.527.902.917.526	1.527.902.917.637	100,00
11.	PPN DTP atas Minyak Goreng Tahun 2008 yang Melebihi Pagu berdasarkan PMK Nomor 253/PMK.011/2010	851.800.000.000	851.800.000.000	100,00
Total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP)		**12.637.730.521.526**	**11.280.460.496.340**	**89,26**
Jumlah		**15.928.154.483.526**	**14.557.441.087.007**	**91,39**

Pemindahbukuan (Pbk) Penerimaan Pajak



Pemindahbukuan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp2.284.335.163.103,00. Nilai tersebut merupakan pemindahbukuan yang disebabkan oleh perubahan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) dan bukan merupakan pelunasan tunggakan pajak. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud belum terakomodasi dalam nilai penerimaan perpajakan dalam laporan keuangan dikarenakan belum ada Peraturan dalam Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak (TUPRP) yang mengatur pemindahbukuan berdasarkan data MPN. Perubahan terhadap TUPRP (saat ini masih mengacu pada KEP-11/PJ./1994) masih dalam proses pembahasan.

B.2.1.1. RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PER KANTOR WILAYAH

Realisasi Pendapatan Bruto Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.1. berikut:

Tabel IV.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Bruto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

KODE	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	REALISASI
000	Instansi Pusat	59.112.590.001.688
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam di Banda Aceh	3.165.236.567.932
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	9.278.125.127.003
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	2.698.450.667.837
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	11.808.870.234.997
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Jambi	5.138.717.547.509
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	7.553.364.535.177
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	3.938.171.513.235
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	28.872.948.603.232
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	14.409.402.582.164
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jakarta	30.043.071.497.494
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	9.161.274.760.541
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	11.503.253.792.322
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	95.070.778.699.892
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	12.371.190.101.309
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	11.796.262.580.310
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	19.646.312.736.486
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	8.735.545.146.142
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarata	4.038.464.748.015

190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	1.888.884.907.122
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	10.809.853.272.967
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	8.194.025.664.998
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	6.513.452.928.615
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	2.673.268.657.784
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	6.029.745.969.787
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur di Balikpapan	12.242.049.654.043
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	6.078.123.199.187
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	3.716.555.074.815
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	3.638.764.267.284
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	2.571.836.143.339
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	6.660.535.574.074
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	248.253.512.712.073
	Jumlah	667.612.639.469.373

B.2.1.2. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri



Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Komposisi Realisasi Pendapatan Bruto dirinci dalam tabel IV.B.2.1.2.a. berikut:

Tabel IV.B.2.1.2.a.
Realisasi Pendapatan Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Bruto	(%) naik/ turun
1	Penerimaan Dalam Negeri	661.504.155.660.295	667.612.639.469.373	100,92
2	Hibah	0	0	0,00
Jumlah		**661.504.155.660.295**	**667.612.639.469.373**	**100.92**

Sedangkan Komposisi Realisasi Pendapatan Dalam Negeri Bruto Tahun Anggaran 2010 dapat dilihat pada Tabel Tabel IV.B.2.1.2.b. berikut:

Tabel IV.B.2.1.2.b.
Realisasi Pendapatan Dalam Negeri Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

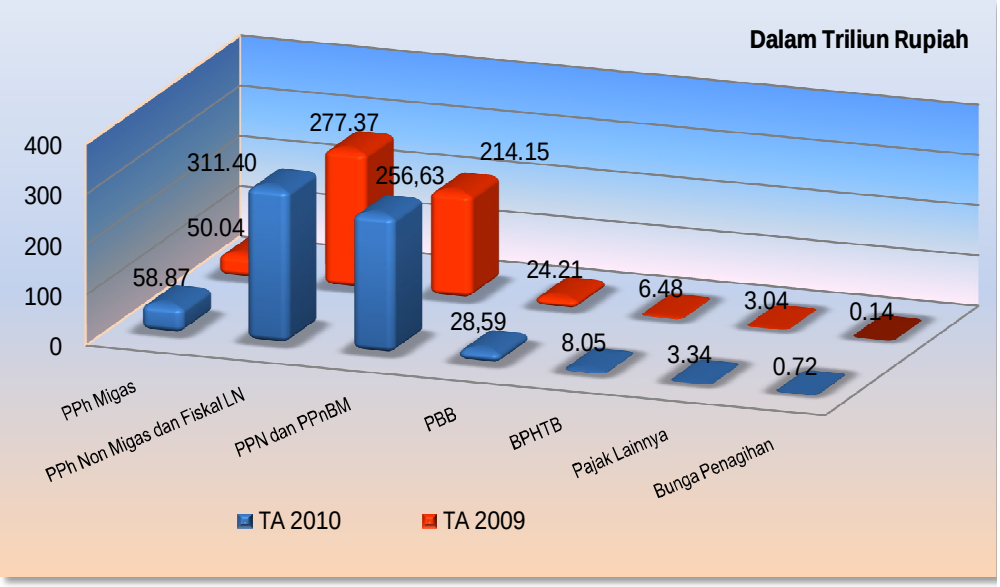
No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Bruto	(%) naik/ turun
1	Penerimaan Pajak	661.498.611.000.000	667.604.733.871.181	100,92
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.544.660.295	7.905.598.192	142,58
Jumlah		**661.504.155.660.295**	**667.612.639.469.373**	**100,92**

Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Bruto Tahun Anggaran 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.2.c. berikut:

Tabel IV.B.2.1.2.c.
Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-10	31-Des-09	% Naik/ (Turun)
PPh Migas	58.872.731.112.805	50.043.710.921.456	17,64
PPh Nonmigas dan Fiskal LN	311.398.272.923.207	277.373.618.998.130	12,27
PPN dan PPn BM	256.625.594.430.927	214.149.813.205.623	19,83
PBB	28.596.227.374.901	24.206.935.651.561	18,13
BPHTB	8.051.639.534.905	6.482.715.490.740	24,20
Pajak Lainnya	3.341.680.940.705	3.037.040.812.167	10,03
Bunga Penagihan	718.587.553.731	138.861.679.684	417,48
Jumlah	**667.604.733.871.181**	**575.432.696.759.361**	**16,02**

Grafik IV.B.2.1.2.
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009



B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP

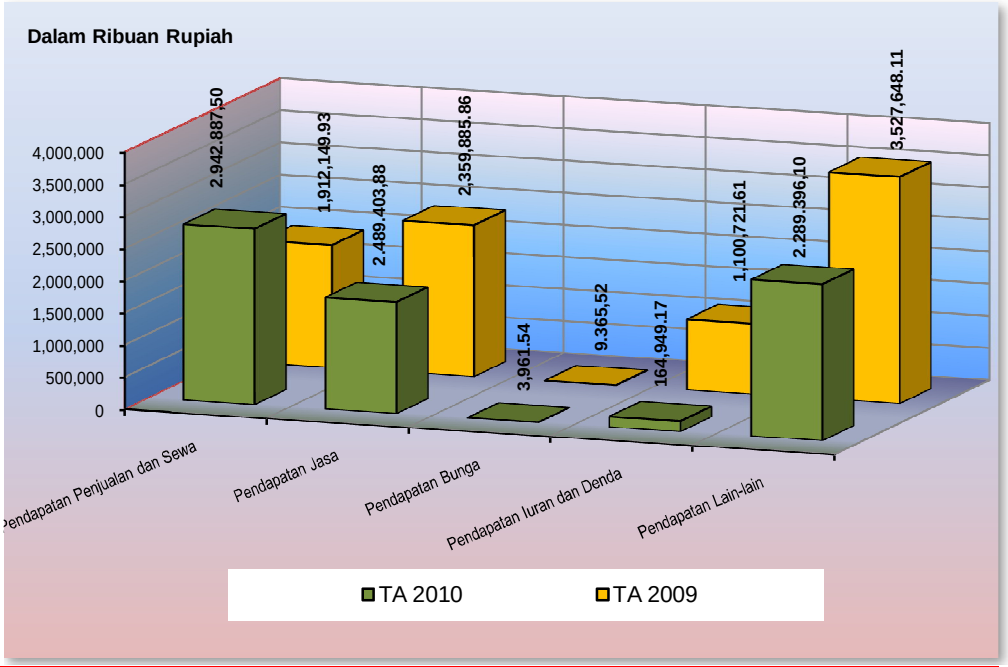


Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bruto Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp7.905.598.192,00 atau 142,58 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.554.660.295,00. Hal ini berarti PNBP Tahun Anggaran 2010 mengalami penurunan sebesar Rp1.004.172.835,00 atau 11,27 persen dari realisasi Tahun Anggaran 2009. Besarnya realisasi PNBP Tahun Anggaran 2010 dan TA 2009 adalah sebagaimana Tabel IV. B.2.1.3. berikut:

Tabel IV.B.2.1.3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	2010	2009	% Naik (Turun)
PNBP Pendapatan Penjualan dan Sewa	2.942.887.501	1.912.149.926	53,90
PNBP Pendapatan Jasa	2.489.403.888	2.359.885.864	5,49
PNBP Pendapatan Gratifikasi	15.000.000		100,00
PNBP Pendapatan Bunga	3.961.538	9.365.521	(57,70)
PNBP Pendapatan Iuran dan Denda	164.949.165	1.100.721.605	(85,01)
PNBP Pendapatan Lain-lain	2.289.396.100	3.527.648.111	(35,10)
Jumlah	**7.905.598.192**	**8.909.771.027**	**(11,27)**

Grafik IV.B.2.1.3.
Komposisi Realisasi Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009



Rekonsiliasi PNBP

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi PNBP telah dilakukan rekonsiliasi data PNBP antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-150/SM.II/PB.6.4/2011. Rekonsiliasi dilakukan secara elektronis di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan hasil sebagai berikut:



1.	Realisasi PNBP Menurut SAU	Rp	8.501.198.930
2.	Realisasi PNBP Menurut SAI	Rp	7.095.598.192
	Selisih	**Rp**	**595.600.738**

Berkenaan dengan hasil rekonsiliasi tersebut telah dilakukan penelitian yaitu dengan mencocokan nilai nominal, NTPN, SSBP, dan MAP dengan *copy* BAR dan ADK dari masing-masing satuan kerja terkait. Secara garis besar hasil penelitian tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

No.	SAU	SAI	Selisih	Keterangan
1.	7.844.396.343	7.844.396.343	0	Data SAMA
2.	0	59.351.302	(59.351.302)	Data hanya di SAI dan di SAU = 0
3.	131.075.103	0	131.075.103	Data hanya di SAU dan di SAI = 0
4.	1.813.066	1.850.547	(37.481)	Data SAU dan SAI beda nilai
5.	290.175.981	0	290.175.981	Data Bukan Satker Pajak
6.	233.738.437	0	233.738.437	Data Bukan MAP Pajak
JUMLAH	**8.501.198.930**	**7.905.598.192**	**595.600.738**	

Realisasi PNBP Lainnya

B.2.1.4. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Dalam Tahun Anggaran 2010 dan 2009, Direktorat Jenderal Pajak tidak membukukan realisasi PNBP Lainnya.

Pengembalian Pendapatan

B.2.1.5. Pengembalian Pendapatan Negara



Dari total penerimaan yang telah disebutkan diatas, pada Tahun Anggaran 2010 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp40.141.311.969.968,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp9.370.605.887.368,00 atau sebesar 30,45 persen. Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang *(recurring),* maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian.

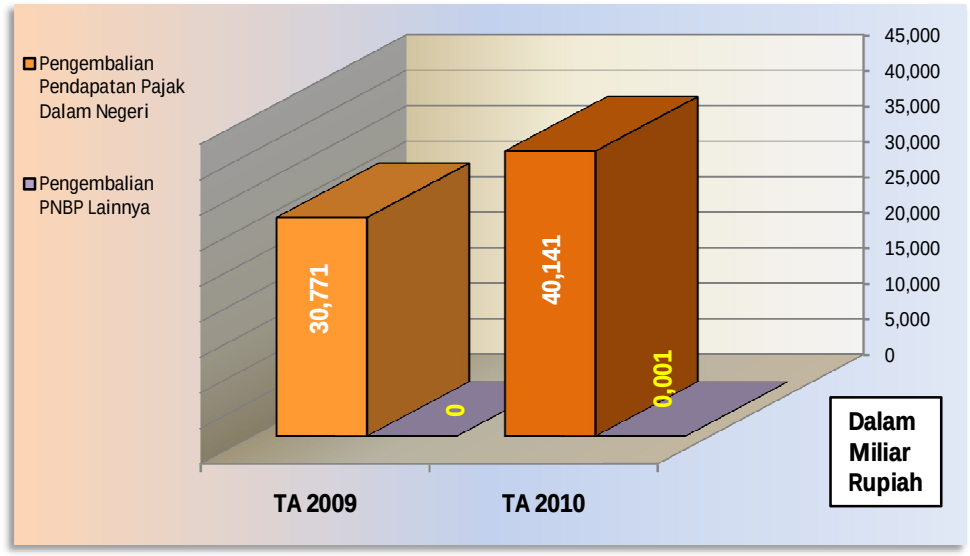
Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Direktorat Jenderal Pajak mengakui dua jenis pengembalian pendapatan negara dan hibah, yaitu pengembalian pendapatan pajak dalam negeri dan pengembalian PNBP lainnya. Pengembalian pendapatan per jenis penerimaan sebagaimana Tabel IV.B.2.1.5. berikut:

Tabel IV.B.2.1.5.
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2010	TA 2009	% Naik / (Turun)
Pendapatan Pajak dalam Negeri	**40.141.310.541.968**	**30.770.706.082.600**	**30,45**
PPh Migas	0	5.216.464.600	(100,00)
PPh Non Migas	13.436.231.601.134	9.734.739.192.746	38,02
PPh Fiskal Luar Negeri	3.500.000	85.000.000	(95,88)
PPN	25.885.784.793.868	20.707.667.865.893	25,01
PPnBM	687.745.964.913	246.159.979.413	179,39
PBB	15.261.194.396	3.403.494.977	348,40
BPHTB	24.871.140.517	13.585.638.085	83,07
Pajak Lainnya	13.200.000	42.507.600	(68,95)
Bunga Penagihan Pajak	91.399.147.140	59.805.939.286	52,83
Pengembalian PNBP	**1.428.000**	**0**	**100,00**
Pendapatan Penjualan dan Sewa	1.428.000	0	100,00
Pendapatan Jasa II	0	0	0,00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	**40.141.311.969.968**	**30.770.706.082.600**	**30,45**

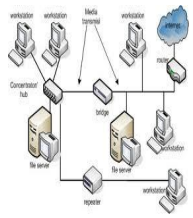
Grafik IV.B.2.1.5.
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009



Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Pajak

Dalam rangka menjaga validitas data pengembalian pendapatan pajak dilakukan rekonsiliasi pengembalian pendapatan pajak antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan (mencocokan) data transaksi pengembalian pendapatan pajak berupa daftar SP2D pengembalian pendapatan pajak antara data SAU dengan data SAI. Rincian pengembalian pendapatan pajak berdasarkan hasil rekonsiliasi antara SAU dan SAI sebagai berikut:

Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Pajak



Kode Status	TRN	SAU	SAI	SELISIH
1	18.819	40.024.211.300.006	40.024.211.300.006	0
2	46	3.121.646.589	3.121.646.589	0
3	74	27.395.631.207	27.395.631.207	0
4	92	50.041.149.110	50.041.149.110	0
5	24	10.053.864.329	10.044.993.383	8.870.946
6	4	0	2.133.785.339	(2.133.785.339)
7	808	51.134.021.018	0	51.134.021.018
8	37	1.866.421.007	1.866.421.007	0
9	29	0	22.434.474.639	(22.434.474.639)
10	17	109.883.328	0	109.883.328
TOTAL	**19.950**	**40.167.933.916.594**	**40.141.249.401.280**	**26.684.515.314**

Keterangan:
1 : SAI dan SAU sama (semua elemen)
2 : SAI dan SAU beda MAP (nilai sama)
3 : SAI dan SAU beda tanggal dokumen (nilai sama)
4 : SAI dan SAU beda nomor dokumen (nilai sama)
5 : SAI dan SAU beda nominal
6 : Data hanya ada di SAI
7 : Data hanya ada di SAU
8 : Data beda dua variabel atau lebih
9 : Data Jurnal Koreksi
10 : Bukan Satker DJP

Selanjutnya, terhadap selisih SP2D telah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada seluruh satuan kerja terkait. Sehingga nilai realisasi belanja dengan memperhitungkan koreksi berdasarkan jawaban klarifikasi adalah sebagai berikut:

Kode Status	SAU	SAI	Koreksi SAI	SAI Menjadi
1	40.024.211.300.006	40.024.211.300.006	0	40.024.211.300.006
2	3.121.646.589	3.121.646.589	0	3.121.646.589
3	27.395.631.207	27.395.631.207	0	27.395.631.207
4	50.041.149.110	50.041.149.110	0	50.041.149.110
5	10.053.864.329	10.044.993.383	8.870.946	10.053.864.329
6	0	2.133.785.339	(2.133.785.339)	0
7	51.134.021.018	0	24.620.529.720	24.620.529.720
8	1.866.421.007	1.866.421.007	0	1.866.421.007
9	0	22.434.474.639	(22.434.474.639)	0
10	109.883.328	0	0	0
TOTAL	**40.167.933.916.594**	**40.141.249.401.280**	**61.140.688**	**40.141.310.541.968**

Perbedaan-perbedaan berdasarkan rekonsliasi sebagaimana tersebut diatas setelah dilakukan rekonsiliasi ulang dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	Rupiah SAU	Rupiah SAI	Keterangan
1	Data SP2D sama	40.141.310.541.968	40.141.310.541.968	
2	Data SPMPP	8.164.522.523	0	Tidak direkam
3	Data SPMIB	2.198.085.362	0	Direkam di SPMIB
4	Data SAU *double* ganti nomor SP2D baru	16.150.883.413	0	Tidak direkam
5	Data Bukan Satker DJP	109.883.328	0	Tidak direkam
	Jumlah	**40.167.933.916.594**	**40.141.310.541.968**	

Sengketa atas Pengembalian Pendapatan



Nilai pengembalian pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2009 sebesar Rp30.770.706.082.600,00 dan per 31 Desember 2008 sebesar Rp32.361.538.017.790,00 serta pengembalian pendapatan periode-periode sebelumnya merupakan produk dari surat ketetapan pajak lebih bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nominal ketetapan pajak lebih bayar yang diajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali yang belum diterbitkan keputusan atau putusan per tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp12.111.083.113.582,00.

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran bunga utang. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan unit kantor wilayah, fungsi, jenis belanja dan jenis satuan kerja.

B.2.2.1. Belanja

Realisasi Belanja

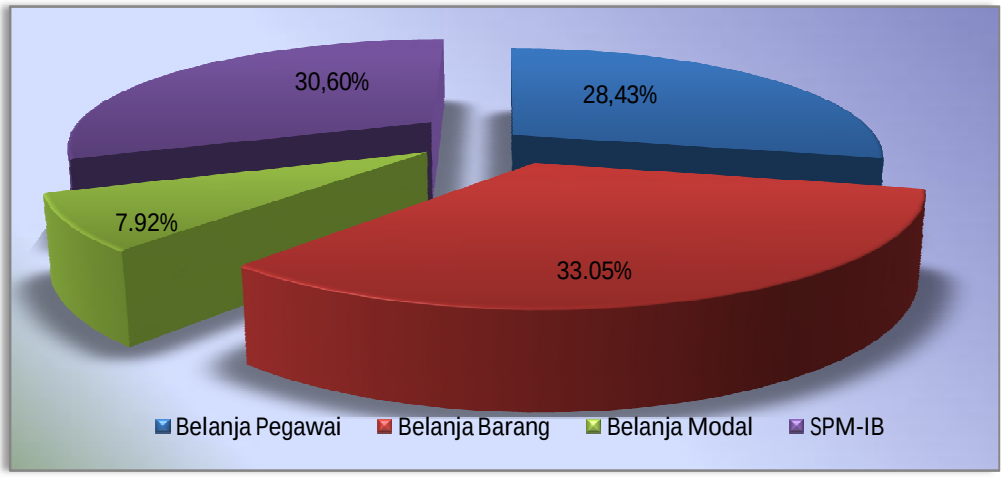


Realisasi Belanja Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2010 dengan memperhitungkan pembayaran Imbalan Bunga adalah sebesar Rp4.319.005.999.039,00 atau 111,37 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp3.878.050.256.000,00. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp269.136.363.862,00 atau 6,65 persen dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp4.049.869.635.177,00. Kenaikan ini terutama disebabkan naiknya pengeluaran untuk belanja pegawai dan barang. Perbandingan antara realisasi belanja dengan pagu DIPA Tahun Anggaran 2010 dan 2009 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.1.a. dan IV.B.2.2.1.b. berikut:

Grafik IV.B.2.2.1.a.
Perbandingan Realisasi Belanja Bruto dengan Pagu DIPA
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009



Grafik IV.B.2.2.1.b.
Komposisi Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak
Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2010



Perbandingan Realisasi Belanja Bruto Tahun Anggaran 2010 Menurut Sumber Dana dapat dilihat pada tabel IV.B.2.2.1.a. berikut:

Tabel IV.B.2.2.1.a.
Perbandingan Realisasi Belanja Bruto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

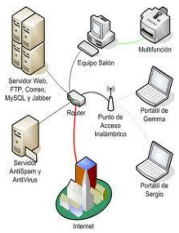
Uraian	Pagu	Realisasi	% Naik / (Turun)
Rupiah Murni	3.616.755.613.000	4.319.005.999.039	111,37
Pinjaman Luar Negeri	217.918.125.000	0	0,00
Hibah Luar Negeri	21.744.080.000	0	0,00
Rupiah Murni Pendamping	21.632.438.000	0	0,00
Jumlah	**3.878.050.256.000**	**4.319.005.999.039**	**111,37**

Perbandingan antara Realisasi Belanja Bruto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.2.1.b. berikut:

Tabel IV.B.2.2.1.b.
Perbandingan Realisasi Belanja Bruto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/ Penurunan	% Naik / (Turun)
Rupiah Murni	4.319.005.999.039	4.049.869.635.177	269.136.363.862	6,65
Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0,00
Hibah Luar Negeri	0	0	0	0,00
Rupiah Murni Pendamping	0	0	0	0,00
Jumlah	**4.319.005.999.039**	**4.049.869.635.177**	**269.136.363.862**	**6,65**

Rekonsiliasi Belanja



Dalam rangka menjaga validitas data realisasi belanja telah dilakukan rekonsiliasi data belanja antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-150/SM.II/PB.6.4/2011. Rekonsiliasi dilakukan secara elektronis di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan hasil sebagai berikut:

- Rekonsiliasi Pagu Belanja

1.	Pagu Belanja Menurut SAU	Rp	3.887.615.019.195
2.	Pagu Belanja Menurut SAI	Rp	3.878.050.255.000
	Selisih	**Rp**	**9.564.764.195**

Berkenaan dengan hasil rekonsiliasi pagu belanja tersebut telah dilakukan penelitian dan secara garis besar dapat disajikan sebagai berikut:

No.	SAU	SAI	Selisih
1.	3.880.044.967.000	3.880.044.967.000	0
2.	7.187.500.000	(1.994.712.000)	9.182.212.000
3.	382.552.195	0	382.552.195
	3.887.615.019.195	**3.878.050.255.000**	**9.564.764.195**

Atas selisih sebesar Rp9.182.212.000,00 merupakan SKPA yang keluar berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kantor Pusat DJP (01504-119091) dengan KPPN Jakarta II (BAR terlampir). Kemudian, atas selisih sebesar Rp382.552.195,00 adalah pagu belanja untuk imbalan bunga yang tercatat di SAU, sedangkan DJP pada tahun 2010 tidak mendapatkan pagu belanja imbalan bunga.

- Rekonsiliasi Realisasi Belanja

1.	Realisasi Belanja Menurut SAU	Rp 4.316.807.913.677
2.	Realisasi Belanja Menurut SAI	Rp 4.319.005.999.039
	Selisih	**(Rp 2.198.085.362)**

Berkenaan dengan hasil rekonsiliasi tersebut dilakukan penelitian yaitu dengan mencocokan nilai nominal dan nomor SP2D dengan *copy* BAR dari masing-masing satuan kerja terkait. Secara garis besar hasil penelitian tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	SAU	SAI
SP2D Nilai dan Nomor Sama	4.316.807.913.677	4.316.807.913.677
SP2D tercatat di SAI	0	2.198.085.362
Jumlah	**4.316.807.913.677**	**4.319.005.999.039**

Selanjutnya, terhadap selisih SP2D telah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada seluruh satuan kerja terkait. Sehingga nilai realisasi belanja dengan memperhitungkan koreksi berdasarkan jawaban klarifikasi adalah sebagai berikut:

Uraian	SAU	SAI
SP2D Sama	4.316.807.913.677	4.316.807.913.677
SP2D di SAI tercatat sebagai SPMIB tetapi di SAU tercatat sebagai SPMKP	0	2.198.085.362
Jumlah	**4.316.807.913.677**	**4.319.005.999.039**

SP2D sebesar Rp2.198.085.362,00 tersebut merupakan kekeliruan pencatatan menggunakan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) SPMKP pada saat membuat Form SPMIB yang terdiri dari: KPP Pratama Jakarta Gambir IV sebesar Rp1.637.933.158,00, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang I sebesar Rp550.410.660,00, KPP Pratama Singosari sebesar Rp2.445.544,00 dan KPP Pratama Sampit sebesar Rp7.296.000,00.

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Kanwil DJP

Realisasi Belanja per Kantor Wilayah

Realisasi Belanja Bruto Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2010 tanpa Imbalan Bunga adalah sebesar Rp2.997.518.787.062,00 sedangkan Realisasi Belanja Bruto termasuk Imbalan Bunga adalah Rp4.319.005.999.039,00. Jumlah tersebut dapat dirinci menurut Kantor Wilayah sebagaimana Tabel IV.B.2.2.2. berikut:



Tabel IV.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Bruto DJP Menurut Kanwil DJP
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

N0	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% Naik / (Turun)
1	Instansi Pusat	1.165.444.036.000	631.843.386.793	54,21
2	Kanwil DJP Nangroe Aceh Darussalam	49.462.464.000	47.504.305.348	96,04
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	141.297.502.000	95.483.155.816	67,58
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	62.399.877.000	51.901.139.735	83,18
5	Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	97.334.988.000	98.420.424.238	101,12
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	93.225.469.000	54.751.233.736	58,73
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	80.850.104.000	79.232.658.801	98,00
8	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	57.520.544.000	56.929.208.743	98,97
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	117.341.159.000	343.675.492.552	292,89
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	81.183.126.000	80.496.117.271	99,15
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	94.606.036.000	172.464.117.160	182,30
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	72.151.407.000	83.889.820.938	116,27
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	63.370.138.000	73.777.108.234	116,42
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	76.732.984.000	377.489.040.633	491,95
15	Kanwil DJP Banten	62.805.345.000	88.944.645.740	141,62
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	120.433.303.000	112.001.997.051	93,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	120.700.917.000	125.733.730.096	100,92
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	122.222.574.000	111.279.926.275	91,05
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	96.115.279.000	90.593.136.669	94,25
20	Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	38.498.440.000	35.453.373.178	92,09
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	85.698.907.000	93.500.773.215	109,10
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	116.037.725.000	109.939.709.270	94,74
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	111.554.588.000	102.636.469.753	92,01
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	40.445.919.000	36.419.976.417	90,05
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	83.513.387.000	78.016.538.700	93,42
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	138.837.029.000	174.399.071.047	125,61
27	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	154.080.116.000	138.092.766.174	89,62
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	86.090.253.000	79.292.360.916	92,10
29	Kanwil DJP Bali	64.221.934.000	61.829.005.651	96,27
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	78.934.132.000	70.660.557.279	89,52
31	Kanwil DJP Papua dan Maluku	65.783.314.000	65.070.943.466	98,92
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	39.157.260.000	497.283.808.144	1269,97
	Jumlah	**3.878.050.256.000**	**4.319.005.999.039**	**111,37**

Realisasi belanja menurut fungsi

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi

Berdasarkan fungsi sebagaimana DIPA yang dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, merupakan pelaksanaan fungsi Pelayanan Umum dalam penyelenggaraan kepemerintahan. Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana Tabel IV.B.2.2.3.a. berikut:



Tabel IV.B.2.2.3.a.
Realisasi Belanja Bruto Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2010
01	Pelayanan Umum	4.319.005.999.039
02	Pertahanan	0
03	Ketertiban dan Keamanan	0
04	Ekonomi	0
05	Lingkungan Hidup	0
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	0
07	Kesehatan	0
08	Pariwisata dan Budaya	0
09	Agama	0
10	Pendidikan	0
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	0
Jumlah		**4.319.005.999.039**

Sedangkan perbandingan realisasi belanja berdasarkan fungsi antara Tahun Anggaran 2010 dan 2009 dapat ditunjukan sebagaimana Tabel IV.B.2.2.3.b. berikut:

Tabel IV.B.2.2.3.b.
Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2010	TA 2009	% Naik / (Turun)
01	Pelayanan Umum	4.319.005.999.039	4.049.869.635.177	6.65
02	Pertahanan	0	0	0
03	Ketertiban dan Keamanan	0	0	0
04	Ekonomi	0	0	0
05	Lingkungan Hidup	0	0	0
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	0	0	0
07	Kesehatan	0	0	0
08	Pariwisata dan Budaya	0	0	0
09	Agama	0	0	0
10	Pendidikan	0	0	0
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	0	0	0
Jumlah		**4.319.005.999.039**	**4.049.869.635.177**	**6.65**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2010 menurut fungsi yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp4.319.005.999.039,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6,65 persen dari tahun sebelumnya.

B.2.2.4. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja per jenis belanja

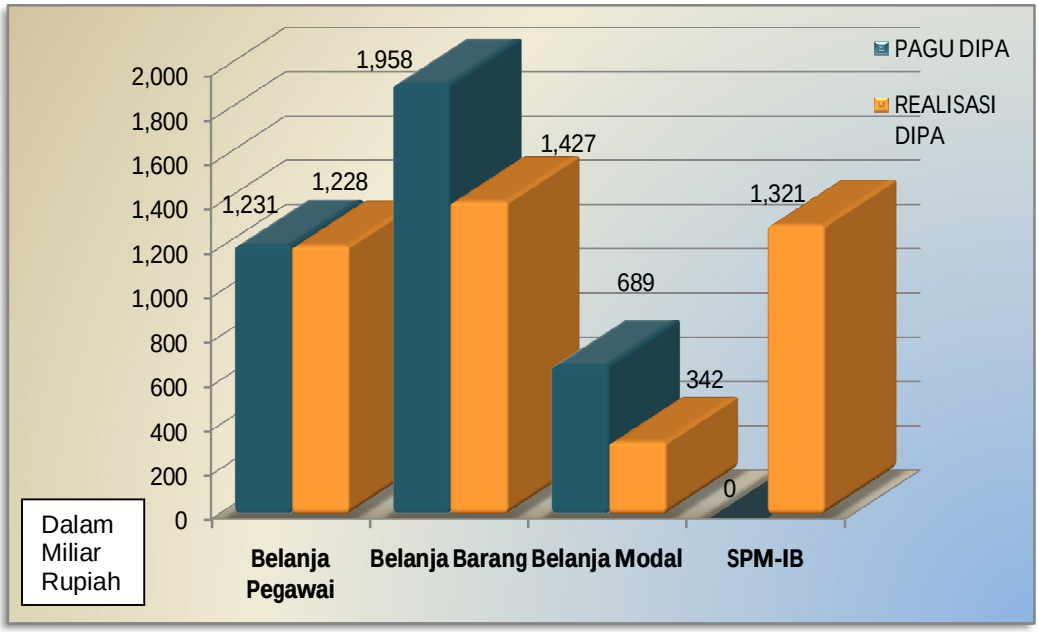
Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Modal; dan Pembayaran Bunga Utang. Komposisi realisasi Belanja tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel IV.B.2.2.4.a. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.a
Realisasi Belanja Bruto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	% Naik / (Turun)
1.	Belanja Pegawai	1.230.963.284.000	1.227.818.953.099	99,74
2.	Belanja Barang	1.958.308.123.000	1.427.432.785.378	72,89
3.	Belanja Modal	688.778.849.000	342.267.048.585	49,69
4.	**Jumlah (1 + 2 + 3)**	3.878.050.256.000	2.997.518.787.062	77,29
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	1.321.487.211.977	
6.	**Jumlah (4 + 5)**	**3.878.050.256.000**	**4.319.005.999.039**	**111,37**

Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.4. berikut:

Grafik IV.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2010



Belanja Pegawai

Belanja Pegawai



Realisasi Belanja Pegawai Bruto Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp1.227.818.953.099,00 yang berarti 99,74 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010 sebesar Rp1.230.963.284.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp111.582.920.141,00 atau 10,00 persen dari Tahun Anggaran 2009. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2010 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4.b. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.b
Realisasi Belanja Pegawai Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

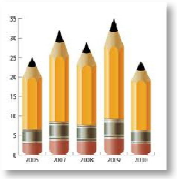
Uraian	Anggaran	Realisasi	% Naik / (Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.186.263.39.000	1.211.922.613.690	102,16
Belanja Honorarium	191.000.000	15.600.000	8,17
Belanja Lembur	27.560.303.000	15.829.604.150	57,44
Belanja Tunjangan Khusus	16.948.582.000	51.135.259	0,30
Jumlah	**1.230.963.284.000**	**1.227.818.953.099**	**99,74**

Tabel IV.B.2.2.4.b
Realisasi Belanja Pegawai Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-10	31-Des-09	% Naik / (Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.211.922.613.690	1.103.779.394.230	9,80
Belanja Honorarium	15.600.000	-	100,00
Belanja Lembur	15.829.604.150	12.450.331.721	27,14
Belanja Tunjangan Khusus	51.135.259	6.307.007	710,77
Jumlah	**1.227.818.953.099**	**1.116.236.032.958**	**10,00**

Belanja Barang

Belanja Barang



Realisasi Belanja Barang Bruto Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp1.427.432.785.378,00 yang berarti 72,89 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010 sebesar Rp1.958.308.123.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp199.375.603.029,00 atau 16,24 persen dari Tahun Anggaran 2009. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4.c. dan Tabel IV.B.2.2.4.d. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.c
Realisasi Belanja Barang Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Naik / (Turun)
Belanja Barang Operasional	1.048.774.136.000	836.177.330.179	79,73
Belanja Barang Non Operasional	7.916.768.000	6.584.010.186	83,17
Belanja Jasa	338.349.787.000	175.124.340.164	51,76
Belanja Pemeliharaan	305.680.890.000	209.262.906.424	68,46
Belanja Perjalanan	257.586.542.000	200.284.198.425	77,75
Jumlah	**1.958.308.123.000**	**1.427.432.785.378**	**72,89**

Tabel IV.B.2.2.4.d
Realisasi Belanja Barang Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2010	31 Des 2009	% Naik / (Turun)
Belanja Barang Operasional	836.177.330.179	702.149.018.533	19,09
Belanja Barang Non Operasional	6.584.010.186	3.194.104.941	106,13
Belanja Jasa	175.124.340.164	179.459.790.830	(2,42)
Belanja Pemeliharaan	209.262.906.424	192.746.013.746	8,57
Belanja Perjalanan	200.284.198.425	150.508.254.299	33,07
Jumlah	**1.427.432.785.378**	**1.228.057.182.349**	**16,24**

Belanja Modal

Belanja Modal



Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp342.267.048.585,00 yang berarti 49,69 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp688.778.849.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 mengalami penurunan sebesar Rp306.215.942.005,00 atau 47,22 persen dari Tahun Anggaran 2009. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4.e. dan Tabel IV.B.2.2.4.f. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.e
Realisasi Belanja Modal Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Naik / (Turun)
Belanja Modal Tanah	4.100.000.000	495.000.000	12,07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.028.819.000	111.786.392.018	70,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	310.900.614.000	222.195.486.567	71,47
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	205.145.180.000	1.393.920.000	0,68
Belanja Modal Fisik Lainnya	9.604.236.000	6.396.250.000	66,60
Jumlah	**688.778.849.000**	**342.267.048.585**	**49,69**

Tabel IV.B.2.2.4.f
Realisasi Belanja Modal Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-10	31-Des-09	% Naik / (Turun)
Belanja Modal Tanah	495.000.000	1.656.820.500	(70,12)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.786.392.018	215.385.671.566	(48,10)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.195.486.567	349.289.453.983	(36,39)
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	1.393.920.000	13.788.859.982	(89,89)
Belanja Modal Fisik Lainnya	6.396.250.000	68.362.184.559	(90,64)
Jumlah	**342.267.048.585**	**648.482.990.590**	**(47,22)**

Realisasi Pembayaran Bunga Utang



B.2.2.5. Pembayaran Imbalan Bunga (SPM-IB Pajak)

Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga Bruto Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp1.321.487.211.977,00 yang merupakan imbalan bunga kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pajak atau keputusan keberatan, putusan banding dan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak. Realisasi Pembayaran Bunga Utang Tahun Anggaran 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp264.393.782.697,00 atau 25,01 persen apabila dibandingkan pengeluaran yang sama untuk Tahun Anggaran 2009. Realisasi Pembayaran Bunga Utang tersebut Tabel IV.B.2.2.5. berikut:

Tabel IV.B.2.2.5.
Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga Bruto
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31 Des TA 2010	31 Des TA 2009	% Naik / (Turun)
Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)	1.321.487.211.977	1.057.093.429.280	25,01

B.2.2.6. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Satuan Kerja

Realisasi Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari: (i) Satker Pusat dan (ii) Satker Daerah. Dilihat dari komposisinya, realisasi Satker Daerah Tahun Anggaran 2010 menempati porsi terbesar, yaitu Rp3.687.162.612.246,00 atau 85,37 persen dari total Belanja Direktorat Jenderal Pajak. Komposisi realisasi Belanja per jenis satuan kerja pada Tahun Anggaran 2010 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.6. berikut:

Tabel IV.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Bruto Per Jenis Satuan Kerja
yang berakhir 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja	% Proporsi
Satuan Kerja Pusat	631.843.386.793	14,63
Satuan Kerja Daerah	3.687.162.612.246	85,37
Jumlah	**4.319.005.999.039**	**100,00**

B.2.2.7. Pengembalian Belanja

Pengembalian Belanja

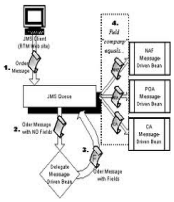


Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp1.218.185.722,00 atau turun sebesar 22,43 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.569.595.193,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel IV.B.2.2.7. berikut:

Tabel IV.B.2.2.7.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2010	TA 2009	% Naik / (Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	1.003.585.437	1.092.654.533	(8,15)
Pengembalian Belanja Barang	209.964.941	169.407.781	23,94
Pengembalian Belanja Modal	4.029.000	21.434.000	(81,20)
Pengembalian Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)		286.098.879	(100,00)
Jumlah	**1.218.185.722**	**1.569.595.193**	**(22,43)**

Rekonsiliasi Pengembalian Belanja



Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pengembalian belanja telah dilakukan rekonsiliasi data pengembalian belanja antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-150/SM.II/PB.6.4/2011. Rekonsiliasi dilakukan secara elektronis di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan hasil sebagai berikut:

Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja

1.	Realisasi Pengembalian Belanja Menurut SAU	Rp	1.571.000.005
2.	Realisasi Pengembalian Belanja Menurut SAI	Rp	1.218.185.722
	Selisih	**Rp**	**352.814.283**

Berkenaan dengan hasil rekonsiliasi tersebut telah dilakukan penelitian yaitu dengan mencocokan nilai nominal, nomor SP2D, dan nomor SSPB dengan *copy* BAR dari masing-masing satuan kerja terkait. Secara garis besar hasil penelitian tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

No.	SAU	SAI	Selisih	Keterangan
1.	1.206.384.172	1.206.384.172	0	DATA SAMA
2.	1.483.600	0	1.483.600	Data hanya di SAU dan di SAI = 0
3.	0	11.801.550	(11.801.550)	Data hanya di SAI dan di SAU = 0
4.	238.679.878	0	238.679.878	SSBP bukan MAP Pajak (TKPKN), seharusnya milik satker Setjend Kementerian Keuangan (015.01)
5.	124.452.355	0	124.452.355	SSBP bukan satker Pajak
JUMLAH	**1.571.000.005**	**1.218.185.722**	**352.814.283**	

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan Penting Lainnya



Dalam DIPA Tahun Anggaran 2010 Direktorat Jenderal Pajak, terdapat kegiatan PINTAR sebesar Rp239.550.563.000,00 yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp37.125.988.000,00 dan belanja modal sebesar Rp202.424.575.000,00. Kompisisnya terdiri dari pinjaman (*loan*) sebesar Rp217.918.125.000,00 dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp21.632.438.000,00. Selain itu terdapat pula alokasi CTF-7 dalam DIPA Tahun Anggaran 2010 Direktorat Jenderal Pajak, yaitu untuk alokasi belanja jasa konsultan yang didanai oleh hibah sebesar Rp21.744.080.000,00.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2010 sebagaimana Tabel IV.C.1 berikut :

Tabel IV.C.1
Neraca
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2010	31 Des 2009	% Naik / Turun
Aset	68.531.190.713.580	64.135.829.528.130	6,85
Kewajiban	360.660.587.252	313.968.188.842	14,87
Ekuitas Dana	68.170.530.126.328	63.821.861.339.288	6,81

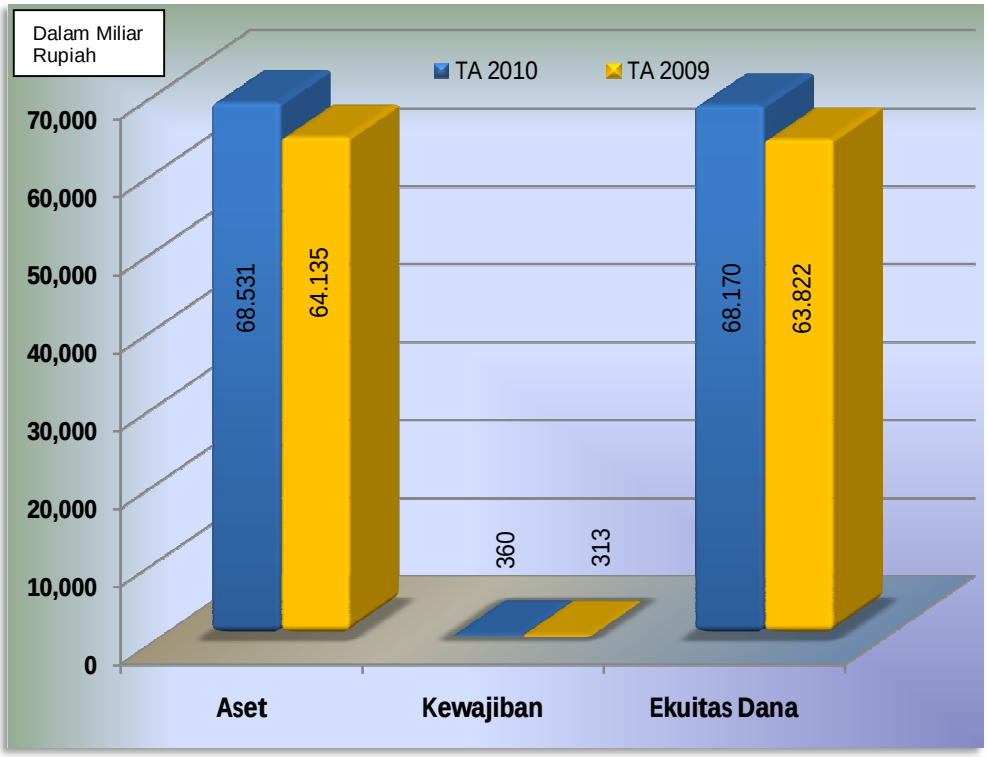
Jumlah Aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp68.531.190.713.580,00 terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp54.190.429.895.423,00, Aset Tetap sebesar Rp14.052.827.554.870,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp287.933.263.287,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp360.660.587.252,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sedangkan jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp68.170.530.126.328,00 terdiri dari: Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp53.829.769.308.171,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp14.340.760.818.157,00.



Jumlah Aset per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.395.361.185.450,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2009 *audited* sebesar Rp64.135.829.528.130,00. Kenaikan tersebut didukung oleh kenaikan Kewajiban sebesar Rp46.692.398.410,00 dan kenaikan Ekuitas Dana sebesar Rp4.348.668.787.040,00. Grafik komposisi neraca sebagaimana Grafik IV.C.1 berikut:

Grafik IV.C.1
Komposisi Neraca
Per 31 Desember 2010 dan 2009



C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran

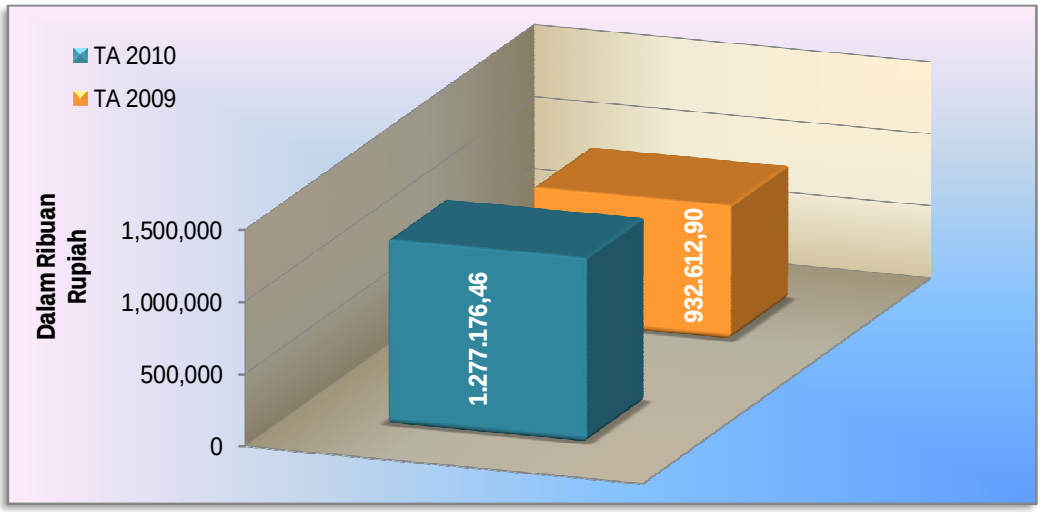
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.277.176.465,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp344.563.570,00 atau mencapai 36,94 persen dari Tahun Anggaran 2009. Saldo tersebut merupakan saldo uang persediaan yang belum disetor dan bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan bendahara pengeluaran ke kas negara sampai dengan tanggal neraca. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per wilayah sebagaimana Tabel IV.C.2.1.1. berikut:



Tabel IV.C.2.1.1.
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Wilayah	31-12-10	31-12-09	% Naik / (Turun)
000	Instansi Pusat	-	-	0,00
010	Kantor Wilayah DJP Nangroe Aceh Darussalam di Banda Aceh	2.587	-	100,00
020	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I di Medan	85.000	179.504.791	(99,95)
030	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II di Pematang Siantar	84.078.241	127.177.285	(33,89)
040	Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	294.008.861	49.728.184	491,23
050	Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi di Padang	22.619.300	1.773.354	1.175,51
060	Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	12.355.902	-	100,00
070	Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	6.229.810	40.340.423	(84,56)
080	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat di Jakarta	49.896.768	13.700.000	264,21
090	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat di Jakarta	158.880	1.408.000	(88,72)
100	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan di Jakarta	8.867.250	9.350.000	(5,16)
110	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur di Jakarta	2.441.369	-	100,00
120	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara di Jakarta	185.420	-	100,00
130	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus di Jakarta	50	-	100,00
140	Kantor Wilayah DJP Banten di Serang	226.715.834	1.928.723	11.654,71
150	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I di Bandung	-	98.514.374	(100,00)
160	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II di Bekasi	3.960.000	42.592.984	(90,70)
170	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I di Semarang	-	-	0,00
180	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II di Surakarata	-	-	0,00
190	Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	-	-	0,00
200	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I di Surabaya	-	-	0,00
210	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II di Sidoarjo	-	-	0,00
220	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III di Malang	9.383.491	1.480.000	534,02
230	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat di Pontianak	-	17.459.012	(100,00)
240	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	179.979.307	28.340.508	535,06
250	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur di Balikpapan	61.447.097	4.571.216	1.244,22
260	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	4.127.900	60.856.366	(93,22)
270	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	60.653.800	11.917.659	408,94
280	Kantor Wilayah DJP Bali di Denpasar	124.654.467	-	100,00
290	Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara di Mataram	66.888.022	213.926.991	(68,73)
300	Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku di Jayapura	58.437.109	28.043.025	108,38
310	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar di Jakarta	-	-	0
	Jumlah	1.277.176.465	932.612.895	36,95

Grafik IV.C.2.1.1.
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2010 dan 2009



Dari jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.277.176.465,00 tersebut telah dilakukan klarifikasi terhadap satuan kerja terkait, dengan hasil klasifikasi rincian sebagai berikut:

Kas Lainnya dan Setara Kas



No	Uraian	Jumlah Satker	Jumlah
1	Kas di Bendahara Pengeluaran yang telah disetor di TA 2011	47	795.521.998
2	Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan *Value Added Tax* (VAT) *Refund*	2	324.654.467
3	Kas di Bendahara Pengeluaran yang dikompensasikan di TA 2011	2	157.000.000
	Jumlah	**51**	**1.277.176.465**

Perincian mengenai klasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran per satuan kerja terlampir.

C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2009 *audited* Rp6.546.697,00. Sedangkan jumlah per 31 Desember 2010 sebesar Rp40.184.358,00 merupakan bunga atas jasa giro yang terdapat di beberapa satuan kerja, dan dana LS yang dikuasai Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.2.
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Rupiah
560923	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	1.499.632
561403	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	1.960.000
561445	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	119.000
561452	KPP Pratama Jakarta Palmerah	25.000
635670	KPP Pratama Jakarta Koja	933.000
410078	KPP Penanaman Modal Asing Satu	7.060.000
663541	KPP Pratama Cilegon	679
119621	KPP Pratama Jember	25.431.000
525371	KP2KP Bengkayang	48.497
119876	KPP Pratama Gorontalo	2.544.000
673261	KP2KP Limboto	228.000
440929	KPP Madya Denpasar	98.087
675652	KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi	220.631
551657	KP2KP Kandangan	16.832
Jumlah		**40.184.358**

C.2.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan

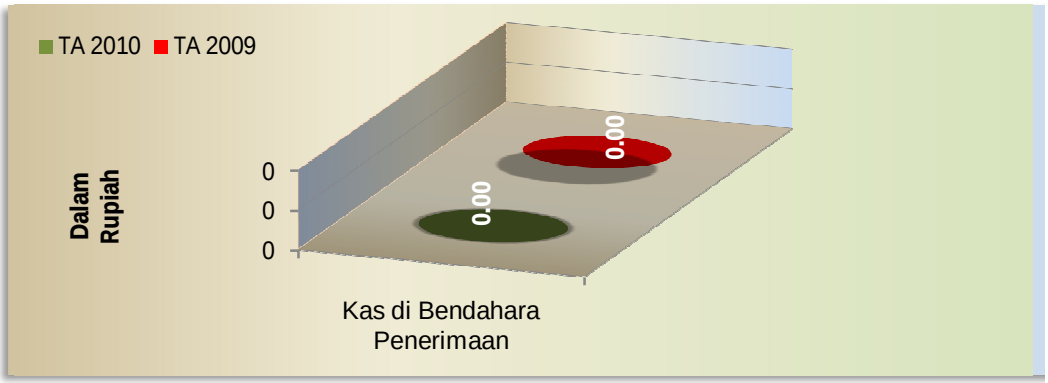


Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp0,00. Sedangkan jumlah per 31 Desember 2009 *audited* Rp0,00.

Tabel IV.C.2.1.3.
Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-10	31-Des-09	% Naik / (Turun)
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0.00

Grafik IV.C.2.1.3.
Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2010 dan 2009



C.2.1.4. Piutang Pajak

Piutang Pajak



Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2010 sebesar Rp54.008.060.540.423,00 Jumlah tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi sampai dengan 31 Desember 2010 belum mendapat pelunasan. Rincian piutang pajak berdasarkan Kantor Wilayah, berdasarkan jenis pajak dan berdasarkan umur piutang pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.1.4.a., Tabel IV.C.2.1.4.b., dan Tabel IV.C.2.1.4.c. berikut:

Tabel IV.C.2.1.4.a.
Rincian Piutang Pajak Per Kanwil DJP
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

KODE KANWIL	NAMA KANWIL	JUMLAH
10	KANWIL DJP NAD	499.261.929.415
20	KANWIL DJP SUMATERA UTARA I	1.377.738.882.518
30	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II	362.450.778.287
40	KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	2.238.503.493.593
50	KANWIL DJP SUMBAR DAN JAMBI	671.469.645.469
60	KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP BABEL	1.146.480.397.808
70	KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	675.994.087.203
80	KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	5.321.156.113.373
90	KANWIL DJP JAKARTA BARAT	1.589.981.272.460
100	KANWIL DJP JAKARTA SELATAN	4.845.029.303.805
110	KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	1.667.955.143.128
120	KANWIL DJP JAKARTA UTARA	3.301.407.023.616
130	KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	5.776.772.452.926
140	KANWIL DJP BANTEN	1.357.450.279.606
150	KANWIL DJP JAWA BARAT I	2.822.270.671.397
160	KANWIL DJP JAWA BARAT II	2.945.474.333.453
170	KANWIL DJP JAWA TENGAH I	1.138.553.965.570
180	KANWIL DJP JAWA TENGAH II	607.399.225.058
190	KANWIL DJP DIY	284.923.668.367
200	KANWIL DJP JAWA TIMUR I	1.329.984.490.755
210	KANWIL DJP JAWA TIMUR II	877.436.874.301
220	KANWIL DJP JAWA TIMUR III	749.334.570.997
230	KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT	379.918.937.580
240	KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	914.471.605.217
250	KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR	2.165.149.581.083

260	KANWIL DJP SULAWESI SELATAN BARAT & TENGGARA	800.331.795.960
270	KANWIL DJP SULAWESI UTARA.TENGAH. GORONTALO. DAN MALUKU UTARA	567.736.676.360
280	KANWIL DJP BALI	769.315.169.348
290	KANWIL DJP NUSA TENGGARA	384.427.495.713
300	KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU	1.193.441.244.187
310	KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR	5.246.239.431.871
Jumlah		54.008.060.540.423

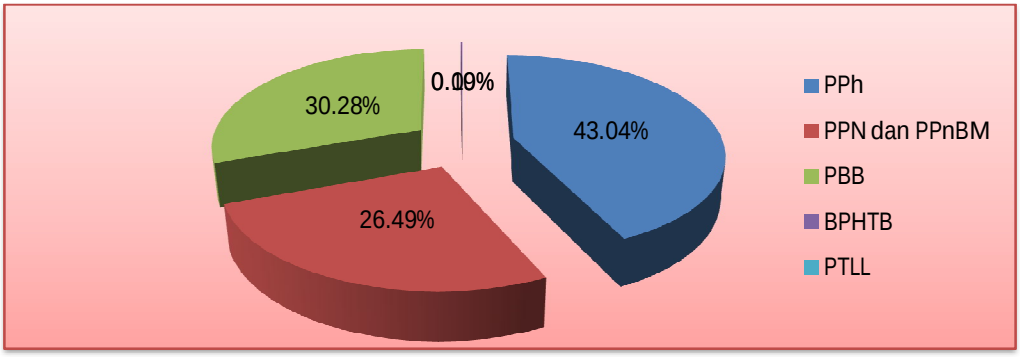
Tabel IV.C.2.1.4.b.
Piutang Pajak Per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

JENIS PIUTANG	31-Des-2010	31-Des-2009	Naik / Turun (%)
PIUTANG PPH PASAL 21	1.266.406.447.890	951.534.554.486	33,09
PIUTANG PPH PASAL 22	483.960.766.219	489.840.716.690	(1,20)
PIUTANG PPH PASAL 23	2.203.941.784.321	1.688.528.889.756	30,52
PIUTANG PPH PASAL 25 OP	1.011.934.207.339	1.053.689.834.133	(3,96)
PIUTANG PPH PASAL 25 BADAN	14.375.139.273.279	16.424.024.121.140	(12,47)
PIUTANG PPH PASAL 26	1.707.425.467.877	1.586.493.805.101	7,62
PIUTANG PPH FINAL dan FISKAL LN	756.662.431.445	535.862.689.996	41,20
PIUTANG PPH NON MIGAS LAINNYA	0	0	0,00
PIUTANG PPN DALAM NEGERI	13.758.554.551.123	14.533.638.585.793	(5,33)
PIUTANG PPN IMPOR	0	0	0,00
PIUTANG PPNBM DALAM NEGERI	279.736.078.186	280.485.129.787	(0,27)
PIUTANG PBB PEDESAAN	1.617.432.556.023	1.327.539.551.495	21,84
PIUTANG PBB PERKOTAAN	9.391.433.663.019	7.542.885.445.040	24,51
PIUTANG PBB PERKEBUNAN	388.198.560.617	474.394.030.911	(18,17)
PIUTANG PBB KEHUTANAN	617.951.905.190	492.606.633.014	25,45
PIUTANG PBB PERTAMBANGAN	4.029.788.497.473	158.566.341.854	2.441,39
PIUTANG BPHTB	101.220.473.265	179.947.361.649	(43,75)
PIUTANG PTLL	2.240.673.790	16.386.067.497	(86,33)
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPH	2.016.033.203.367	2.263.304.065.654	(10,93)
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPN	0	0	0,00
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPNBM	0	0	0,00
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PTLL	0	0	0,00
Jumlah	**54.008.060.540.423**	**49.999.727.823.996**	**8,02**

Tabel IV.C.2.1.4.c.
Rincian Piutang Pajak Per Umur
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 Tahun	17.268.606.805.699
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	6.637.701.928.585
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	4.452.057.145.021
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	3.905.814.619.076
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	3.519.530.401.484
Lebih dari 5 Tahun	18.224.349.640.774
Jumlah	54.008.060.540.423

Grafik IV.C.2.1.4.
Komposisi Per Jenis Piutang Pajak
Per 31 Desember 2010



Penyisihan, Daluwarsa, Usulan Penghapusan dan Penghapusan Piutang Pajak

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp54.008.060.540.423,00 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp9.451.456.569.984,00. Nilai piutang yang disisihkan tersebut termasuk piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp2.643.980.605.859,00. Selama tahun 2010 atas nilai piutang pajak yang telah daluwarsa tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp202.240.100.719,00. Selama Tahun Anggaran 2010 nilai piutang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbukukan sebesar Rp45.802.508.477,00.

Sengketa Pajak

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp44.238.374.913.828,00.

Nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak per 31 Desember 2010. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi

sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar. Kedua, nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak belum diakui sebagai piutang pajak.

Barang Sitaan dalam Rangka Penagihan Pajak

Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang sebesar Rp2.620.530.699.255.00 dan $1.164.19 serta €7.579.90 dari piutang pajak sebesar Rp7.227.904.239.229.00.

SP3DRI

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yaitu KPPBC kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP terkait dan sesuai kebijakan akuntansi DJBC SP3DRI merupakan dokumen hapus buku. Dalam SP3DRI tersebut antara lain disampaikan bahwa importir (Wajib Pajak) telah melakukan transaksi impor dan terdapat kewajiban PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 dalam rangka Impor yang belum dipenuhi.

Tindak lanjut SP3DRI mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-78/PJ./2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Dalam SE tersebut antara lain diatur bahwa KPP dapat melakukan himbauan. penelitian/pemeriksaan dan menerbitkan SKPKB atas pajak-pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SP3DRI tersebut. SKPKB sebagai tindak lanjut SP3DRI tersebut digunakan sebagai penambahan piutang pajak dalam Laporan Perkembangan Piutang dari masing-masing KPP.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Kantor Pelayanan Pajak selama Tahun Anggaran 2010 senilai Rp125.165.240.663.00. Dari nilai tersebut yang bisa ditindaklanjuti oleh DJP sebesar Rp122.107.722.255.00. Terdapat selisih antara nilai yang diserahkan dengan nilai yang bisa ditindaklanjuti sebesar R3.057.518.408.00. Selisih tersebut berasal dari:

1. SP3DRI yang sudah dilunasi oleh Wajib Pajak sebesar Rp1.650.238.624.00
2. Setelah dilakukan cek fisik atas SP3DRI diketahui bahwa terdapat selisih antara rekap SP3DRI dengan dokumen fisiknya sebesar Rp1.407.279.784.00. Hasil rekap lebih besar daripada dokumen fisiknya.

Sesuai dengan SE-78/PJ./2008 atas data SP3DRI yang diterima telah ditindaklanjuti dengan hasil sebagai berikut:

1. SP3DRI yang telah dibayar oleh Wajib Pajak senilai Rp8.294.425.974.00.
2. SP3DRI yang menjadi piutang pajak melalui penerbitan SKP/STP sebesar Rp53.380.971.00
3. SP3DRI yang dilakukan klarifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak Importir dan belum diterbitkan SKPKB senilai Rp22.101.094.817.00.
4. Sedangkan sisanya sebesar Rp62.939.519.293.00 masih dalam proses penyelesaian. sesuai dengan SE-78/PJ./2008.

C.2.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak

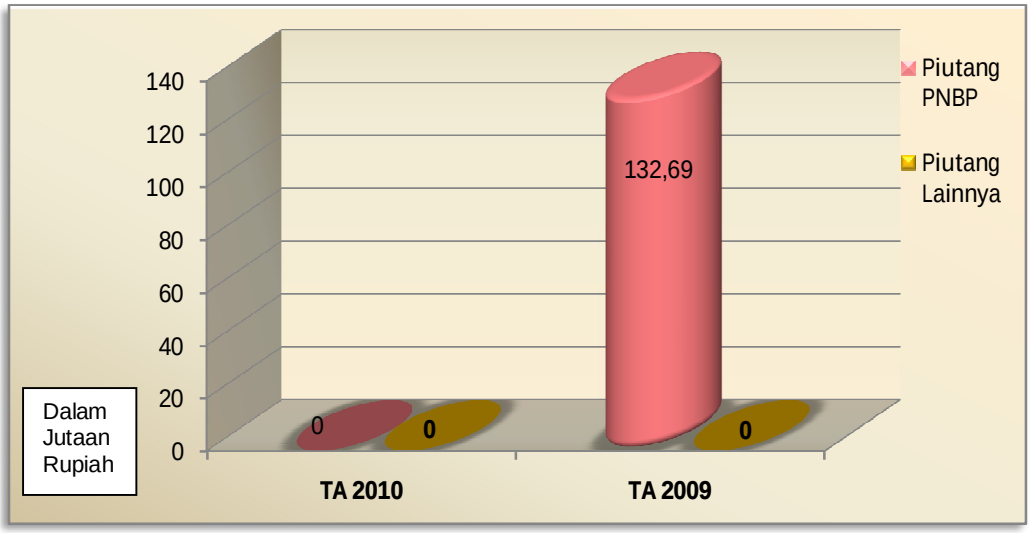


Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2009 *audited* sebesar Rp132.694.979,00 mengalami penurunan sebesar Rp132.694.979,00 di tahun 2010 sehingga Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp0,00. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Tabel IV.C.2.1.5.a.
Perbandingan Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	132.694.979,00	132.694.979,00	(100.00)
Piutang Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**132.694.979,00**	**132.694.979,00**	**(100.00)**

Grafik IV.C.2.1.5.
Perbandingan Per Jenis Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2010 dan 2009



Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak di T.A. 2009 tersebut merupakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah yang baru di setor pada awal Januari 2010 di Kantor Pusat DJP, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel IV.C.2.1.5.b.
Daftar Piutang PNBP
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

No	Denda Keterlambatan Penyelesaian Atas Pekerjaan Pemerintah	2010	2009
1	Tahun 2008: a.n. PT. Mitra Infosarana; dan Tahun 2009: a.n. PT. Karya Kita	0	56.977.344
2	Tahun 2008: a.n. PT. Multi Informatika Solusindo; dan Tahun 2009: a.n. PT. Indonesia Comnets Plus	0	1.076.000
3	Tahun 2008: a.n. PT. Multi Informatika Solusindo; dan Tahun 2009: a.n. PT. Astra Graphia Information Technology	0	74.641.635
4	Tahun 2008: a.n. PT. Nusantara Compnet Integrator	0	0
5	Tahun 2008: a.n. PT. Astragraphia Tbk	0	0
6	Tahun 2008: merupakan piutang lainnya di KPP Pratama Denpasar Barat	0	0
Jumlah		**0**	**132.694.979**

C.2.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (BL-TGR)

Bagian Lancar TGR

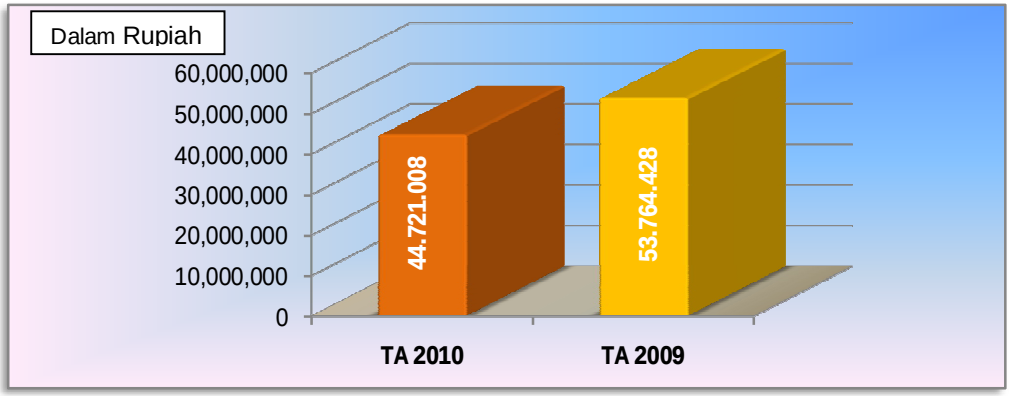


Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp44.721.008,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2009 *audited* sebesar Rp53.764.428,00, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp9.043.420,00 karena terdapat 12 debitur yang melakukan realisasi di Tahun Anggaran 2010.

Tabel IV.C.2.1.6.
Bagian Lancar Tagihan TGR
Per 31 Desember TA 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31/12/2010	31/12/2009
Bagian Lancar Tagihan TGR	44.721.008	53.764.428

Grafik IV.C.2.1.6.
Bagian Lancar TGR
Per 31 Desember 2010 dan 2009



C.2.1.7 Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja

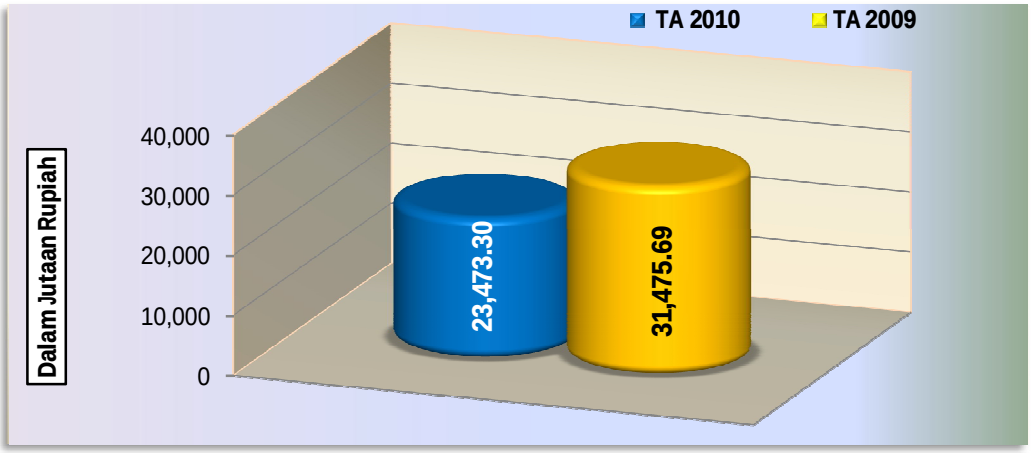


Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp23.473.296.830,00 dan per 31 Desember 2009 *audited* sebesar Rp31.475.685.667,00, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp8.002.388.837,00.

Tabel IV.C.2.1.7
Uang Muka Belanja
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31/12/2010	31/12/2009	%
Belanja Pegawai yang dibayar dimuka	36.535.513	0	100
Belanja Barang yang dibayar dimuka	23.436.761.317	31.475.685.666	(25,54)
Jumlah	**23.473.296.830**	**31.475.685.666**	(25,42)

Grafik IV.C.2.1.7.
Uang Muka Belanja
Per 31 Desember 2010 dan 2009



Diskripsi dan peruntukan Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp23.473.296.830,00 dijelaskan sebagai berikut:

Nama Satuan Kerja (Satker)	Perkiraan	Jumlah	Peruntukan Belanja yang Dibayar Dimuka
KANTOR PUSAT DJP	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	22.567.050.000	Pekerjaan sewa PT Indosat dengan masa sewa 5 tahun (15 Desember 2009 s.d.14 Desember 2014)
KP2KP Simpang Ampat	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	43.916.667	Perpanjangan sewa Gedung KP2KP Simpang Ampat
KP2KP Sengeti	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	67.000.000	Sewa Gedung KP2KP Sengeti selama 2 tahun
KP2KP Muara Sabak	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	60.000.000	Sewa Gedung KP2KP Muara Sabak selama 2 tahun

KP2KP Sawahlunto	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	46.041.667	Sewa Gedung KP2KP Sawahlunto
KPP Pratama Jakarta Cakung Dua	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	514.188.400	Sewa Gedung KPP Pratama Jakarta Cakung Dua
KPP Pratama Subang	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	81.927.083	Sewa Gedung KPP Pratama Subang selama 2 tahun (periode 30 Juni 2009 s.d. 30 Juni 2011)
KPP Pratama Blora	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	3.931.958	Persekot Gaji (karena mutasi ke luar kota)
KPP Pratama Jepara	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	4.701.920	Persekot Gaji (karena mutasi ke luar kota)
KPP Pratama Surakarta	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	5.028.770	Persekot Gaji (karena mutasi ke luar kota)
KPP Pratama Purwokerto	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	11.610.690	Persekot Gaji (karena mutasi ke luar kota)
KPP Pratama Purbalingga	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	5.590.780	Persekot Gaji (karena mutasi ke luar kota)
KPP Pratama Kebumen	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	442.785	Persekot Gaji (karena mutasi ke luar kota)
KPP Pratama Cilacap	Belanja Pegawai yang Dibayar Dimuka	5.228.610	Persekot Gaji (karena mutasi ke luar kota)
KANWIL DJP SULUTTENGGOMALUT	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	56.637.500	Belanja Sewa Rumah Jabatan Kanwil Sulawesi, Utara, Tengah, Gorontalo & Maluku Utara Periode 2010 - 2011
Jumlah Belanja yang Dibayar Dimuka		**23.473.296.830**	

C.2.1.8 Persediaan

Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp113.685.538.230,00, terdapat beberapa koreksi sehingga saldo Persediaan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp112.915.939.176,00. Rincian koreksi tersebut sebagaimana Tabel IV.C.2.1.8.a berikut:

Tabel IV.C.2.1.8.a
Koreksi Saldo Persediaan
Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31-Desember-09 Revisi	31-Desember-09 Audited	Selisih
Barang Konsumsi	95.381.448.984	96.142.283.986	(760.835.002)
Bahan Untuk Pemeliharaan	744.146.094	752.504.144	(8.358.050)
Suku Cadang	136.589.600	136.589.600	-
Pita Cukai, Materai dan Legas	15.688.123.386	15.688.513.386	(390.000)
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	686.671.250	686.671.250	-
Bahan Baku	87.386.822	87.386.822	-
Persediaan untuk tujuan strategis	33.424.000	33.424.000	-
Persediaan Lainnya	158.149.040	158.165.042	(16.002)
Jumlah	112.915.939.176	113.685.538.230	(769.599.054)



*) Perbedaan saldo Barang Konsumsi sejumlah (Rp760.835.002,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat selisih sebesar Rp66,00 akibat perbedaan pengiriman dari aplikasi persediaan ke SIMAK UAKPB serta ke SIMAK UAPPBW di Kanwil DJP NAD dan Kanwil DJP Jakarta Barat;
2. Terdapat selisih sebesar Rp68.607.000,00 akibat update aplikasi persediaan sehingga barang konsumsi dengan saldo negatif menjadi Rp0. Hal ini menyebabkan saldo Barang Konsumsi pada Kanwil DJP Jakarta Utara bertambah;
3. Terdapat selisih sebesar (Rp838.206.472,00) akibat kesalahan sistem penjumlahan pada saat pengiriman dari aplikasi persediaan ke aplikasi SIMAK BMN sehingga posisi saldo semester II tahun 2009 merupakan penjumlahan antara saldo persediaan pada semester I tahun 2009 dengan saldo persediaan pada semester II tahun 2009. Dalam hal ini sudah dilakukan koreksi angka pada sistem aplikasi persediaan sehingga pada saat pengiriman dari aplikasi persediaan ke aplikasi SIMAK BMN tidak lagi terjadi kesalahan pada SIMAK Kanwil DJP Jakarta Pusat;
4. Terdapat selisih sebesar Rp8.764.404 akibat adanya perbedaan data antara data yang dikompilasi di UAPPB-E1 dengan data UAKPB sebesar Rp8.854.404,00 di KPP Pratama Tulungagung dan (Rp90.000,00) di Kanwil DJP Sulselbartra. Data yang digunakan adalah UAKPB.

*) Perbedaan saldo Barang Pemeliharaan sejumlah (Rp8.358.050,00) perbedaan data antara data yang dikompilasi di UAPPB-E1 dengan data UAKPB sebesar (Rp8.448.050,00) di KPP Pratama Tulungagung dan Rp90.000,00 di Kanwil DJP Sulselbartra. Data yang digunakan adalah UAKPB.

*) Perbedaan saldo Pita Cukai, Materai, dan Leges sejumlah (Rp390.000,00) perbedaan data antara data yang dikompilasi di UAPPB-E1 dengan data UAKPB sebesar (Rp390.000,00) di KP2KP Kraksaan. Data yang digunakan adalah UAKPB.

*) Perbedaan saldo Persediaan Lainnya sejumlah (Rp16.002,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat selisih sebesar (Rp2,00) akibat perbedaan pengiriman dari aplikasi persediaan ke SIMAK UAKPB serta ke SIMAK UAPPBW pada Kanwil DJP Jakarta Barat;
2. Terdapat selisih sebesar (Rp16.000,00) akibat adanya perbedaan data antara data yang dikompilasi di UAPPB-E1 dengan data UAKPB sebesar (Rp16.000,00) pada Kanwil DJP Jawa Timur III.

Jumlah Persediaan UAKPB Instansi Pusat DJP per 31 Desember 2009 Audited sebesar Rp15.688.123.386,00 terdapat koreksi saldo Pita Cukai, Meterai, dan Leges per 1 Januari 2010 sehingga Jumlah Persediaan UAKPB Instansi Pusat DJP per 1 Januari 2010 yang dilaporkan pada Semester II TA 2010 sebesar Rp17.378.059.389,00.

Selisih sebesar Rp261.424.620,00 sebagaimana Tabel IV.C.2.1.8.b merupakan koreksi saldo awal sesuai Nota Dinas nomor ND-05/PJ.084/2010 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat koreksi tambah pada saldo meterai tempel 3000 desain 2005 sebanyak 4.756.247 keping;
2. Terdapat koreksi tambah pada saldo meterai tempel 6000 desain 2005 sebanyak 28.180.079 keping;
3. Terdapat koreksi kurang pada saldo meterai tempel 3000 desain 2009 sebanyak 4.841.056 keping;
4. Terdapat koreksi kurang pada saldo meterai tempel 6000 desain 2009 sebanyak 29.739.450 keping;
5. Harga satuan keping seluruh koreksi adalah Rp159,00.

Tabel IV.C.2.1.8.b
Koreksi Saldo Persediaan Pita Cukai Meterai dan Leges
UAKPB Instansi Pusat DJP
Per 1 Januari 2010
(dalam rupiah)

Posisi Pita Cukai, Meterai dan Leges	Desain 2005		Desain 2009		Saldo
	Kopur 3000	Kopur 6000	Kopur 3000	Kopur 6000	
Saldo Audited TA 2009	1.205.650.332	2.926.642.752	2.279.370.894	9.276.459.408	15.688.123.386
Koreksi Saldo Awal (Rp159,00)	756.243.273	4.480.632.561	(769.727.904)	(4.728.572.550)	(261.424.620)
Saldo per 1 Januari 2010	2.531.228.484	8.789.301.057	1.509.642.990	4.547.886.858	17.378.059.389



Berdasarkan berita acara verifikasi semeteran nomor: BAVS-II/2010/01/TimVerBM/2011 antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT POS Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi untuk menyesuaikan saldo benda meterai berdasarkan hasil verifikasi dengan penyesuaian yang dilakukan sebagaimana terlampir. Selain itu, terdapat jumlah penelitian fisik benda meterai yang rusak/kadaluarsa per tanggal 31 Desember 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat meterai tempel 3000 sebanyak 751.658 keping; dan
2. Terdapat meterai tempel 6000 sebanyak 498.306 keping;

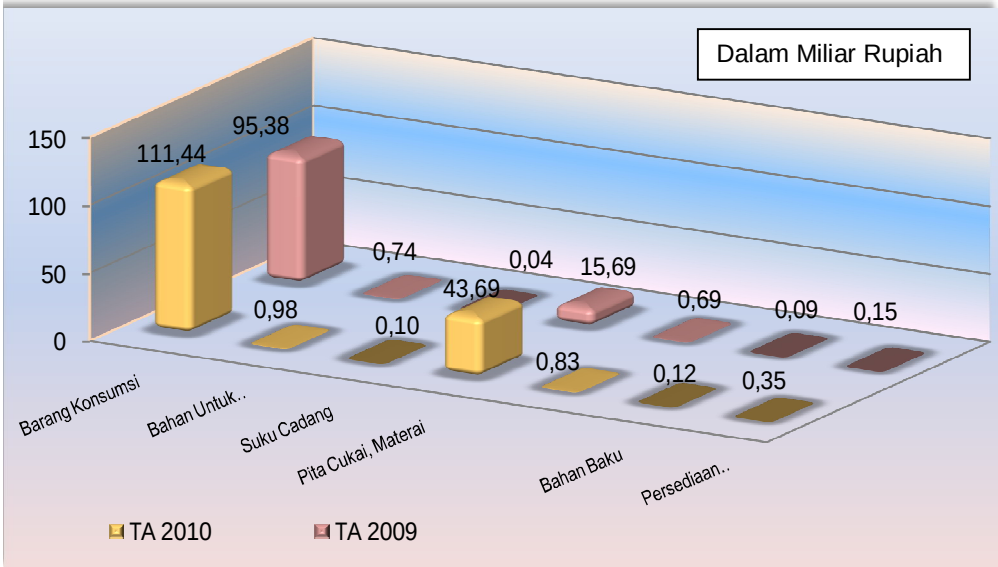
Sehingga jumlah meterai tempel 3000 dan 6000 sebanyak 1.249.964 keping dengan total nilai dikalikan dengan harga kontrak Rp159,00 menjadi sebesar Rp198.744.276,00. Selain itu, terdapat selisih antara hasil penelitian fisik dengan laporan sebanyak 1.563.948 keping meterai tempel 3000 dan 10.244.772 keping meterai tempel 6000 dengan total 11.808.720 keping dengan total nilai dikalikan harga kontrak Rp159,00 menjadi sebesar Rp1.877.586.480,00 yang merupakan barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan ini dikarenakan dalam catatan Kantor Pusat PT POS Indonesia barang dimaksud telah dikirim, sedangkan oleh KPRK belum dicatat dikarenakan barang dimaksud belum diterima.

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp112.915.939.176,00 sedangkan Jumlah Persediaan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp157.533.976.337,00 yang merupakan nilai persediaan yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya Per 31 Desember 2010 sebesar Rp157.533.976.337,00 sebagaimana Tabel IV.C.2.1.8.c dan Grafik IV.C.2.1.8. berikut:

Tabel IV.C.2.1.8.c
Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31-Desember-10	31-Desember-09 Revisi	% Kenaikan / (penurunan)
Barang Konsumsi	111.441.176.329	95.381.448.984	16,84
Bahan Untuk Pemeliharaan	980.155.660	744.146.094	31,72
Suku Cadang	103.294.850	136.589.600	182,31
Pita Cukai, Materai dan Legas	43.699.604.997	15.688.123.386	178,55
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	826.773.130	686.671.250	20,40
Bahan Baku	119.180.350	87.386.822	36,38
Persediaan untuk tujuan strategis	9.695.480	33.424.000	(70,99)
Persediaan Lainnya	354.095.541	158.149.040	123,90
Jumlah	**157.533.976.337**	**112.915.939.176**	**39,64**

Grafik IV.C.2.1.8.
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2010 dan 2009



C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap

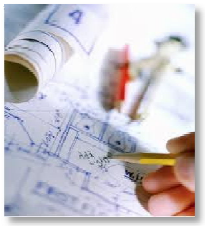


Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp14.340.161.468.576,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember Tahun Anggaran 2010 menurut jenis aset tetap sebagaimana Tabel IV.C.2.2. dan Grafik IV.C.2.2.berikut:

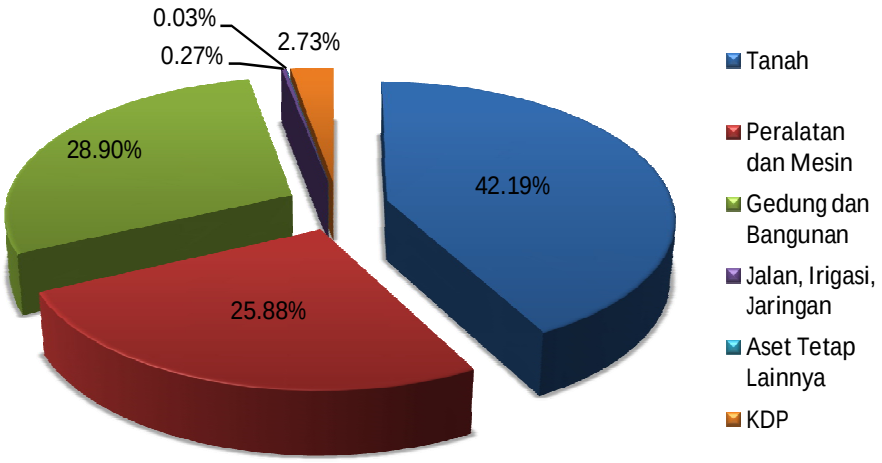
Tabel IV.C.2.2.
Aset Tetap
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	% Naik / (Turun)
1	Tanah	5.930.351.833.426	5.868.476.257.110	1,05
2	Peralatan dan Mesin	3.637.649.330.564	3.365.882.009.222	8,07
3	Gedung dan Bangunan	4.070.559.428.972	4.011.871.815.277	1,46
4	Jalan dan Jembatan	7.710.141.573	6.527.464.813	18,12
5	Irigasi	1.679.694.274	1.594.013.846	5,38
6	Jaringan	29.508.643.053	31.275.059.990	(5,65)
7	Aset Tetap Lainnya	4.845.377.060	188.941.009.001	(97,44)
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan	370.523.105.948	257.182.867.791	44,07
9	Aset Tak Berwujud Lainnya	188.707.143.719	182.006.260.959	3,68
10	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	98.626.769.987	75.856.127.457	30,02
	Jumlah	**14.340.161.468.576**	**13.989.612.885.466**	**2,51**

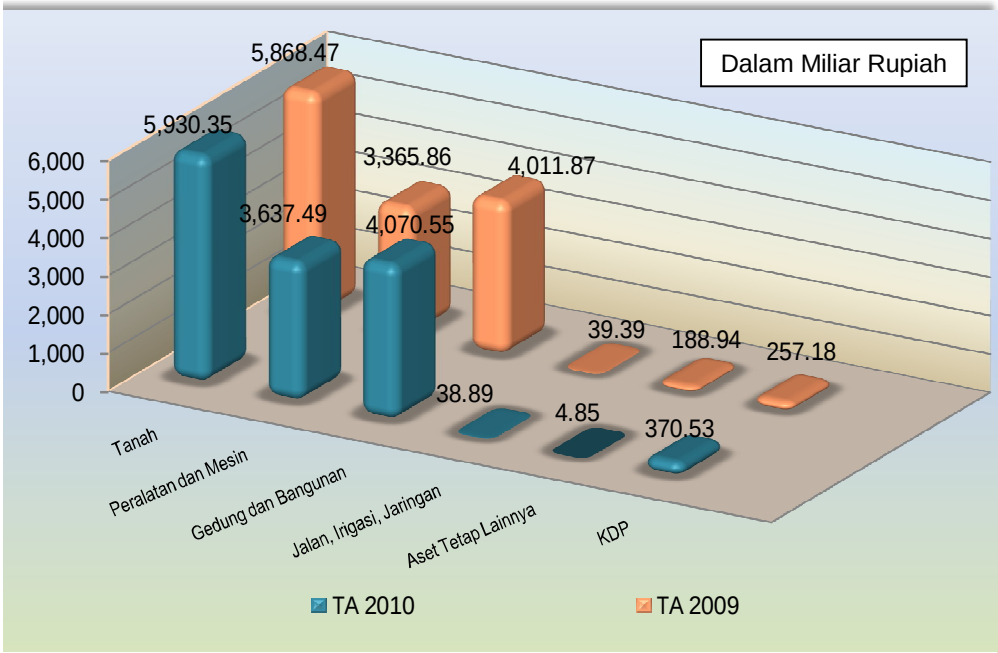
Aset Tetap



Grafik IV.C.2.2.a.
Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2010



Grafik IV.C.2.2.b.
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2010 dan 2009



Perbandingan Realisasi Belanja Modal dengan Penambahan Aset

Dalam Tahun Anggaran 2010 terdapat realisasi belanja modal neto sebesar Rp342.263.019.585,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	MAK	URAIAN	REALISASI BELANJA
1.	531111	Belanja Modal Tanah	495.000.000,00
2.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.786.392.018,00
3.	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.191.457.567,00
4.	534131	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.393.920.000,00
5.	536111	Belanja Modal Fisik Lainnya	6.396.250.000,00
JUMLAH			**342.263.019.585,00**



Selanjutnya, realisasi belanja modal sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut:

Pembelian (Gabungan)	Rp	72.656.536.356,00
Pembelian Aset Tak Berwujud	Rp	6.422.006.500,00
Pengembangan Nilai Aset (Gabungan)	Rp	5.334.857.557,00
Perolehan KDP	Rp	259.962.210.830,00
Jumlah	Rp	344.375.611.243,00
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	Rp	2.112.591.658,00

Selisih sebesar Rp2.112.591.658,00 tersebut, merupakan penambahan BMN yang menggunakan realisasi belanja barang.

C.2.2.1. Tanah

Tanah

Jumlah Tanah per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp5.930.351.833.426,00. Rincian jumlah tanah yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.1. berikut:

Tabel IV.C.2.2.1.
Rincian Aset Tetap – Tanah Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	2.470.911.902.418	12	0	2.470.911.902.430	0.00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	71.557.296.924	2.231.678.000	4.289.878.000	69.499.096.924	(2.90)
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	88.380.989.058	2.909.449.796	418.638.822	90.871.800.032	2.82
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	70.652.607.600	170.007.000	181.114.000	70.641.500.600	(0.02)
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	102.917.491.474	202.362.000	0	103.119.853.474	0.20
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	60.160.626.201	3.036.372.300	2.989.232.000	60.207.766.501	0.08
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	77.434.962.959	1.439.762.500	659.762.500	78.214.962.959	1.01
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	39.386.744.500	1.334.817.000	1.365.133.000	39.356.428.500	(0.08)

9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	223.655.682.347	0	0	223.655.682.347	0.00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	151.141.596.188	0	0	151.141.596.188	0.00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	235.317.524.554	0	0	235.317.524.554	0.00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	120.225.542.711	6.897.840.000	0	127.123.382.711	5.74
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	63.854.474.000	0	0	63.854.474.000	0.00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0.00
15	Kanwil DJP Banten	84.407.256.000	35.755.907.000	16.855.610.000	103.307.553.000	22.39
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	213.758.603.907	9.272.856.500	0	223.031.460.407	4.34
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	192.889.584.512	1.264.610.000	0	194.154.194.512	0.66
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	185.433.443.798	2.071.981.532	5.624.270.000	181.881.155.330	(1.92)
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	127.605.844.914	8.579.248.000	4.732.160.010	131.452.932.904	3.01
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	37.925.396.011	2.341.568.340	1.279.096.200	38.987.868.151	2.80
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	203.179.211.942	0	0	203.179.211.942	0.00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	130.483.614.869	10.104.057.000	6.519.673.200	134.067.998.669	2.75
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	168.508.185.516	10.419.019.068	0	178.927.204.584	6.18
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	64.592.989.375	4.976.400	2.337.976.400	62.259.989.375	(3.61)
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	80.231.546.400	1.209.689.000	1.155.010.000	80.286.225.400	0.07
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	244.171.425.310	1.199.972.000	1.199.972.000	244.171.425.310	0.00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	96.441.594.498	0	0	96.441.594.498	0.00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	83.047.371.716	164.735.000	164.735.000	83.047.371.716	0.00
29	Kanwil DJP Bali	61.840.092.000	2.969.930.000	2.969.930.000	61.840.092.000	0.00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	66.597.482.515	0	0	66.597.482.515	0.00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	51.765.172.893	11.047.803.000	10.874.000	62.802.101.893	21.32
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0
	Jumlah	**5.868.476.257.110**	**114.628.641.448**	**52.753.065.132**	**5.930.351.833.426**	**1.05**



Mutasi tanah selama Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Kuantitas	**Rupiah**
Saldo Awal Tahun 2010	3.322.585	5.868.476.257.110
Penambahan Saldo Awal	36.654	17.792.281.648
Pembelian	3.000	495.000.000
Transfer Masuk	58.790	55.479.250.200
Hibah (Masuk)	6.000	780.000.000
Penyelesaian Pembangunan	0	0
Reklasifikasi Masuk	4.390	1.169.738.991
Pertukaran	400	320.800.000
Perolehan Lainnya	0	0
Pengurangan Nilai Aset	0	0
Pengembangan Nilai Aset	0	49.321.532
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	4.987	318.757.402
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-105	32.852.276.834
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	0

Penghapusan	-530	-514.100.000
Transfer Keluar	-61.415	-35.732.424.300
Hibah (keluar)	-3.135	-7.646.375.000
Reklasifikasi Keluar	-706	-119.798.991
Koreksi Pencatatan	-6.913	-3.369.152.000
Penghentian Aset dari Penggunaan	0	0
Saldo Akhir Tahun 2010	**3.364.002**	**5.930.351.833.426**

Saldo akhir Aset Tetap - Tanah Per 31 Desember 2010 sebesar Rp5.930.351.833.426,00 mengalami kenaikan sebesar Rp61.875.576.316,00 atau 1,05 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp5.868.476.257.110,00. Kuantitas Aset Tetap - Tanah Tahun Anggaran 2010 per 31 Desember 2010 sejumlah 3.364.002 meter persegi. Terdiri atas 3.018.469 meter persegi Tanah Persil, 128.543 Tanah Non Persil, dan 216.990 meter persegi Lapangan.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin



Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp3.637.649.330.564,00. Rincian jumlah Peralatan dan Mesin yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.2. berikut:

Tabel IV.C.2.2.2.
Rincian Aset Tetap – Peralatan Mesin Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	630.301.496.126	387.452.865.704	161.838.680.230	855.915.681.600	35,79
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	64.833.575.372	1.857.769.051	1.146.283.905	65.545.060.518	1,09
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	73.162.471.668	5.280.412.878	7.822.388.476	70.620.496.070	(3,47)
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	81.117.874.414	1.750.092.957	324.142.147	82.543.825.224	1,75
5	Kanwil DJP Sumatera Riau dan Kepulauan Riau	83.822.794.875	2.531.288.945	12.709.000	86.341.374.820	3,00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	75.146.161.853	1.561.367.193	688.517.989	76.019.011.057	1,16
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	95.595.410.045	6.438.528.024	3.989.003.520	98.044.934.549	2,56
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	70.783.780.368	8.407.764.967	2.541.188.051	76.650.357.284	8,28
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	158.129.841.360	10.314.995.842	3.232.149.000	165.212.688.202	4,47
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	79.804.716.556	2.077.961.633	3.329.634.205	78.553.043.984	(1,56)
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	119.148.508.388	3.780.291.067	17.239.386.375	105.689.413.080	(11,29)
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	67.234.413.133	2.220.013.721	743.261.815	68.711.165.039	2,19
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	64.015.779.469	3.232.713.790	3.126.983.589	64.121.509.670	0,16
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	66.220.042.739	5.968.814.381	2.144.951.200	70.043.905.920	5,77
15	Kanwil DJP Banten	75.707.571.356	3.639.605.830	1.190.452.461	78.156.724.725	3,23
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	127.969.231.138	4.754.518.631	828.533.446	131.895.216.323	3,06
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	128.343.973.719	2.887.067.010	766.393.500	130.464.647.229	1,65
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	140.167.972.296	4.704.635.068	6.342.680.426	138.529.926.938	(1,16)
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	85.725.671.437	5.308.628.560	2.768.065.252	88.266.234.745	2,96

20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	41.361.912.648	1.177.073.219	1.120.353.305	41.418.632.562	0,13
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	109.810.150.415	5.218.535.179	4.674.698.789	110.353.986.805	0,49
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	128.424.816.502	2.754.807.777	3.366.666.517	127.812.957.762	(0,47)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	134.369.416.792	5.972.538.867	2.561.403.685	137.780.551.974	2,53
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	51.910.867.760	2.130.000.643	829.640.435	53.211.227.968	2,50
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	79.038.687.066	3.914.419.872	1.670.062.466	81.283.044.472	2,83
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	63.127.931.880	1.720.793.614	821.519.570	64.027.205.924	1,42
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat.Selatan dan Tenggara	114.056.253.392	12.611.591.310	3.323.533.576	123.344.311.126	8,14
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara.Tengah. Gorontalo.dan Maluku Utara	104.112.601.036	3.835.080.061	1.587.843.224	106.359.837.873	2,15
29	Kanwil DJP Bali	57.399.269.155	1.842.657.994	1.030.185.079	58.211.742.070	1,41
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	89.527.997.754	4.374.155.235	2.264.648.114	91.637.504.875	2,35
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	71.155.975.832	2.870.005.635	1.927.302.609	72.098.678.858	1,32
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	34.354.842.678	4.439.179.640	9.591.000	38.784.431.318	12,89
Jumlah		**3.365.882.009.222**	**517.030.174.298**	**245.262.852.956**	**3.637.649.330.564**	**8,07**

Rincian transaksi mutasi nilai aset tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

100	Saldo Awal 2010	3.365.882.009.222
100	Koreksi Saldo Awal Simak Bmn	17.307.466.737
101	Pembelian	71.927.820.306
102	Transfer Masuk	102.714.980.191
103	Hibah (masuk)	216.259.580
104	Rampasan	-
105	Penyelesaian Pembangunan	41.562.132.106
106	Pembatalan Penghapusan	17.650.000
107	Reklasifikasi Masuk	258.457.285.230
108	Bangun Serah Guna	-
109	Bangun Guna Serah	-
110	Kerjasama Pemanfaatan	-
111	Pertukaran	-
112	Perolehan Lainnya	221.444.950
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	3.723.639.843
188	Reklasifikasi Dr Aset Tetap Ke Aset Lainnya	-
201	Pengurangan Nilai Aset	-
202	Pengembangan Nilai Aset	49.852.000
203	Koreksi Perubahan Kondisi	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai	(16.421.045.707)
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	(10.945.885.034)
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	17.908.000
301	Penghapusan	(4.918.035.871)
302	Tranfer Keluar	(61.233.095.267)
303	Hibah (Keluar)	-
304	Reklasifikasi Keluar	(46.575.634.279)

305	Koreksi Pencatatan Nilai	(73.602.332.906)
501	Saldo Awal Kdp	-
502	Perolehan Kdp	-
503	Pengembangan Kdp	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(22.254.353.639)
199	Reklas Dari Intra Ke Ekstra/ Sebaliknya	306.826.416
399	Penghapusan Semu Karena Reklas Dari Ekstra Ke Intra/ Sebaliknya	(6.222.005)
Saldo Akhir 2010		3.637.649.330.564
Total Penambahan Aset		517.030.174.298
Total Pengurangan Aset		(245.262.852.956)

Saldo akhir Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.637.649.330.564,00 mengalami kenaikan sebesar Rp271.767.321.342,00 atau 8,07 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp3.365.882.009.222,00. Kuantitas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 sejumlah 572.598 buah, yang terdiri sebagian besar atas 112.342 buah Alat Kantor, 301.329 buah Alat Rumah Tangga, 65.673 Komputer Unit, dan lain-lain.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan



Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp4.070.559.428.972,00. Rincian jumlah Gedung dan Bangunan yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.3. berikut:

Tabel IV.C.2.2.3.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	1.041.161.100.648	771.814.950.971	787.227.648.183	1.025.748.403.436	(1,48)
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	81.057.910.772	1.888.515.000	3.792.539.000	79.153.886.772	(2,35)
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	68.313.227.801	8.480.044.398	24.404.952.872	52.388.319.327	(23,31)
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	55.140.980.168	15.752.323.604	127.120.600	70.766.183.172	28,34
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	63.960.097.989	4.268.699.504	145.174.000	68.083.623.493	6,45
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	57.793.598.032	311.780.000	820.260.460	57.285.117.572	(0,88)
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	108.864.146.376	4.913.789.500	308.156.000	113.469.779.876	4,23
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	81.752.901.038	3.700.599.397	6.985.688.366	78.467.812.069	(4,02)
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	329.611.496.271	29.101.450	-	329.640.597.721	0,01
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	73.737.754.465	4.564.386.100	-	78.302.140.565	6,19
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	138.145.794.669	150.254.170	180.694.399	138.115.354.440	(0,02)

12	Kanwil DJP Jakarta Timur	65.900.535.770	12.820.000	-	65.913.355.770	0,02
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	61.592.151.402	-	-	61.592.151.402	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	105.329.352.206	-	20.297.115.622	85.032.236.584	(19,27)
15	Kanwil DJP Banten	92.013.971.910	26.644.858.470	52.760.730.640	65.898.099.740	(28,38)
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	120.292.867.322	5.276.223.820	-	125.569.091.142	4,39
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	163.373.579.059	15.182.516.769	-	178.556.095.828	9,29
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	107.182.160.755	8.887.494.176	11.103.867.050	104.965.787.881	(2,07)
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	103.376.099.660	9.599.436.811	4.773.053.000	108.202.483.471	4,67
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	77.523.880.709	63.018.154.458	56.005.522.568	84.536.512.599	9,05
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	127.316.717.796	27.275.155	-	127.343.992.951	0,02
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	149.275.349.053	3.764.145.587	4.949.755.138	148.089.739.502	(0,79)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	125.857.925.407	27.171.484.170	7.463.671.560	145.565.738.017	15,66
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	40.803.488.445	280.387.669	752.273.000	40.331.603.114	(1,16)
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	42.332.923.032	815.995.000	3.041.657.833	40.107.260.199	(5,26)
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	51.673.582.989	320.431.724	278.138.720	51.715.875.993	0,08
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat.Selatan dan Tenggara	65.524.206.616	50.941.375.528	-	116.465.582.144	77,74
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	127.916.698.852	16.818.517.045	16.386.653.264	128.348.562.633	0,34
29	Kanwil DJP Bali	65.411.892.205	16.254.806.000	2.657.209.000	79.009.489.205	20,79
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	83.151.300.835	1.114.902.500	381.040.000	83.885.163.335	0,88
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	124.732.463.125	1.558.163.495	32.897.501	126.257.729.119	1,22
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	11.751.659.900	-	-	11.751.659.900	0,00
Jumlah		**4.011.871.815.277**	**1.063.563.432.471**	**1.004.875.818.776**	**4.070.559.428.972**	**1,46**

Rincian transaksi mutasi nilai aset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas	Nilai
A	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA**		
	SALDO AWAL	2.083	3.786.494.036.266
1	Penambahan Saldo Awal	33	12.625.599.529
2	Transfer Masuk	61	41.730.977.203
3	Hibah (Masuk)	2	61.823.015
4	Penyelesaian Pembangunan	9	112.211.929.587
5	Reklasifikasi Masuk	6	822.204.688.806
6	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	3	156.922.000
7	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks	17	897.888.117
8	Pengembangan Nilai Aset	0	4.302.303.025
9	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	4.146.097.560
10	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	-30.584.850.739
11	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	23.476.974.864
12	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	-5.966.058.358

13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	13.413.084.862
14	Pengembangan melalui KDP	0	4.564.386.100
15	Penghapusan	-15	-25.928.937.622
16	Transfer Keluar	-44	-44.926.764.067
17	Hibah (Keluar)	-1	-26.372.865.320
18	Reklasifikasi Keluar	-10	-852.817.662.803
19	Koreksi Pencatatan	-14	-4.703.481.037
20	Penghapusan semu karena reklasifikasi dar	-1	0
21	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-6	-9.854.783.051
22	Bangunan Gedung Tempat Kerja		
23	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan		
		2.993	222.325.743.386
B	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL**	15	1.214.350.000
	SALDO AWAL	31	3.029.118.196
1	Penambahan Saldo Awal	6	1.061.041.598
2	Transfer Masuk	2	337.690.000
3	Reklasifikasi Masuk	2	37.700.000
4	Pertukaran	51	2.756.574.413
5	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	0	2.284.324.518
6	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks	0	-600
7	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	477.108.495
8	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	-319.608.000
9	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	8.113.557.856
10	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-1	0
11	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	-8	-363.790.000
12	Penghapusan	-19	-798.215.563
13	Penghapusan	-1	-93.320.000
14	Transfer Keluar	-15	-1.680.881.533
15	Reklasifikasi Keluar	-7	-309.011.033
16	Koreksi Pencatatan		
17	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan		
		2	22.264.000
C	**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT**		
	SALDO AWAL		
		4	58.054.624
D	**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA**		
	SALDO AWAL		
		108	2.971.717.001
E	**TUGU/TANDA BATAS**	9	1.727.621.249
	SALDO AWAL	12	2.319.152.889
1	Penambahan Saldo Awal	1	63.763.050
2	Transfer Masuk	3	307.790.540
3	Reklasifikasi Masuk	0	26.465.000
4	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	14.499.999

5	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	-2	-82.241.000
6	Transfer Keluar	-1	-63.763.050
7	Reklasifikasi Keluar	-2	-9.585.000
8	Koreksi Pencatatan		
	Jumlah	**5.306**	**4.070.559.428.972**

Saldo akhir Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.070.559.428.972,00 mengalami kenaikan sebesar Rp58.687.559.695,00 atau 1,46 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp4.011.871.815.277,00. Kuantitas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 sebanyak 5.306 unit, yang terdiri atas 2.123 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja, 3.048 unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal, 128 unit Tugu/Tanda Batas dan lain-lain.

C.2.2.4. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan



Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2010 sebesar Rp7.710.141.573,00. Rincian jumlah Jalan dan Jembatan yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP sebagaimana Tabel IV.C.2.2.4. berikut:

Tabel IV.C.2.2.4.
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN				% NAIK (TURUN)
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	
1	Instansi Pusat DJP	0	93.320.000	0	93.320.000	100,00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	0	0	0	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	290.054.768	0	290.054.768	100,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	200.556.650	24.153.000	0	224.709.650	0,12
5	Kanwil DJP Riau dan Kepri	0	35.626.000	0	35.626.000	100,00
6	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	192.859.595	0	0	192.859.595	0,00
7	Kanwil DJP Sumsel Babel	25.000.000	4.600.000	4.600.000	25.000.000	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	96.897.000	0	0	96.897.000	0,00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	43.704.122	0	0	43.704.122	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Banten	28.588.228	0	0	28.588.228	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	175.144.000	0	0	175.144.000	0,00

18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	321.807.714	3.422.000	3.422.000	321.807.714	0,00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	1.023.833.539	30.269.326	0	1.054.102.865	0,03
20	Kanwil DJP DIY	249.279.260	0	0	249.279.260	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	65.676.840	0	0	65.676.840	0,00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	428.177.000	0	0	428.177.000	0,00
25	Kanwil DJP Kalselteng	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Sulselbartra	2.144.642.262	434.653.666	0	2.579.295.928	0,20
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	1.531.298.603	274.600.000	0	1.805.898.603	0,18
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
	Jumlah	**6.527.464.813**	**1.190.698.760**	**8.022.000**	**7.710.141.573**	**1.182,67**

Rincian mutasi nilai Aset Tetap – Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

JALAN DAN JEMBATAN

1	SALDO AWAL	24.087	6.527.464.813
2	Penambahan Saldo Awal	6.724	27.580.427
3	Transfer Masuk	692	749.479.666
4	Reklasifikasi Masuk	1	93.320.000
5	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	320.318.667
6	Transfer Keluar	-1	-4.600.000
7	Koreksi Pencatatan	-160	-3.422.000
	T O T A L	31.343	7.710.141.573

Saldo akhir Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2010 sebesar Rp7.710.141.573,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.182.676.760,00 atau 18,11 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp6.527.464.813,00. Kuantitas Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2010 terdiri atas 31.342 meter persegi Jalan dan 1 unit jembatan.

C.2.2.5. Irigasi

Irigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.679.694.274,00. Rincian jumlah Irigasi yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5. berikut:

Tabel IV.C.2.2.5.
Rincian Aset Tetap –Irigasi Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	77.095.470	0	0	77.095.470	0,00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	244.467.768	0	0	244.467.768	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	15.200.000	0	15.200.000	100,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	58.123.500	61.083.628	0	119.207.128	105,09
5	Kanwil DJP Riau dan Kepri	262.069.000	0	0	262.069.000	0,00
6	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	47.264.000	0	0	47.264.000	0,00
7	Kanwil DJP Sumsel Babel	1.000.000	0	0	1.000.000	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	70.430.000	0	0	70.430.000	0,00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	305.863.430	0	0	305.863.430	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	5.940.000	0	1.663.200	4.276.800	(28,00)
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	8.910.000	0	0	8.910.000	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Banten	2.342.000	0	0	2.342.000	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	30.892.000	0	0	30.892.000	0,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	65.174.000	0	0	65.174.000	0,00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	61.048.607	0	0	61.048.607	0,00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	10.170.000	0	0	10.170.000	0,00
20	Kanwil DJP DIY	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	28.713.800	0	0	28.713.800	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	7.440.000	0	150.000	7.290.000	(2,01)
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	96.044.000	0	0	96.044.000	0,00
25	Kanwil DJP Kalselteng	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Sulselbartra	93.193.000	11.210.000	0	104.403.000	12,03
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	94.489.771	0	0	94.489.771	0,00
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	23.343.500	0	0	23.343.500	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
Jumlah		**1.594.013.846**	**87.493.628**	**1.813.200**	**1.679.694.274**	**5,38**



Mutasi Irigasi selama Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Kuantitas	Rupiah
Saldo Awal Tahun 2010	73	1.594.013.846
Penambahan Saldo Awal	2	61.083.629
Pembelian	0	0
Transfer Masuk	1	11.210.000
Hibah (Masuk)	0	0
Penyelesaian Pembangunan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengurangan Nilai Aset	0	0
Pengembangan Nilai Aset	0	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	15.199.999
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	-1.663.200
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	0
Penghapusan	0	0
Transfer Keluar	0	0
Hibah (keluar)	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	-1	-150.000
Saldo Akhir Tahun 2010	**75**	**1.679.694.274**

Saldo akhir Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.679.694.274,00 mengalami kenaikan sebesar Rp85.680.428,00 atau 5,38 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp1.594.013.846,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2010 sebanyak 75 unit, yang terdiri atas 12 unit Bangunan Air Irigasi, 6 unit Bangunan Pengairan Pasang Surut, 3 unit Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam, 17 unit Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah, 27 unit Bangunan Air Bersih / Air Baku dan 10 unit Bangunan Air Kotor.

C.2.2.6. Jaringan

Jaringan

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2010 sebesar Rp29.508.643.053,00 Rincian jumlah Jaringan yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.6. berikut:

Tabel IV.C.2.2.6.
Rincian Aset Tetap – Jaringan Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	18.997.343.100	0	3.890.000.000	15.107.343.100	(20,48)
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	179.766.480	0	0	179.766.480	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	248.969.427	0	0	248.969.427	0,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	411.200.210	0	0	411.200.210	0,00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepri	895.466.462	0	0	895.466.462	0,00
6	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	46.687.300	0	0	46.687.300	0,00
7	Kanwil DJP Sumsel Babel	78.423.000	55.000.000	55.000.000	78.423.000	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	324.914.600	27.143.070	0	352.057.670	8,35
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	27.213.908	0	0	27.213.908	0,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	21.230.000	0	0	21.230.000	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	998.619.000	0	210.000.000	788.619.000	(21,03)
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	175.445.026	0	55.813.026	119.632.000	(31,81)
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	197.938.700	0	0	197.938.700	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Banten	0	290.000.000	0	290.000.000	100,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	50.077.416	0	0	50.077.416	0,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	1.084.930.700	0	0	1.084.930.700	0,00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	72.858.288	2.250.000	0	75.108.288	3,09
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	476.657.000	402.545.000	0	879.202.000	84,45
20	Kanwil DJP DIY	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	41.950.000	24.497.000	0	66.447.000	58,40
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	36.012.600	0	7.370.000	28.642.600	(20,47)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	451.997.516	0	0	451.997.516	0,00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	200.000	0	0	200.000	0,00
25	Kanwil DJP Kalselteng	2.713.643.797	349.881.800	0	3.063.525.597	12,89
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	86.027.450	0	0	86.027.450	0,00
27	Kanwil DJP Sulselbartra	23.400.000	0	0	23.400.000	0,00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	2.072.316.725	1.258.415.219	0	3.330.731.944	60,73
29	Kanwil DJP Bali	393.978.243	0	0	393.978.243	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	86.882.992	0	0	86.882.992	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	1.080.910.050	85.034.000	43.000.000	1.122.944.050	3,89
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
	Jumlah	**31.275.059.990**	**2.494.766.089**	**4.261.183.026**	**29.508.643.053**	**(5,45)**



Saldo akhir Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2010 sebesar Rp29.508.643.053,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.766.416.937,00 atau (5,45) persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp31.275.059.990,00. Kuantitas Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2010 sejumlah 658 unit, terdiri atas 263 unit Instalasi Gardu Listrik, 274 Instalasi lain, 23 Instalasi Pembangkit Listrik, serta 13 Instalasi Pengaman dan lain-lain.

C.2.2.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya

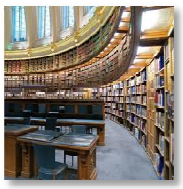
Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp 4.845.377.060,00. Rincian jumlah Aset Tetap Lainnya yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.7. berikut:

Tabel IV.C.2.2.7.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	183.650.921.176	4.200.000	183.641.971.176	13.150.000	(100,00)
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	38.350.000	0	0	38.350.000	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	106.788.780	0	0	106.788.780	0,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.330.000	0	0	3.330.000	0,00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	319.341.778	0	0	319.341.778	0,00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	163.402.858	0	4.125.000	159.277.858	(2,52)
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	528.500	9.243.455	0	9.771.955	1.749,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	54.596.500	0	24.000.000	30.596.500	(43,96)
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	81.869.000	8.844.001	0	90.713.001	10,80
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	8.250.000	0	8.250.000	100,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	117.102.600	0	0	117.102.600	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	6.300.000	4.125.000	1.200.000	9.225.000	46,43
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	44.990.000	1.540.000	0	46.530.000	3,42
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	15.180.000	0	15.180.000	100,00
15	Kanwil DJP Banten	8.973.000	0	0	8.973.000	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	621.281.450	0	0	621.281.450	0,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	17.410.000	0	0	17.410.000	0,00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	82.025.500	87.560.000	0	169.585.500	106,75
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	513.459.852	0	4.927.000	508.532.852	(0,96)
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	5.940.000	0	0	5.940.000	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	71.167.000	7.576.800	0	78.743.800	10,65
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	34.018.650	0	12.100.000	21.918.650	(35,57)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.258.287.640	2.750.000	86.424.360	1.174.613.280	(6,65)
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	24.671.680	0	0	24.671.680	0,00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	44.950.560	0	0	44.950.560	0,00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	125.000	0	0	125.000	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat Selatan dan Tenggara	57.201.000	0	0	57.201.000	0,00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	991.765.595	0	25.185.161	966.580.434	(2,54)
29	Kanwil DJP Bali	83.895.640	0	200.000	83.695.640	(0,24)
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	56.004.854	0	0	56.004.854	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	222.696.388	6.886.000	200.000.000	29.582.388	(86,72)
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	259.614.000	2.689.500	254.344.000	7.959.500	(96,93)
Jumlah		**188,941,009,001**	**158.844.756**	**184.254.476.697**	**4.845.377.060**	**(97,44)**

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Kuantitas	Rupiah
Saldo Awal Tahun 2010	1.117	188.941.009.001
Penambahan Saldo Awal	15	11,776,800
Pembelian	1	2.750.000
Transfer Masuk	222	144.317.956
Hibah (Masuk)	0	0
Penyelesaian Pembangunan	0	0
Reklasifikasi Masuk	0	0
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengurangan Nilai Aset	0	0
Pengembangan Nilai Aset	0	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	-1.308.263
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	0
Penghapusan	0	0
Transfer Keluar	0	0
Hibah (keluar)	0	0
Reklasifikasi Keluar	-41	-184.161.617.074
Koreksi Pencatatan	0	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	-18	-91.551.360
Saldo Akhir Tahun 2010	**1.296**	**4.845.377.060**



Saldo akhir Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.845.377.060,00 mengalami penurunan sebesar Rp184.095.416.941,00 atau (97,44) persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp188.941.009.001,00. Kuantitas Aset Tetap – Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2010 sejumlah 1.296 buah yang terdiri atas 370 buah aset tetap lainnya - eksakta, 499 buah aset tetap lainnya - non eksakta, 135 buah Koleksi Barang-barang Perpustakaan/Non Buku, 275 buah Barang Bercorak Kesenian, 5 buah Alat Bercorak Kebudayaan, 2 buah Alat Olah Raga, dan 10 Peralatan Olah Raga.

C.2.2.8. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2010 sebesar Rp370.523.105.948,00. Rincian KDP Per Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.8. berikut:



Tabel IV.C.2.2.8.
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	0	41.896.555.006	41.562.132.106	334.422.900	100,00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	3.442.073.460	4.806.224.000	0	8.248.297.460	139,63
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	87.250.256.996	33.934.051.597	0	121.184.308.593	38,89
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	11.785.890.054	0	11.785.890.054	0	(100)
5	Kanwil DJP Sumatera Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
6	Kanwil DJPSumatera Barat dan Jambi	9.420.376.973	1.232.209.880	0	10.652.586.853	13,08
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	5.544.492.000	0	5.544.492.000	100,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	0	0	0	0
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	4.564.386.100	4.564.386.100	0	0
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	2.637.128.369	10.835.652.500	13.472.780.869	0	(100,00)
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	172.380.000	7.108.495.030	0	7.280.875.030	4.123,74
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	5.233.777.258	0	5.233.777.258	100,00
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	6.614.191.415	0	6.614.191.415	0	(100,00)
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	5.015.083.052	406.722.800	227.200.000	5.194.605.852	3,58
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	3.753.404.810	8.420.387.800	12.173.792.610	0	(100,00)
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	801.390.255	17.335.810.235	0	18.137.200.490	2.163,22
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	1.400.111.300	74.193.645.950	0	75.593.757.250	5.299,12
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat.Selatan dan Tenggara	63.638.467.907	34.653.947.065	48.692.719.639	49.599.695.333	(22,06)
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	5.647.758.000	0	5.647.758.000	0	(100,00)
29	Kanwil DJP Bali	0	14.477.630.529	13.597.597.000	880.033.529	100,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	3.559.931.600	7.420.840.800	0	10.980.772.400	208,45
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	52.044.423.600	(386.142.600)	0	51.658.281.000	0.01
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0
	Jumlah	**257.182.867.791**	**271.678.685.950**	**158.338.447.793**	**370.523.105.948**	**44,07**

Saldo akhir Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp370.523.105.948,00 mengalami kenaikan sebesar Rp113.340.238.157,00 atau 44,07 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp257.182.867.791,00.

C.2.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas perolehan harta tak berwujud seperti tuntutan ganti rugi atas kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh karyawan.

C.2.3.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, dalam Tahun Anggaran 2010 tidak melaksanakan penjualan secara angsuran dan tidak mempunyai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2010.

C.2.3.2. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

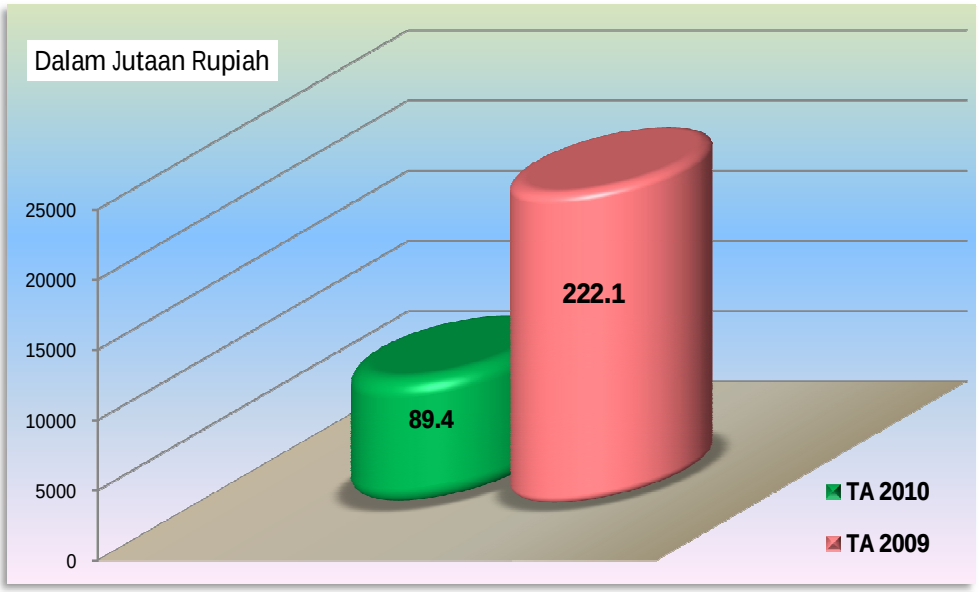
Tuntutan Perbendaharaan/ TGR

Jumlah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp222.122.700,00 mengalami penurunan sebesar 59,76 persen sehingga Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp89.375.000,00. Rincian Tuntutan Ganti Rugi tersaji dalam lampiran.

Tabel IV.C.2.3.2.
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember TA 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Perkiraan	31-12-2010	31-12-2009	Kenaikan (penurunan)
Tuntutan Perbendaharaan/TGR	89.375.000	222.122.700	(59,76)

Grafik IV.C.2.3.2.
Perbandingan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember TA 2010 dan 2009



Rincian Tuntutan Ganti Rugi yang belum dibayar/diangsur sama sekali dalam jangka waktu empat sampai 14 tahun sebesar Rp63.000.000,00 yang belum dilimpahkan ke DJKN ialah sebagai berikut:

Unit / Penanggung Jawab	Jangka Waktu	Nilai Kerugian Negara yang belum dibayar/diangsur (Rp)
Kantor Pelayanan PBB Jkt. Barat	Diketahui : 10-06-1996 Dilaporkan : 18-09-2003	28.000.000,00
KPP Balikpapan	Diketahui : 14-02-1996 Dilaporkan : 03-08-1998	35.000.000,00
Jumlah Kerugian Negara		**63.000.000,00**

C.2.3.3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, dalam tahun 2009 tidak melakukan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan tidak mempunyai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2010.

C.2.3.4. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Jumlah Aset Tetap Tak berwujud per 31 Desember 2010 sebesar Rp188.707.143.719,00 Rincian Aset Tak Berwujud yang dimiliki tiap Kantor Wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.3.4 berikut:



Tabel IV.C.2.3.4.
Rincian Aset Lainnya– Aset Tak Berwujud Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	177.557.353.988	6.522.933.000	0	184.080.286.988	2,72
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	385.357.688	0	0	385.357.688	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0,00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	22.344.300	0	0	22.344.300	0,00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	77.105.205	0	0	77.105.205	0,00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	60.596.400	0	0	60.596.400	0,00
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	29.992.200	0	0	29.992.200	0,00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	34.368.130	0	0	34.368.130	0,00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	66.354.750	30.800.000	0	97.154.750	10,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	313.310.799	0	0	313.310.799	0,00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	214.023.840	0	0	214.023.840	0,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	65.477.500	24.200.000	0	89.677.500	27,01
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	173.013.530	0	0	173.013.530	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	60.527.500	26.850.000	0	87.377.500	22,54

15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	23.304.600	0	23.304.600	100 ,00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0,00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	0	0	0	0,00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	10.345.500	0	0	10.345.500	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	7.387.600	0	7.387.600	100,00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	374.358.370	0	0	374.358.370	0,00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	47.724.080	0	0	47.724.080	0,00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.503.755.640	25.807.560	0	1.529.563.200	58,26
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	5.555.000	0	0	5.555.000	0,00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat. Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0,00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	378.520.774	0	0	378.520.774	0,00
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	416.799.618	0	0	416.799.618	0,00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	165.827.251	0	0	165.827.251	0,00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	43.548.896	39.600.000	0	83.148.896	10,97
Jumlah		**182.006.260.959**	**6.700.882.760**	**0**	**188.707.143.719**	**27,16**

Saldo akhir Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2010 sebesar Rp188.707.143.719.00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.700.882.760,00 atau 27,16 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp182.006.260.959,00.

C.2.3.5. Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan)

Aset Lain-lain

Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2010 sebesar Rp98.626.769.987,00. Rincian jumlah Aset Tetap Lainnya yang dimiliki tiap Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.3.5. berikut:

Tabel IV.C.2.3.5.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Per Kanwil
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	4.141.770	627.687.419	0	631.829.189	15.155,05
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	702.991.424	891.304.000	111.324.000	1.482.971.424	110,95
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	3.948.606.538	882.057.324	2.056.748.149	2.773.915.713	(29,75)
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	8.295.294.749	0	37.852.833	8.257.441.916	(0,46)
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	909.912.437	0	0	909.912.437	0,00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	1.249.221.075	449.803.879	23.351.260	1.675.673.694	34,14

7	Kanwil DJP Sumsel dan Babel	265.370.019	203.907.345	1.300.000	467.977.364	76,35
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	2.670.910.096	578.928.272	1.033.218.242	2.216.620.126	(17,01)
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.750.764.175	174.473.715	131.148.000	2.794.089.890	1,58
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	4.483.712.357	2.833.409.558	19.057.362	7.298.064.553	62,77
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	3.269.276.596	3.003.340.789	764.959.220	5.507.658.165	68,47
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	808.015.754	184.374.047	131.322.259	861.067.542	6,57
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	1.637.785.536	480.815.950	376.595.647	1.742.005.839	6,36
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	1.194.530.304	934.058.692	180.215.553	1.948.373.443	63,11
15	Kanwil DJP Banten	1.535.477.109	1.135.581.461	186.186.555	2.484.872.015	61,83
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	106.840.796	738.661.492	0	845.502.288	691,37
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	6.119.051.288	539.413.000	14.866.000	6.643.598.288	8,57
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	3.538.615.783	352.973.381	1.320.878.644	2.570.710.520	(27,35)
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	2.581.750.421	225.002.693	130.174.750	2.676.578.364	3,67
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	122.993.149	0	0	122.993.149	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	3.267.852.779	1.702.721.385	557.118.794	4.413.455.370	35,06
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	2.861.051.529	3.156.502.818	790.002.104	5.227.552.243	82,71
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	507.846.214	785.908.286	120.034.805	1.173.719.695	131,12
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	599.835.518	25.413.000	0	625.248.518	4,24
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.408.376.115	347.521.660	0	2.755.897.775	14,43
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	9.199.877.170	416.552.760	63.200.000	9.553.229.930	3,84
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat. Selatan dan Tenggara	4.260.777.752	1.461.432.752	2.378.639.562	3.343.570.942	(21,53)
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	282.223.022	9.454.318.281	0	9.736.541.303	3.349,95
29	Kanwil DJP Bali	1.125.038.089	962.027.904	0	2.087.065.993	85,51
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	2.669.103.948	161.747.794	210.479.055	2.620.372.687	(1,83)
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	1.323.430.284	700.386.322	6.820.000	2.016.996.606	52,41
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.155.453.661	6.080.000	270.655	1.161.263.006	0,50
Jumlah		**75.856.127.457**	**33.401.405.979**	**10.592.910.616**	**98.626.769.987**	**30,02**

*** Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan di SIMAK-BMN per 31 Desember 2010 sebesar Rp98.626.769.987,00 dan di SAK per 31 Desember 2010 sebesar Rp98.607.569.987,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp19.200.000,00 yang disebabkan oleh aset berupa sepeda motor di Kanwil DJP Sumatera Utara I dan Kanwil DJP Jakarta Timur yang hilang dan belum dihapuskan dari Laporan BMN masing-masing senilai Rp11.200.000,00 dan senilai Rp8.000.000,00.**



Saldo akhir Aset Tetap – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan per 31 Desember Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp98.626.769.987,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.770.642.530,00 atau 30,02 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp75.856.127.457,00. Kuantitas Aset Tetap – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2010 sejumlah 64.056 buah yang terdiri atas 450m Jalan, 1 unit Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah, 1 unit Bangunan Air Bersih/Air Baku, 2 unit Instalasi Pembangkit Listrik, 35 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja, 85 unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal, 518 unit Alat Angkutan Darat Bermotor, 57 unit Alat Angkutan Darat tak Bermotor, 15.546 buah Alat Kantor, 35.875 buah Alat Rumah Tangga, 2.952 buah Komputer, 6.059 buah Peralatan Komputer, dan lain-lain.

C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

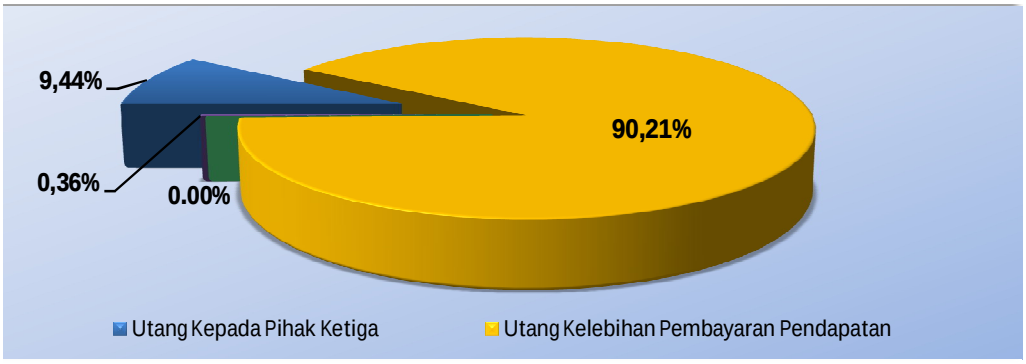
Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Utang per 31 Desember 2010 sebesar Rp360.660.587.252,00. Utang ini terdiri dari Uang Muka dari KPPN, Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dan Pendapatan Yang Ditangguhkan. Rincian Utang disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.4.a., Grafik IV.C.2.4. dan Tabel IV.C.2.4.b. berikut:

Tabel IV.C.2.4.a.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2010
Utang kepada Pihak Ketiga	34.057.833.871
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	325.301.427.558
Pendapatan Diterima Dimuka	11.500.000
Uang Muka dari KPPN	1.277.176.465
Pendapatan Yang Ditangguhkan	12.649.358
Jumlah	**360.660.587.252**

Grafik IV.C.2.4.
Komposisi per Jenis Utang
Per 31 Desember 2010



Tabel IV.C.2.4.b.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2010	31-12- 2009	% Naik/ Turun
Utang kepada Pihak Ketiga	34.057.833.871	18.736.859.944	81,76
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	325.301.427.558	294.292.169.306	10,53
Pendapatan Diterima Dimuka	11.500.000		100,00
Uang Muka dari KPPN	1.277.176.465	932.612.895	36,94
Pendapatan Yang Ditangguhkan	12.649.358	6.546.697	93,21
Jumlah	**360.660.587.252**	**313.968.188.842**	**14,87**

C.2.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga

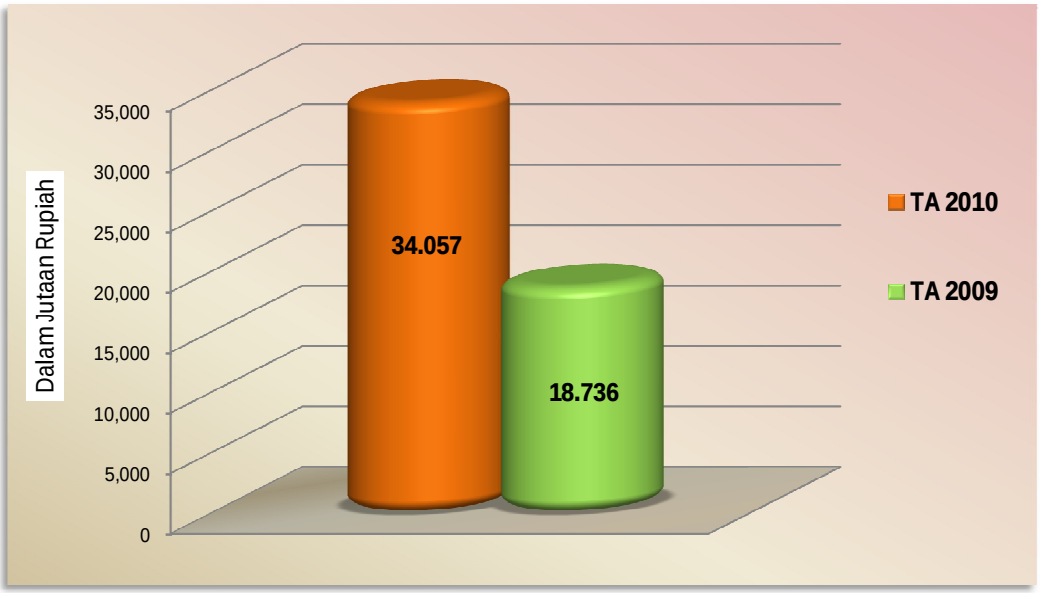


Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp34.057.833.871,00 mengalami kenaikan sebesar 81,77 persen dari Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp18.736.859.944,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.4.1.
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-2010	31-Des-2009	% Naik/ Turun
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	3.832.382.293	1.347.175.577	184,48
Belanja barang yang masih harus dibayar	13.284.388.615	16.773.692.915	(20,80)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya, yang terdiri dari:			
a. Dana LS yang masih dikuasai Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010	27.535.000	0	100,00
b. SPM-IB yang belum terbit SP2D-nya per 31 Desember 2010	16.913.527.963	615.991.452	2.645,74
Jumlah	**34.057.833.871**	**18.736.859.944**	**81,77**

Grafik IV.C.2.4.1.
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2010 dan 2009



C.2.4.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan



Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp325.301.427.558,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah SPM-KP per 31 Desember 2010 belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagaimana Tabel IV.C.2.4.2.a., Tabel IV.C.2.4.2.b. dan Grafik IV.C.2.4.2. berikut:

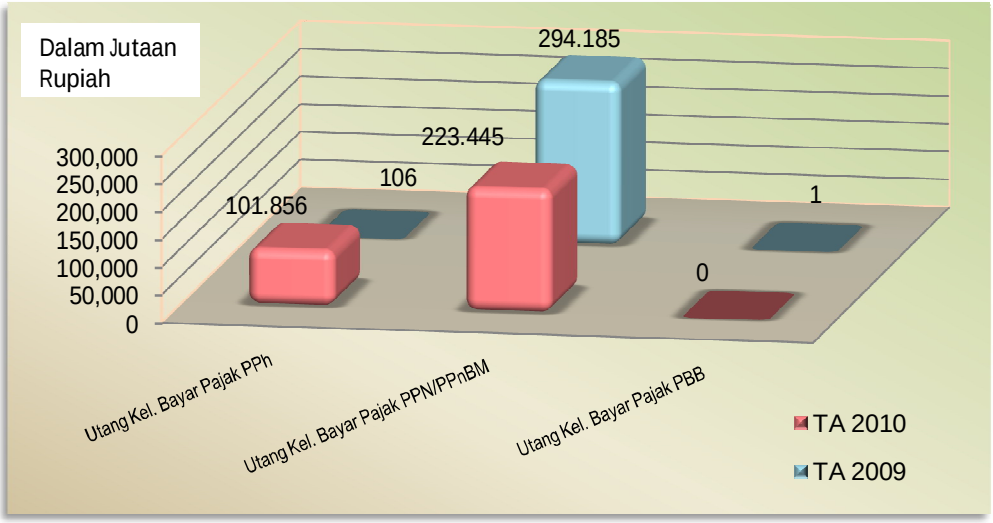
Tabel IV.C.2.4.2.a.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	101.856.020.850
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	223.445.406.708
Jumlah	**325.301.427.558**

Tabel IV.C.2.4.2.b.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Des 2010	Per 31 Des 2009	% Naik/ Turun
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	101.856.020.850	106.489.364	95.549,01
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	223.445.406.708	294.184.868.422	(24,05)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	0	811.520	(100,00)
Jumlah	**325.301.427.558**	**294.292.169.306**	**10,54**

Grafik IV.C.2.4.2.
Perbandingan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam jutaan rupiah)



Berikut rincian utang kelebihan bayar pajak per satuan kerja dan per jenis pajak:

Nama Satker	Utang Kelebihan Bayar Pajak		
	211311 Pajak Penghasilan (PPh)	211312 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Jumlah
KPP Badan dan Orang Asing (Badora) Satu	25.367.067.498	16.634.608.403	42.001.675.901
KPP Penanaman Modal Asing Satu	2.358.979.173	1.245.127.176	3.604.106.349
KPP Penanaman Modal Asing Dua	12.079.019.994	7.822.186.307	19.901.206.301
KPP Penanaman Modal Asing Tiga	5.328.280.418	444.064.286	5.772.344.704
KPP Penanaman Modal Asing Lima	56.428.882.839	-	56.428.882.839
KPP Pratama Bandung Cicadas	266.700		266.700
KPP Wajib Pajak Besar Dua	-	197.075.190.451	197.075.190.451
KPP Badan dan Orang Asing (Badora) Dua	-	26.108.483	26.108.483
KPP Penanaman Modal Asing Enam	221.051.686	28.167.428	249.219.114
KPP Pratama Jakarta Kembangan	42.269.215		42.269.215
KPP Pratama Jakarta Pancoran	29.411.327		29.411.327
KPP Pratama Jakarta Pulogadung	792.000	169.954.174	170.746.174
Jumlah	**101.856.020.850**	**223.445.406.708**	**325.301.427.558**

C.2.4.3. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan yang Diterima di Muka per 31 Desember 2010 sebesar Rp11.500.000,00 sedangkan jumlah per 31 Desember 2009 *audited* adalah sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan Pendapatan yang diterima oleh KPP Pratama Gorontalo dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah.

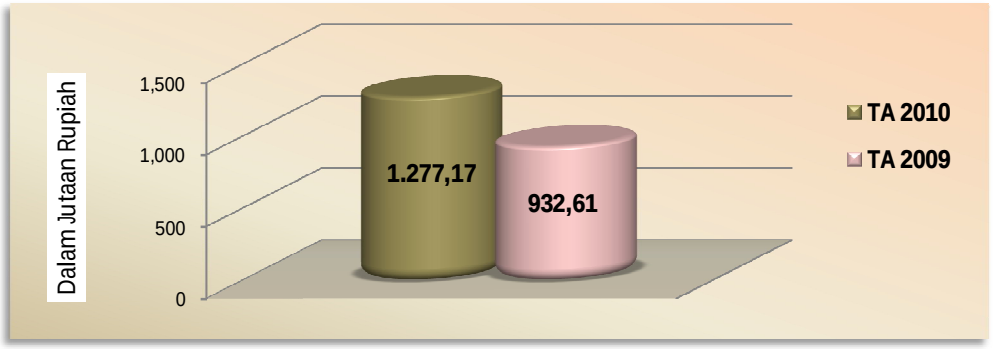
Uang Muka dari KPPN

C.2.4.4. Uang Muka dari KPPN



Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2009 *audited* sebesar Rp932.612.895,00 sedangkan jumlah per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.277.176.465,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Grafik IV.C.2.4.3.
Perbandingan Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2010 dan 2009



C.2.4.5 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2010 Rp12.649.358,00 merupakan penerimaan jasa giro yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2010. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Lainnya dan Setara Kas.

Tabel IV.C.2.4.4
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2010	31-12-2009	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Pendapatan Yang Ditangguhkan	12.649.358	6.546.697	6.102.661	93,21

C.2.5. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2009 *audited* sebesar Rp49.832.046.477.926,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp53.829.769.308.171,00 yang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang terdiri atas:

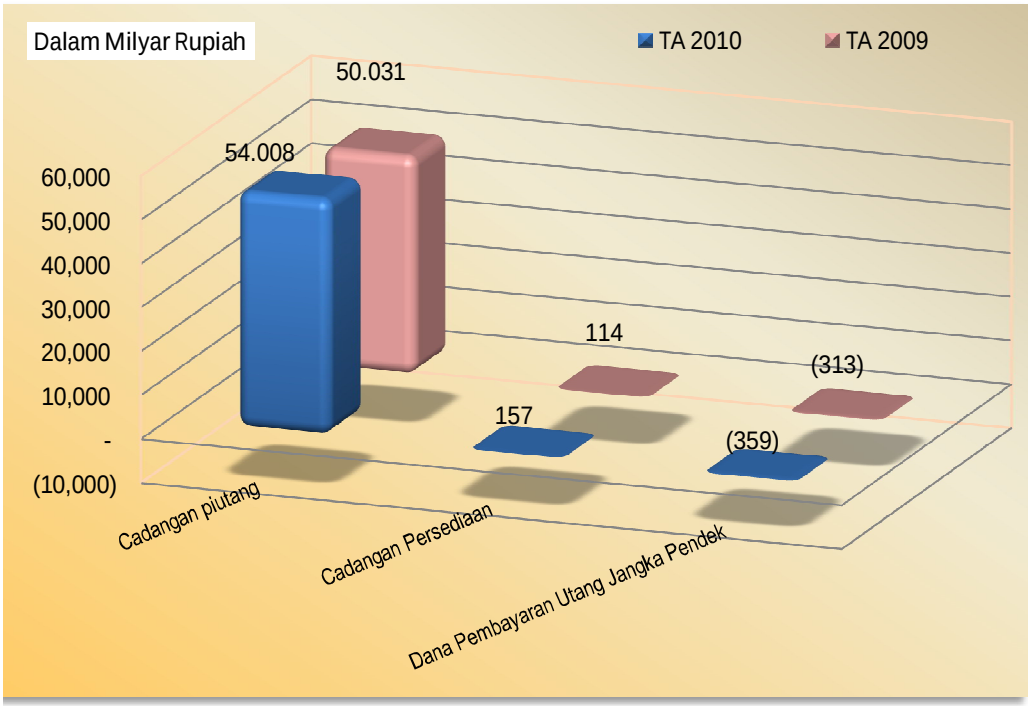


Tabel IV.C.2.5.
Ekuitas Dana Lancar
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Des 2010	Per 31 Des 2009	% Naik/ Turun
Cadangan Piutang	54.008.105.261.433	50.031.389.969.070	7,94
Cadangan Persediaan	157.533.976.337	113.685.538.106	38,56

Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(359.331.726.429)	(313.029.029.250)	14,79
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	23.473.296.830	0	100,00
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(11.500.000)	0	100,00
Jumlah	**53.829.769.308.171**	**49.832.046.477.926**	**8,02**

Grafik IV.C.2.5.
Perbandingan Ekuitas Dana Lancar
Per 31 Desember 2010 dan 2009



C.2.5.1. Cadangan Piutang

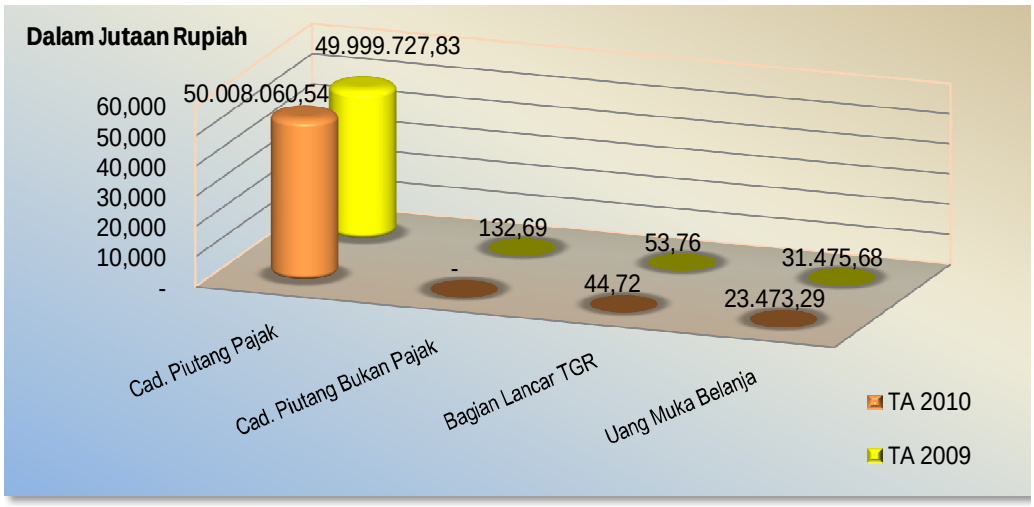
Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2010 Rp54.008.105.261.434,00. Nilai tersebut merupakan nilai akun penyeimbang dari akun Piutang yang terdiri dari (1) Cadangan Piutang Pajak Rp54.008.060.540.425,00 (2) Cadangan Piutang Bukan Pajak Rp0,00, (3) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp44.721.008,00, dan (4) Uang Muka Belanja Rp23.473.296.830,00.

Tabel IV.C.2.5.1.
Cadangan Piutang
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-2010	31-Des-2009	(%) Naik/Turun
Cadangan Piutang Pajak	54.008.060.540.425	49.999.727.823.996	8,01
Cadangan Piutang Bukan Pajak	-	132.694.979	(100,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / TGR	44.721.008	53.764.428	(16,82)
Uang Muka Belanja	23.473.296.830	31.475.685.666	(25,42)
Jumlah	**54.008.105.261.433**	**50.031.389.969.069**	**8,01**

Grafik IV.C.2.5.1.
Perbandingan Cadangan Piutang
Per 31 Desember 2010 dan 2009



C.2.5.2. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2009 *audited* sebesar Rp113.685.538.106,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp157.533.976.337,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan.

C.2.5.3. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana YHDUP Utang Jangka Pendek

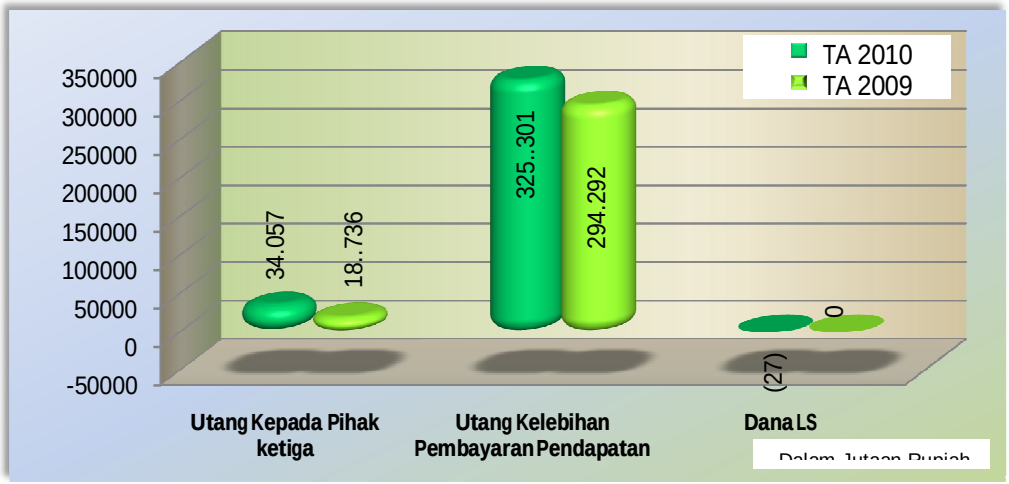
Jumlah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang Jangka Pendek Rp359.331.726.429,00. Jumlah tersebut merupakan nilai akun penyeimbang dari (1) Utang kepada Pihak Ketiga Rp34.057.833.871,00, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp325.301.427.558,00 dan Dana LS yang masih dikuasai Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar Rp27.535.000,00.



Tabel IV.C.2.5.3.
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-10	31-Des-09	% Kenaikan / Penurunan
Utang kepada Pihak Ketiga (UKPK)	34.057.833.871	18.736.859.944	81,76
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP)	325.301.427.558	294.292.169.306	10,53
Dana LS yang masih dikuasai Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010	(27.535.000)	0	100,00
Pendapatan Diterima di Muka	(11.500.000)		100,00
Jumlah	**359.331.726.429**	**313.029.029.250**	**14,79**

Grafik IV.C.2.5.3.
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam Jutaan rupiah)



C.2.5.4. Barang / Jasa Yang Harus Diterima

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diterima per 31 Desember 2010 sebesar Rp23.473.296.829,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp0,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Uang muka belanja.

C.2.5.5. Barang / Jasa Yang Harus Diserahkan

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan per 31 Desember 2010 sebesar Rp11.500.000,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp0,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Pendapatan Diterima di Muka.

Ekuitas Dana Diinvestasikan

C.2.6. Ekuitas Dana Investasi



Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi per 31 Desember 2010 yang terdiri atas:

-	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp	14.052.827.554.870,00
-	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	Rp	287.933.263.287,00

C.2.6.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp14.052.827.554.870,00. Nilai ini merupakan nilai akun penyeimbang dari akun (1) Tanah Rp5.930.351.833.426,00 (2) Peralatan dan Mesin Rp3.637.649.330.564,00 (3) Gedung dan Bangunan Rp4.070.559.428.972,00 (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp38.898.478.900,00 (5) Aset Tetap Lainnya Rp4.845.377.060,00 dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp370.523.105.948,00.

C.2.6.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan Dalam Aset lainnya

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp287.933.263.287,00. Nilai ini nilai akun penyeimbang dari akun (1) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp89.375.000,00, (2) Aset Tak Berwujud, Rp188.707.143.719,00, dan (3) Aset Lain-lain Rp99.136.744.568,00.

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

C.3.1 PINTAR

Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR)



PINTAR merupakan suatu program penyempurnaan sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan guna mendukung reformasi DJP. PINTAR mengadopsi praktek-praktek terbaik internasional, baik dalam aspek pelayanan perpajakan maupun aspek pengawasan kepatuhan yang komprehensif, sehingga dapat memperbaiki proses bisnis untuk memaksimalkan efisiensi sumber daya dan meningkatkan kinerja para pegawai.

Tujuan PINTAR adalah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektifitas DJP melalui upaya komprehensif untuk mencegah penghindaran pajak dan meningkatkan tata kelola administrasi perpajakan dengan memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas di lingkungan DJP.

Dalam hal pendanaan, estimasi total pendanaan PINTAR adalah sebesar kurang lebih USD 146 juta, dimana sekitar 75% atau sebesar USD 110 juta dibiayai oleh pinjaman dari *World Bank*, sedangkan 25% atau USD 36 juta dibiayai oleh APBN. PINTAR merupakan proyek berskala besar yang

membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun sehingga merupakan proyek yang bersifat *multi years*. *Loan agreement* PINTAR ditandatangani pada 9 Februari 2009 dan berlaku efektif *(loan effectiveness)* pada bulan Agustus 2009. *Closing date* dari *loan agreement* PINTAR adalah pada 31 Desember 2015. Dalam DIPA Tahun Anggaran 2010 Direktorat Jenderal Pajak, terdapat alokasi untuk PINTAR sebesar Rp239.550.563.000,00 yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp37.125.988.000,00 dan belanja modal sebesar Rp202.424.575.000,00. Komposisinya terdiri dari pinjaman *(loan)* sebesar Rp217.918.125.000,00 dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp21.632.438.000,00 dengan asumsi penandatanganan kontrak dilakukan pada tahun 2010. Namun untuk TA 2010, alokasi anggaran untuk kegiatan PINTAR seluruhnya tidak dapat terserap dan direalisasikan kegiatan pembangunannya mengingat proses pengadaannya sendiri baru dapat diiklankan pada tanggal 15 September 2010 dan penandatanganan kontrak diperkirakan bulan Juli 2011. Permohonan revisi anggaran PINTAR telah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

C.3.2 CTF-7

Indonesia: Technical Assisstance to Indonesia Tax administration Reform under the Support to Public Financial Management and Revenue Administration Multi Donor Trust Fund Grant No. 093998

Indonesia: Technical Assisstance to Indonesia Tax administration Reform under the Support to Public Financial Management and Revenue Administration Multi Donor Trust Fund Grant No. 093998 merupakan program bantuan *World Bank* untuk mendukung tujuan reformasi administrasi perpajakan. Proyek yang didanai oleh hibah ini ditujukan untuk penyempurnaan sistem administrasi perpajakan guna mendukung PINTAR, peningkatan kapasitas manajemen proyek dan implementasi manajemen perubahan, pengembangan kapasitas intelijen dan penyidikan pajak, serta *knowledge management.* Dalam *grant agreement* CTF-7, jumlah hibah yang diberikan oleh *World Bank* adalah USD 2.343.200. Dalam DIPA Tahun Anggaran 2010 Direktorat Jenderal Pajak, terdapat alokasi untuk belanja jasa konsultan yang didanai oleh hibah sebesar Rp21.744.080.000,00. Namun untuk TA 2010, alokasi anggaran untuk kegiatan yang didanai hibah CTF-7 seluruhnya tidak dapat terserap dan direalisasikan kegiatannya karena proses pengadaan masih berjalan dan kontrak-kontraknya baru akan ditandatangani pada triwulan pertama tahun 2011. Permohonan revisi anggaran kegiatan yang didanai hibah CTF-7 telah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. DirekturJenderal Anggaran.

C.3.3 PENGADAAN BENDA METERAI

Selama Tahun Anggaran 2010 Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengadaan benda meterai sebesar Rp39.502.971.200,00 untuk menjamin ketersediaan benda meterai di masyarakat melalui Bagian Anggaran 999.08. Pengadaan atas benda meterai tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	UNIT	JUMLAH
1	PRJ-02/PJ.0142/MTR/BC/2010	18/06/2010	148.800.000	23.625.571.200
2	PRJ-03/PJ.0142/MTR/BC/2010	01/11/2010	100.000.000	15.877.400.000
JUMLAH			248.800.000	39.502.971.200

sehubungan dengan pengadaan benda meterai dimaksud, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pencatatan dalam Bagian Anggaran 015 melalui Berita Acara Penyerahan Benda Meterai No : BA-01/TAHUNAN/PJ.015/2011.

C.3.4 SENGKETA PAJAK

Sengketa Pajak



Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Disamping itu, undang-undang perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
   a. keberatan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
   b. keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);
   c. keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB).

2. Non Keberatan terdiri dari:
   a. pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
   b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
   c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
   d. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
   e. pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
   f. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU PBB;
   g. pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam UU PBB; dan
   h. Pengurangan pokok BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU BPHTB.

3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Jumlah ketetapan pajak yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2010 adalah 22.573 ketetapan dengan nominal sebesar Rp56.349.458.027.460,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Ketetapan	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Kurang bayar (SKPKB/ SKPKBT/STP/SPPT)	20.283	41.908.467.808.853	259.137.704,93	44.238.374.913.879
Lebih bayar (SKPLB)	1.478	10.345.906.438.900	196.327.068,70	12.111.083.113.582
Nihil (SKPN)	812	-	-	-
Jumlah	**22.573**	**52.254.374.247.753**	**455.464.773,63**	**56.349.458.027.460**

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat dirinci sebagai berikut:

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Keberatan	9.575	26.316.590.734.974	330.431.143,00	29.287.497.141.687
Non Keberatan	7.759	3.035.431.700.313	3.040.556,00	3.062.769.339.309

Banding/Gugatan	3.583	18.127.729.608.285	103.491.157,45	19.058.218.604.918
Peninjauan Kembali	1.656	4.774.622.204.181	18.501.917,18	4.940.972.941.546
Jumlah	**22.573**	**52.254.374.247.753**	**455.464.773,63**	**56.349.458.027.460**

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis pajak dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Jumlah Sengketa Pajak			
		Jumlah Ketetapan	Nilai Dalam Rp	Nilai Dalam USD	Total Dalam Rp
1	PPh Pasal 25 OP	504	127.091.395.035	-	127.091.395.035
2	PPh Pasal 25 Badan	3.007	20.713.982.210.088	414.845.173,97	24.443.855.169.288
3	PPh Pasal 21	940	546.573.960.349	-	546.573.960.349
4	PPh Pasal 22	88	433.239.105.469	-	433.239.105.469
5	PPh Pasal 23	1.396	1.976.058.031.882	38.746.438,90	2.324.427.264.032
6	PPh Pasal 26	688	3.576.429.864.003	-	3.576.429.864.003
7	PPh Final (Pasal 4(2), Pasal 15, Pasal 19 dsb)	652	765.776.628.605	-	765.776.628.605
8	PPN	10.865	22.945.727.253.671	56.771,13	22.946.237.682.900
9	PPn BM	81	573.781.893.285	-	573.781.893.285
10	PBB	3.847	220.323.336.297	696.889,11	226.589.066.285
11	BPHTB	185	88.813.190.484	-	88.813.190.484
12	Bunga Penagihan	264	174.246.484.182	1.119.500,52	184.311.913.322
13	Lain-lain	56	112.330.894.404	-	112.330.894.404
	Jumlah	**22.573**	**52.254.374.247.753**	**455.464.773,63**	**56.349.458.027.460**

Atas sengketa pajak berupa keberatan, dan non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat menerbitkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan membatalkan. Sedangkan, pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan amar putusan menerima atau menolak permohonan pemohon PK.

C.3.5 PBB Pertambangan Migas

PBB Pertambangan Migas



Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemungutan PBB terutang kepada Wajib Pajak didahului dengan penerbitan SPPT kepada Wajib Pajak, selanjutnya Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang yang tercantum dalam SPPT tersebut. Khusus terhadap Wajib Pajak KKKS atau PBB Pertambangan Migas, mekanisme pemungutan dan penagihannya dilaksanakan secara berbeda dari Wajib Pajak pada umumnya, karena Wajib Pajak terikat pada kontrak dengan pemerintah sehingga diberlakukan *lex specialist*.

Dalam pemungutan PBB Wajib Pajak KKKS terdapat beberapa institusi yang terkait dalam pelaporan, penagihan dan pelunasan PBB terutang kepada Wajib Pajak KKKS, yaitu DJP, BP Migas, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Secara garis besar mekanisme pemungutan PBB Migas dapat disampaikan sebagai berikut:

- Wajib Pajak KKKS yang sudah berproduksi wajib menyetorkan prosentase tertentu sesuai kontrak karya dari *net operating income* (NOI) ke pemerintah;
- bagian pemerintah tersebut akan dikurangi dengan unsur-unsur pajak yaitu PPN reimbursement, Pajak Bumi dan Bangunan, dan PDRD;
- PBB tersebut dibayarkan ke daerah melalui mekanisme pemindahbukuan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
- setiap awal tahun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menetapkan ketetapan sementara besarnya pajak terhutang terhadap objek pajak pertambangan migas dan pada akhir tahun membuat ketetapan rampung;
- Direktur Jenderal Pajak menyampaikan permintaan pemindahbukuannya ke Direktur Jenderal Anggaran;
- Direktur Jenderal Anggaran membuat surat permintaan pemindahbukuan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan dan ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan membuat permintaan pemindahbukuan dari Bank Indonesia ke Bank Mintra KPPN Jakarta II;
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan megeluarkan surat perintah membayar (SPM) dari Bank MItra KPPN Jakarta II ke rekening kas daerah maupun pusat.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2010 tentang Prosedur Kerja Pengenaan dan Permintaan Pemindahbukuan Pembayaran PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, realisasi PBB Sektor Pertambangan Migas Tahun 2010 berdasarkan laporan seluruh Kantor Wilayah DJP sebesar Rp19.359.891.387.000. Penerimaan PBB Pertambangan Migas yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp17.870.264.633.461,00 berdasarkan data MPN. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-75/PJ/2010 tentang Rencana Penerimaan Migas adalah sebesar Rp16.663.800.000,00.

C.3.6 Pengalihan BPHTB dan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan



Hal-hal penting terkait pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), adalah sebagai berikut:

a. PBB-P2 dan BPHTB merupakan 2 (dua) jenis Pajak Pusat yang dialihkan ke kabupaten/kota dan menjadi bagian dari 11 (sebelas) jenis Pajak kabupaten/kota yang diamanatkan UU PDRD;
b. DJP masih tetap mengelola PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2013, sepanjang belum terbitnya Peraturan Daerah;
c. DJP masih tetap mengelola BPHTB untuk tahun 2010, sejak tahun 2011 BPHTB menjadi Pajak Kabupaten/Kota;
d. Tahapan pengalihan PBB PBB-P2 serta BPHTB diatur bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri; dan
e. Secara umum pengaturan PBB-P2 serta BPHTB dalam UU PDRD adalah sama dengan yang diatur dalam UU PBB dan UU BPHTB, kecuali yang terkait dengan tarif pajak, NJOPTKP dan NPOPTKP.

Perbandingan antara UU PBB dengan UU PDRD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	UU PBB	UU PDRD
		UU No.12 Tahun 1985 stdtd UU No.12 Tahun 1994	UU No.28 Tahun 2009
1	Cakupan Sektor	Tidak dikenal sektoral (meliputi sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan)	Sektor perdesaan dan perkotaan saja
2	Tarif	0,5% (*fixed*)	1. Paling tinggi 0,3% 2. Ditetapkan dengan Perda
3	Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Menteri Keuangan	Kepala Daerah
4	Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	20% s.d. 100% (PP No.25 tahun 2002 NJKP 20% dan 40%)	Tidak ada
5	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJKP)	1. Setinggi-tingginya Rp12.000.000,00 2. Diatur oleh Menteri Keuangan	1. Paling rendah Rp10.000.000,00 2. Ditetapkan dg Perda
6	Penghitungan PBB	0,5% x (20% atau 40%) x (NJOP - NJOPTKP)	0,3%(maksimal) x (NJOP - NJOPTKP)

Perbandingan UU BPHTB dengan UU PDRD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	UU BPHTB	UU PDRD
		UU No.21 Tahun 1997 sttd UU No.20 Tahun 2000	UU No.28 Tahun 2009
1	Tarif	5% (*fixed*)	1. Paling tinggi 5% 2. Ditetapkan dengan Perda
2	Dasar Pengenaan	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
3	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	1. Paling banyak Rp300.000.000,00 untuk waris dan hibah wasiat	1. Paling rendah Rp300.000.000 untuk waris dan hibah wasiat
		2. Paling banyak Rp60.000.000 untuk selain waris dan hibah wasiat	2. Paling rendah Rp60.000.000 untuk selain waris dan hibah wasiat
		3. Ditetapkan Menteri Keuangan	3. Ditetapkan dengan Perda
4	Penghitungan BPHTB	5% dari (NPOP - NPOPTKP)	5%(maksimal) dari (NPOP - NPOPTKP)
5	Penggunaan NJOP	Dalam hal NPOP tidak diketahui atau nilainya lebih rendah daripada NJOP maka NJOP digunakan sebagai NPOP	Dalam hal NPOP tidak diketahui atau nilainya lebih rendah daripada NJOP maka NJOP digunakan sebagai NPOP



Sehubungan dengan tahapan pengalihan PBB-P2, telah disusun Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 | Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama tersebut, DJP telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Sesuai PER-61/PJ/2010 tersebut, maka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 hanya dapat dilakukan pada 1 Januari Tahun Pengalihan bagi Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bersama.

Sehubungan dengan tahapan pengalihan BPHTB, telah disusun Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 | Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama tersebut, DJP telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah. Sesuai PER-47/PJ/2010 tersebut kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011 dengan persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Sehubungan dengan kegiatan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB, Kementerian Keuangan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 telah

melakukan Diseminasi dan Asistensi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah yang bertempat di Surabaya.

Untuk tahun 2011, baru Pemerintah Kota Surabaya yang akan melakukan pemungutan PBB-P2 maupun BPHTB sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-642/MK.07/2010 tanggal 19 November 2010, yang memberikan persetujuan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 mulai tahun 2011 sekaligus ditunjuk sebagai *Pilot Project* Pemungutan PBB-P2.

Mengenai kesiapan Peraturan Daerah (Perda), sesuai data per 31 Desember 2010 daerah yang telah mempersiapkan Perda BPHTB adalah sekitar 268 daerah atau 54,5% dari jumlah total 492 Kabupaten/Kota.

Desain pengalihan PBB-P2 dan BPHTB, secara umum adalah sebagai berikut:

a. Pengalihan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB ke kabupaten/kota dapat dilakukan setelah:
   1) Perda tentang Pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB dari suatu kabupaten/kota telah disetujui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan;
   2) Pemerintah kabupaten/kota memberitahukan persetujuan Perda tersebut 4 bulan sebelum awal tahun pajak;
b. Proses pengalihan PBB-P2 adalah dengan penyerahan aset DJP yang meliputi *copy* aplikasi SISMIOP (*source code* dan dokumen teknis), *copy* basis data SISMIOP tahun terakhir (data OP, WP, dan NJOP), *copy* peta-peta (peta blok dan ZNT), dan data tunggakan selambat-lambatnya 4 bulan sebelum tahun pajak dimulai kepada kabupaten/kota dengan suatu berita acara oleh Kepala KPP Pratama setempat;
c. Proses pengalihan BPHTB adalah dengan penyerahan data tunggakan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun pajak dimulai kepada kabupaten/kota dengan suatu berita acara oleh Kepala KPP Pratama setempat;



d. Setelah penyerahan aset dan *copy* data ke kabupaten/kota, maka DJP tidak lagi bertanggung jawab atas penggunaan data tersebut oleh kabupaten/kota dan khusus untuk basis data PBB, DJP tetap berhak memanfaatkan data tersebut guna kepentingan perpajakan.

Dalam rangka menjalankan desain dimaksud diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Masa persiapan (tahun 2010)
   1) Melakukan sosialisasi ke seluruh Wajib Pajak dan *stake holder* lainnya seperti Pemda, PPAT, Bank, KPPN dan lain-lain.
   2) Menyampaikan peraturan, SOP dan bagan organisasi terkait pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB oleh DJP kepada kabupaten/kota guna dijadikan rujukan/model.
   3) Membentuk Tim IT dan Basis Data yang bertugas menyiapkan aplikasi dan basis data SISMIOP yang akan diserahkan *copy*-nya ke Pemda meliputi :
      a) Menyiapkan Aplikasi SISMIOP serta kelengkapannya (*source code* SISMIOP, dokumentasi sistem SISMIOP, dan *user manual* SISMIOP);
      b) Menyiapkan basis data SISMIOP meliputi :
         i. Data objek pajak termasuk NJOP kondisi terakhir;
         ii. Data subjek pajak kondisi terakhir.

4) Menyiapkan Data dokumen Peta Desa, Peta Blok dan Peta ZNT per kabupaten/kota yang terbaru baik berbentuk *hardcopy* maupun *softcopy* untuk siap diserahkan *copy*-nya ke kabupaten/kota guna mendukung basis data SISMIOP;
5) Menyampaikan konsep Surat Edaran Dirjen Pajak tentang:
   a) Materi dan tatacara sosialisasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
   b) Tatacara pelayanan, batas waktu penyampaian permohonan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan PBB-P2 dan BPHTB pada masa transisi;
   c) Langkah-langkah pemeliharaan basis data PBB-P2 kepada KPP Pratama antara lain: kelengkapan dokumentasi, kelengkapan kertas kerja penentuan NJOP, pemutakhiran data dan lain-lain yang diawasi dan dikoordinir oleh Kepala Kanwil setempat;
   d) Kebijakan stabilitas NJOP dalam rangka mengantisipasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
   e) Pengaturan penyelesaian berkas pengurangan, keberatan dan banding pada masa transisi dan pada masa setelah PBB-P2 dan BPHTB dialihkan ke kabupaten/kota;
   f) Evaluasi dan penegasan pelaksanaan SE-84/PJ/2008 tentang Pemutakhiran Data Pembayaran PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
   g) Tatacara penyampaian usulan penghapusan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB;
   h) Tatacara dan SOP penyampaian basis data, aplikasi SISMIOP dan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;



6) Menginventarisasi tunggakan PBB-P2 dan BPHTB untuk siap dialihkan ke kabupaten/kota dengan berita acara;
7) Menginventarisasi infrastruktur yang dapat dialihkan secara hibah;
8) Membuat analisis sebaran SDM di DJP untuk mengelola PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang masih dikelola oleh DJP;
9) Membuat analisis penyesuaian unit organisasi DJP pada tingkat Kanwil yang akan melaksanakan fungsi pengelolaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan;

b. Masa pengalihan

1) Kanwil DJP dan KPP berkoordinasi dengan kabupaten/kota;
2) Pelaksanaan Berita Acara Penyerahan Basis Data, Peta, Aplikasi SISMIOP dan Tunggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
3) Serah terima selambat-lambatnya 2 Bulan sebelum tahun pajak dimulai;

c. Masa pasca pengalihan

DJP selama satu tahun dapat memberikan asistensi kepada kabupaten/kota terkait pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB apabila diminta oleh kabupaten/kota.

d. Pengalihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB

1. Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011. Sebagai bagian persiapan pengalihan tersebut, telah diterbitkan serangkaian ketentuan sebagai berikut:



a) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan 53 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;

b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;

c) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 108/PJ/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Tindak Lanjut Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, piutang BPHTB per 31 Desember 2010 tetap dilaporkan di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan akan menjadi piutang pajak di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani antara KPP Pratama dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Dari saldo piutang BPHTB per 31 Desember 2010 sebesar Rp101.220.473.265,00 sebagaimana yang tercantum dalam neraca Direktorat Jenderal Pajak, telah dialihkan oleh KPP Pratama ke Pemerintah kabupaten/Kota sebesar Rp93.012.053.871,00. Rincian atas nilai piutang BPHTB yang dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

NO	KANWIL DJP	NILAI PIUTANG BPHTB YANG DIALIHKAN (Rp)
1	Kanwil DJP NAD	1.703.282
2	Kanwil DJP Sumut I	1.650.330.563
3	Kanwil DJP Sumut II	175.254.998
4	Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	9.090.463.489
5	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	820.512.777
6	Kanwil DJP Sumsel & Kep. Babel	4.923.497.441
7	Kanwil DJP Bengkulu & Lampung	365.191.740
8	Kanwil DJP Jakarta Pusat	10.384.997
9	Kanwil DJP Jakarta Barat	2.827.055.057
10	Kanwil DJP Jakarta Selatan	848.184.510

11	Kanwil DJP Jakarta Timur	8.310.623.339
12	Kanwil DJP Jakarta Utara	1.638.028.486
13	Kanwil DJP Jakarta Khusus	-
14	Kanwil DJP Banten	1.272.429.856
15	Kanwil DJP Jawa Barat I	7.244.653.898
16	Kanwil DJP Jawa Barat II	3.614.173.530
17	Kanwil DJP Jawa Bag. Tengah I	6.207.451.766
18	Kanwil DJP Jawa Bag. Tengah II	2.514.932.796
19	Kanwil DJP DI Yogyakarta	-
20	Kanwil DJP Jawa Timur I	2.534.580.911
21	Kanwil DJP Jawa Timur II	1.197.136.038
22	Kanwil DJP Jawa Timur III	2.410.098.141
23	Kanwil DJP Kalbar	15.966.222.889
24	Kanwil DJP Kalsel & Kalteng	2.859.916.667
25	Kanwil DJP Kaltim	12.341.661.725
26	Kanwil DJP Sulsel, Barat, dan Tenggara	651.682.060
27	Kanwil DJP Sulut, Tengah, dan Gorontalo	279.878.192
28	Kanwil DJP Bali	972.532.217
29	Kanwil DJP Nusa Tenggara	2.283.472.506
30	Kanwil DJP Maluku dan Papua	-
31	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-
	Jumlah	**93.012.053.871**

2. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, kewenangan pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Sebagai bagian persiapan pengalihan tersebut, telah diterbitkan serangkaian ketentuan sebagai berikut:

a) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;

PBB PDRD



Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, piutang PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2010 tetap dilaporkan di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan akan menjadi piutang pajak di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak Berita Acara

Serah Terima ditandatangani antara KPP Pratama dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Dari saldo piutang PBB per 31 Desember 2010 Sektor Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.617.432.555.900,00 dan Rp9.391.433.663.661,00 sebagaimana yang tercantum dalam neraca Direktorat Jenderal Pajak, telah dialihkan oleh KPP Pratama ke Pemerintah kabupaten/Kota sebesar Rp619.519.003.081,00. Rincian atas nilai piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

NO	KANWIL DJP	KPP	BERITA ACARA PENGALIHAN PBB		NILAI PIUTANG PBB P2 YANG DIALIHKAN
			NOMOR	TANGGAL	
1	JATIM I	KPP MADYA SURABAYA	-	-	-
2	JATIM I	KPP PRATAMA SBY SUKOMANUNGGAL	BA-12/WPJ.11/KP.01/2011	14-01-2011	146.121.706.871
3	JATIM I	KPP PRATAMA SBY KREMBANGAN	BA-42/WPJ.11/KP.0201/2011	14-01-2011	15.416.160.000
4	JATIM I	KPP PRATAMA SBY GUBENG	BA-04/WPJ.11/KP.04/2011	21-01-2011	73.079.350.000
5	JATIM I	KPP PRATAMA SBY TEGALSARI	BA-04/WPJ.11/KP.0501/2011	14-01-2011	15.511.255.775
6	JATIM I	KPP PRATAMA SBY WONOCOLO	BA-03/WPJ.11/KP.07/2011	14-01-2011	59.334.972.590
7	JATIM I	KPP PRATAMA SBY GENTENG	BA-03/WPJ.11/KP.09/2011	14-01-2011	14.232.153.134
8	JATIM I	KPP PRATAMA SBY PABEAN CANTIKAN	BA-05/WPJ.11/KP.03/2011	14-01-2011	11.389.989.441
9	JATIM I	KPP PRATAMA SBY SAWAHAN	BA-03/WPJ.11/KP.06/2011	14-01-2011	42.979.818.000
10	JATIM I	KPP PRATAMA SBY RUNGKUT	BA-02/WPJ.11/KP.08/2011	14-01-2011	67.851.398.000
11	JATIM I	KPP PRATAMA SBY SIMOKERTO	BA-03/WPJ.11/KP.1004/2011	14-01-2011	17.400.283.000
12	JATIM I	KPP PRATAMA KARANGPILANG	BA-03A/WPJ.11/KP.13/2011	14-01-2011	81.369.451.362
13	JATIM I	KPP PRATAMA MULYOREJO	BA-10/WPJ.11/KP.12/2011	14-01-2011	74.832.464.908
JUMLAH					**619.519.003.081**



e. Informasi Tunggakan Sengketa Pajak atas PBB dan BPHTB

1. Informasi Sengketa Pajak atas BPHTB

Berkaitan dengan pengalihan BPHTB yang mulai berlaku 1 Januari 2011, dapat diinformasikan bahwa tunggakan atas sengketa pajak yang berkaitan dengan BPHTB yang belum mendapatkan atas keputusan atau putusan per 31 Desember 2010 sebagai berikut:

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Keberatan	44	17.100.436.572	-	17.100.436.572
Non Keberatan	117	4.809.793.028	-	4.809.793.028
Banding/Gugatan	17	42.162.076.522	-	42.162.076.522
Peninjauan Kembali	7	24.740.884.362	-	24.740.884.362
Jumlah	**185**	**88.813.190.484**	**-**	**88.813.190.484**

Tunggakan atas keberatan dan non keberatan atas BPHTB per 31 Desember 2010 yang masih tersisa sebanyak 161 berkas dengan nilai Rp21.910.229.600,00 merupakan tunggakan yang pada awalnya menjadi wewenang penyelesaian Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah DJP.

Tunggakan Banding/Gugatan merupakan surat permohonan banding atau gugatan atas BPHTB oleh Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak yang telah dikirimkan pemberitahuannya melalui permintaan Surat Uraian Banding (SUB) oleh Pengadilan Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak Terbanding/Tergugat dan belum diterima putusannya per 31 Desember 2010. Selama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan BPHTB, Direktorat Keberatan dan Banding mewakili Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadiri sidang banding atau gugatan.

Tunggakan Peninjauan Kembali adalah surat memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas BPHTB yang telah diajukan baik oleh Direkotorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak dan belum diterima putusannya per 31 Desember 2010. Sesuai peraturan yang berlaku, proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tidak memerlukan kehadiran sidang baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak.

2. **Informasi Sengketa Pajak atas PBB**

Berkenaan dengan pengalihan PBB, diinformasikan bahwa terdapat satu pemerintah daerah yang sudah siap melakukan pengalihan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan mulai 1 Januari 2011 yaitu Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya. Tunggakan sengketa pajak yang berkaitan dengan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan untuk Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya sebagai berikut:

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Keberatan			-	-
Non Keberatan	84	231.717.941		231.717.941
Banding/Gugatan	1	847.597.490	-	847.597.490
Peninjauan Kembali				
Jumlah	**85**	**1.079.315.431**	**-**	**1.079.315.431**

C.3.7 Penatausahaan Aset

Penatausahaan Aset

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:



1. **Revaluasi Aset**.
   Atas aset pada DJP yang belum di-IP sesuai temuan pemeriksaan BPK RI adalah sebesar Rp195.330.450.986,00. Tanggapan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:
   a) Setelah dilakukan verifikasi diketahui bahwa terhadap aset dimaksud, saat ini jumlah yang belum dinilai kembali adalah sebesar Rp13.084.481.413,00
   b) Terhadap aset-aset yang belum dinilai telah disampaikan permohonan kepada KPKNL terkait untuk segera dilakukan penilaian kembali.

2. **Sertifikasi Tanah**
   Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.346.404 m2. Terdapat sebanyak 406 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Telah dilakukan koordinasi dengan DJKN dalam rangka sertifikasi tanah.
   b. Telah dilakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta termasuk didalamnya 5 Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta.
   c. KPDJP telah memerintahkan seluruh Kanwil DJP untuk berkoordinasi dengan Kanwil DJKN dan Kanwil BPN di wilayah masing-masing dalam rangka melakukan sertifikasi tanah.

3. **Penertiban Rumah Dinas** *(Bangunan Tempat Tinggal)*.
   Dari 3.022 unit Bangunan Tempat Tinggal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 378 unit yang dihuni oleh orang yang tidak berhak. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya–upaya pengamanan baik secara administrastif maupun secara hukum. Upaya tersebut antara lain:

a. Upaya Administratif, yaitu :
   1) Penerbitan surat-surat kepada penghuni yang tidak berhak;
   2) Penerbitan surat-surat dalam rangka pengamanan aset tanah, yaitu surat dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
   3) Telah diusulkan Penetapan Status Golongan Rumah Negara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk Rumah Negara yang terdapat di Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Timur I dan Kanwil DJP Kalimantan Timur sebagai Rumah Negara Golongan I.
   4) Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-83/PJ./2009 tanggal 14 Juli 2009 dimana seluruh Kabag Umum Kanwil DJP terlibat dalam Tim Satuan Tugas tersebut.
   5) Pembentukan Tim Penertiban Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Nomor: 534/KM.1/2009 tanggal 5 Des 2009.

b. Upaya Hukum, yaitu dengan melaporkan 119 (seratus sembilan belas) orang pensiunan penghuni rumah negara kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak (Pasal 167 KUHP).

Pengalihan Status Penggunaan Aset

Selama Tahun Anggaran 2010 terdapat pengalihan status penggunaan aset Direktorat Jenderal Pajak kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Aset tersebut berupa tanah seluas 3.155 m2 senilai Rp7.646.375.000,00 dan aset berupa gedung dan bangunan seluas 3.224,35 m2 senilai Rp26.372.862.320,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor: BAST-01/WKN.06/2010 dan nomor: BAST-50/WPJ.08/2010 sebagaimana terlampir.

Aset Masih Dalam Proses Lelang

Selama Tahun Anggaran 2010 terdapat aset Direktorat Jenderal Pajak yang telah disetujui penghapusannya oleh Menteri Keuangan dengan menerbitkan Keputusan Menteri tentang Penghapusan Aset Nomor: 818/KM.1/2010 tanggal 16 Agustus 2010, namun belum terjual melalui proses lelang sampai dengan berakhirnya anggaran 2010. Aset tersebut berupa partisi dan karpet dengan harga limit sebesar Rp300.114.160,00 dan harga perolehan sebesar Rp1.016.892.796,00.

Kapitalisasi Aset

Terhadap Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan di Kanwil DJP Sumatera Utara II telah dilakukan transaksi penyelesaian pembangunan sehingga telah diakui sebagai Gedung dan Bangunan pada Kanwil DJP Sumatera Utara II sebesar nilai belanja dari anggaran 015. Sedangkan nilai pembangunan dari bagian anggaran 999 tetap tercatat sebagai Aset Tetap Renovasi pada Laporan Keuangan BA 999 yang akan dikapitalisasi ke BA 015 setelah ada serah terima.

Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Tanggapan atas Temuan BPK

D.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Tahun 2008

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2008, masih terdapat temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sebenyak 2 butir temuan dan telah ditindak lanjuti DJP sebagai berikut:

1. Penatausahaan dan pengamanan Aset tetap di lingkungan Kementerian Keuangan belum memadai.
   Tindak lanjut dari DJP adalah sebagai berikut:

- Hasil revaluasi aset tetap belum dicatat dan aset tetap di DJP belum direvaluasi.
- Terhadap aset-aset yang belum direvaluasi sesuai temuan BPK, telah dimintakan konfirmasi aset tersebut kepada seluruh kanwil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Atas barang-barang yang memang belum direvaluasi akan ditindaklanjuti dengan permohonan penilaian kepada KPKNL setempat.

Rumah dinas dihuni oleh pihak yang tidak berhak termasuk pensiunan

I. <u>Upaya Yang Telah Dilakukan</u>

Dalam pengelolaan BMN berupa rumah negara, DJP telah melakukan upaya penertiban dan pengamanan sebagai berikut:

A. Upaya Administrasi
   - Melakukan pendataan dan pemutakhiran data penghuni rumah negara;
   - Melakukan peninjauan lapangan dan pengecekan kondisi rumah negara;
   - Menerbitkan surat-surat pencabutan/penegasan pencabutan SIPRN;
   - Menerbitkan surat-surat himbauan dan teguran kepada para pensiunan dan penghuni tidak berhak lainnya; dan
   - Menerbitkan surat himbauan kepada pegawai aktif DJP yang diketahui telah memiliki rumah pribadi di wilayah DKI Jakarta.

B. Upaya Pengosongan Paksa

DJP telah melakukan upaya optimal dalam penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak, yaitu dengan melakukan pengosongan paksa. Atas upaya pengosongan paksa tersebut, DJP menghadapi gugatan dari para penghuni yang tidak berhak tersebut, yaitu:

1. Perkara nomor 173/G/2008/PTUN-JKT di PTUN Jakarta;
2. Perkara nomor 087/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Perkara nomor 090/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Selain gugatan perdata atas upaya pengosongan tersebut, terdapat laporan tindak pidana terhadap Kepala Bagian Perlengkapan di Polres Metro Jakarta Barat yang dilaporkan oleh pensiunan.

Upaya yang dilakukan DJP terkait dengan pengosongan rumah negara:

1. Laporan ke Polda Metro Jaya dengan perkara memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP, yang terjadi antara tahun 2006 sampai dengan saat ini oleh para penghuni yang tidak berhak (pensiunan).
2. Laporan pengaduan ke Kepolisian Sektor Palmerah atas pelemparan batu, teror dan intimidasi terhadap mess DJP yang dilakukan oleh pensiunan pada saat pelaksanaan pengosongan rumah negara.

II. Upaya Yang Sedang Dilakukan

Upaya-upaya yang sedang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan upaya hukum atas gugatan/perkara terkait rumah negara dan berkoordinasi dengan Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II.
2. Menerbitkan surat-surat himbauan dan teguran terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak.
3. Melakukan peninjauan lapangan dan pengecekan kondisi rumah negara di wilayah DKI Jakarta.
4. Menyusun draft Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengelolaan Rumah Negara DJP.
5. Menyampaikan SE-823/SJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengembalian Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah, Dan/Atau Kendaraan Bermotor Yang Dikuasai/Digunakan Oleh Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan, kepada seluruh pensiunan yang masih menghuni rumah negara DJP, saat ini baru 1 orang pensiunan yang bersedia menandatangani SPP-BMN.

Progress rumah negara yang dikembalikan ke Bagian Perlengkapan dalam periode 27 Oktober 2009 sampai dengan 4 Mei 2011 sebanyak 48 unit.

III. Kendala

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak yaitu:

1. Masih menunggu putusan *incraht* atas gugatan/perkara yang masih berlanjut dalam proses persidangan
2. Belum adanya payung hukum dari Kementerian Keuangan yang mengatur dengan tegas mekanisme pelaksanaan pengosongan terhadap rumah negara yang masih dihuni oleh para pensiunan dan penghuni tidak berhak lainnnya.
3. Adanya perbedaan/ketidakselarasan aturan dalam pengembalian BMN yang dikuasai/digunakan oleh pegawai yang akan memasuki masa pensiun, yaitu:
   a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-179/PJ/UP.84/2009 mengatur bahwa usulan pensiun hendaknya disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum pegawai ybs mencapai batas usia pensiun dan mensyaratkan penyerahan rumah negara beserta Barang Milik/Kekayaan Negara selain rumah negara;
   b. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SE-29/SJ/2010 mengatur bahwa pegawai yang akan memasuki masa pensiun membuat Surat Pernyataan Pengembalian Barang Milik Negara (SPP-BMN) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pegawai yang bersangkutan memasuki masa pensiun dan menyerahkan BMN tersebut melalui BAST paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pegawai yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dibuat aturan Menteri/Presiden sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pengosongan rumah negara yang

mengatur tata cara pengosongan rumah negara dan langkah-langkah penertiban terhadap rumah negara yang dihuni oleh pensiunan/janda/anak/keluarga pensiunan maupun penghuni tidak berhak lainnya.

Tanah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah

Sesuai Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 186/PMK.06/2009 dan nomor 24 tahun 2009 tanggal 18 November 2009 maka Direktorat Jenderal Pajak sedang menyusun perjanjian kerjasama (MoU) Pensertifikatan Tanah milik DJP di wilayah DKI Jakarta antara Direktur Jenderal Pajak dengan Kepala Kanwil DJP Provinsi DKI Jakarta, dengan tujuan:

a. dasar hukum kegiatan pensertipikatan tanah tertuang dengan jelas;
b. pensertipikatan tanah dapat dilakukan dengan waktu pelaksanaan yang pasti sesuai dengan ketentuan yang ada;
c. biaya yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang ada;
d. kegiatan pensertipikatan akan lebih terkontrol dan terawasi;
e. DJP terbantu dalam penanganan sengketa tanah dan konflik pertanahan;

DJP berdasarkan surat nomor S-07/PJ.0144/2010 tanggal 25 Januari 2010 perihal Konfirmasi Permohonan Sertipikasi Tanah yang Dikuasai dan Digunakan Direktorat Jenderal Pajak telah meminta bantuan persertipikatan aset-aset tanah Direktorat Jenderal Pajak di wilayah DKI Jakarta dan sesuai surat Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta nomor 179/300.10-31/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 bahwa rencana persertipikatan di DKI Jakarta disepakati melalui MoU.

Dalam tahun anggaran 2011 ini telah direncanakan pensertipikatan bidang tanah di Wilayah DKI Jakarta dan sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, sesuai kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Badan Pertanahan Nasional RI telah dibuat drafting MoU dan sampai saat ini masih dalam kajian hukum di Direktorat PP II.

Apabila kajian hukum sudah selesai, tahap selanjutnya adalah penandatanganan MoU antara DJP dengan BPN.

2. *Software* perolehan sebelum tahun 2007 belum diakui sebagai aset tak berwujud.

Tindak lanjut dari DJP adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan hasil Rapat Pembahasan Temuan BPK (*Three Party*/Tiga Pihak) di Hotel Redtop pada tanggal 21 April 2011, DJP telah melakukan rapat koordinasi antara Direktorat TIP, Direktorat TTKI, Bagian Umum, dan Bagian Perlengkapan.

1. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan inventarisir terhadap seluruh software yang masih aktif digunakan oleh seluruh pihak terkait di lingkungan DJP;
2. Seluruh data dan dokumen pengadaan (perolehan) *software* yang ada, akan segera dikapitalisasikan sebagai harga perolehan ats software tersebut pada poin 1;

3. Terhadap software/aplikasi yang dokumen pengadaan (perolehan)nya tidak ditemukan akan segera diajukan permohonan penilaian kepada pihak yang berwenang;
4. Terhadap data pengadaan software yang sudah terlanjur dicatat di dalam SIMAK BMN satuan kerja Bagian Umum KPDJP sebagai aset tak berwujud akan segera direklasifikasikan sesuai dengan nilai kapitalisasi dan/atau nilai wajar hasil penilaian DJKN setelah berita acara kapitalisasi dan hasil penilaian ditandatangani.

Adapun untuk menghasilkan penatausahaan software di lingkungan DJP yang baik dengan pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan DJP sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan jangka pendek
   - Melakukan rekonsiliasi data aset tak berwujud antara data yang tercatat pada aplikasi SIMAK BMN di Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal dengan data inventarisasi software (termasuk aplikasi, lisensi dan sejenisnya)
   - Melakukan inventarisasi software DJP yang digunakan dalam skala nasional, antara lain SIDJP, PortalDJP, MPN beserta taksiran nilainya
   - Untuk software yang telah diinventarisir, dipisahkan dengan software yang sudah didistribusikan ke satuan kerja
b. Kegiatan jangka panjang
   - Membentuk tim pengelolaan aset tak berwujud di DJP dengan melibatkan pihak Sekretariat Direktorat Jenderal , Direktorat TTKI, Direktorat TIP, Direktorat TPB, Direktorat KITSDA.

Kedua temuan di atas telah digabungkan oleh tim pemeriksa BPK RI ke dalam temuan LKDJP tahun 2010.

Tahun 2009

Temuan LKDJP Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Negara pada KPP Pratama Cikarang

   Tindak Lanjut DJP adalah sebagai berikut:

   a. Bagian Keuangan KPDJP telah mengirimkan surat kepada Kepala KPP Pratama Cikarang Utara nomor S-1446/PJ.013/2010 tanggal 12 November 2010 hal Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak.
   b. Atas hal tersebut, melalui surat Kepala KPP Pratama Cikarang Utara nomor 292/WPJ.22/KP.0301/2011 tanggal 31 Desember 2010 hal Jawaban atas Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak, menyampaikan progress tindaklanjut bahwa KPP Pratama Cikarang Utara menyelesaikan kerugian negara secara damai dengan membayarkan ganti rugi tersebut pada bulan januari 2011 sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provins Wilayah IX (Cikarang) nomor: 973/320/UPPD.IX tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp8.800.000,00.
2. Ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan pada LK DJP tahun 2009, yaitu realisasi Belanja Modal akhir tahun pada Kanwil DJP Sulutttenggo & Malut sebesar Rp.11.783,47 juta tidak didukung bukti yang valid.

   Tindak Lanjut DJP adalah sebagai berikut:



Berdasarkan rekomendasi BPK telah dikirimkan surat tagihan denda keterlambatan pekerjaan kepada PT. Amin Indah selaku penyedia barang/jasa, namun PT Amin Indah menolak membayar denda keterlambatan pekerjaan dengan alasan pekerjaan telah selesai.

Pembangunan Gedung pada KPP Pratama Kotamobagu telah diakui sebagai gedung dan bangunan untuk menghindari hilangnya bukti sengketa hukum yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh kepolisian dan kejaksaan negeri Kotamobagu.

Progress terakhir terkait permasalahan ini adalah Permintaan Dokumen dari Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Utara nomor B/042/II/2010/Reskrim tanggal 9 Februari 2010 kepada Kepala KPP Pratama Kotamobagu dalam rangka kepentingan Penyidikan. Terhadap 3 pegawai DJP yang terkait dalam permasalahan ini sudah dikenai hukuman disiplin.

Atas gedung dan bangunan tersebut telah dilakukan transaksi penghentian penggunaan.

Temuan di atas telah digabungkan oleh tim pemeriksa BPK RI ke dalam temuan LKDJP tahun 2010.

Tahun 2010

Berdasarkan surat Ketua Tim Pemeriksa BPK RI nomor 117/ST-60/DJP/04/2011 tanggal 29 April 2011 disampaikan Temuan Pemeriksaan yang kami pandang merupakan kondisi yang perlu diperhatikan yang meliputi koreksi atas penyajian Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (LK DJP) Kementerian Keuangan Tahun 2010, kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 30 temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pengukuran, Pengakuan dan Penyajian Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah sebesar Rp36,016 Triliun Tidak Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, sehingga Tidak Dapat Diakui sebagai Penambah Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Tidak Dapat Dipergunakan Pemerintah guna Membayar Hutang maupun Belanja Pemerintah;
2. Mekanisme Pengelolaan PBB Migas Tidak Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan Perpajakan yang Berlaku;
3. Penerimaan Pajak yang Berasal Dari Potongan SPM sejumlah 31.894 transaksi senilai Rp283.628.606.154,00 Tanpa NTPN sehingga Tidak Sah sebagai Penerimaan;
4. Terdapat perbedaan nomor rekening persepsi antara MPN dan daftar rekening bank persepsi/BO III di KPPN;
5. Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Pajak berdasar dokumen sumber Potongan SPM tidak dapat diyakini akurasinya;
6. Penerimaan perpajakan menurut SAI senilai Rp1.000.544,09 juta belum dapat direkonsiliasi dengan penerimaan menurut SAU dan transaksi pembatalan penerimaan perpajakan senilai Rp11.259.396,63 juta tidak dapat diyakini kewajarannya;
7. Terdapat perbedaan nilai penerimaan perpajakan antara Laporan Arus Kas (LAK) dengan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 DJP (LK SAI) dengan nilai *unmatch* SAI Rp73.370.241.556,00 dan *unmatch* SAU Rp62.183.438.254,00;
8. Transaksi pengurang Akun Piutang Pajak yang berasal dari SP3DRI tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan pencatatan SP3DRI tidak memadai;

9. Sistem Pengendalian atas Pencatatan Akun Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2010 Kurang Memadai;
10. Perhitungan Lebih Bayar (PLB) atas Kelebihan Pembayaran Piutang Pajak Tidak Diungkap dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak;
11. Kelebihan pembayaran piutang pajak sebesar Rp2.536.241.875.339,00 termasuk di dalamnya PPN ditanggung pemerintah atas BBM bersubsidi tahun 2004;
12. Mekanisme Pengakuan dan Pencatatan Akuntansi Piutang Pajak yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-08/PJ/2009 Tidak Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LK DJP tahun 2008 dan 2009 mengenai Sistem Pengendalian Intern terkait aset tetap dan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan terkait realisasi belanja modal masih dalam proses;
14. Sistem pengendalian atas Peralatan dan Mesin pada KPDJP belum memadai diantaranya sebagian besar peralatan dan mesin pada Gedung Baru 27 Lantai dan DRC belum ditempel kode registrasi;
15. Sistem Pengendalian Intern atas Penatausahaan dan Pengamanan tanah dan bangunan Masih Lemah;
16. Terdapat aset tetap yang belum di revaluasi sebesar Rp595.590.185.416,00, barang yang tidak ditemukan saat inventarisasi BMN pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) sebesar 297.723.658.804 dan aset tetap hasil revaluasi pada KPDJP yang belum dicatat pada SIMAK BMN sebesar Rp2.360.687.433,00;
17. Aset tetap bernilai negatif sebesar Rp(9.226.647.485,00) pada 86 satker dan asset tetap bernilai Rp1,00 atas 1.200 aset terjadi pada 16 Satker dalam LKDJP;
18. Persediaan pita cukai, meterai, dan leges sebesar Rp45.515.926.804,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;
19. Sistem pengendalian dan penatausahaan persediaan DJP Belum Memadai;
20. KPDJP melakukan pemecahan kontrak pengadaan barang/jasa dengan nilai total sebesar Rp3.842.975.674,00;
21. DJP belum memotong PPh 23 atas sewa jaringan sebesar Rp523.667.742,00;
22. Aset tetap berupa 12 kendaraan dinas dan tanah seluas 31.355 m2 belum di catat dalam Simak BMN dan belum dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan DJP;
23. Kendaraan dinas yang hilang pada tahun 2003 masih disajikan pada neraca LK DJP tahun 2010 sebesar Rp139.000.000,00 dan tidak diungkapkan dalam CaLK LK DJP;
24. Barang dengan kondisi rusak berat dan dihentikan penggunaannya masih disajikan sebagai Aset Tetap pada LK DJP Tahun 2010 sebesar Rp8.666.257.495,00;
25. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak dilanjutkan sebesar Rp63.830.313.654,00 berlarut-larut;
26. Catatan atas Laporan Keuangan DJP Tahun 2010 kurang memadai;
27. Aset tanah, gedung dan bangunan dalam kelompok ekstrakomptabel belum dilakukan reklasifikasi ke kelompok intrakomptabel Rp5.816.249.672,00;
28. PPN Barang *Dropping* Dari Kantor Pusat DJP Belum Dicatat Sebagai Penambah Harga Perolehan Dalam SIMAK BMN Satuan Kerja Penerima

Barang *Dropping* Sebesar Rp75.667.460,00 dan Kesalahan Pencatatan Pengelompokkan Jenis Barang Sebesar Rp68.718.795,00;

29. Berita Acara Rekonsiliasi antara SAU dengan SAI belum sesuai, tetapi belum diperbaiki; dan
30. Pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp175.000.000,00 dan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp304.286.943,00 pada Pembangunan Gedung Kanwil DJP Kalimantan Timur, KPP Madya Balikpapan dan KPP Pratama Balikpapan.

Sebagai tindaklanjutnya DJP telah menyampaikan surat tanggapan atas temuan pemeriksaan BPK sebagaimana S-320/PJ.013/2011 tanggal 06 Mei 2011. Matrik tanggapan adalah sebagaimana matrik tanggapan dalam lampiran terpisah.

D.2 REKENING PEMERINTAH



Inventarisasi rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening dapat diinformasikan bahwa terdapat 4.112 rekening di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rekening tersebut terdiri-dari 979 rekening bendahara pengeluaran yang dipertahankan, 779 rekening ditutup dan 2.702 rekening bank tempat penampungan PBB (Bank TP-PBB) sebagaimana Tabel D.2 di bawah ini.

Tabel D.2.
Rekening Pemerintah
Rekapitulasi Rekening Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Saldo
Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan	978	277.943.283
Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup	777	733.011.209
Rekening Tempat Penampungan PBB (TP PBB)	2.702	-
Jumlah	**4.457**	**1.010.954.492**

Daftar rekening Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan, Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup, dan Rekening Tempat Penampungan PBB (TP PBB) sebagaimana Lampiran D.2. sampai dengan Lampiran D.4.

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL



Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA, dimulai dari Laporan Keuangan Tahunan TA 2009.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari:

1. pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau
2. pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi:

1. belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau
2. belanja dibayar dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca).

Penambahan dan pengurangan pendapatan dan belanja terhadap Laporan Realisasi Anggaran DJP Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

1. Penambahan akrual pendapatan sebesar Rp12.076.209.288.959,00
2. Pengurangan akrual pendapatan sebesar Rp9.532.210.113.800,00
3. Penambahan akrual belanja sebesar Rp39.792.098.871,00
4. Pengurangan akrual belanja sebesar Rp47.294.200.035,00

Daftar Informasi pendapatan dan belanja secara akrual Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2010 disajikan dalam lampiran terpisah.